

**REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA
(STUDI KRITIS TERHADAP PENALARAN FIKIH SUNNI
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)**

OLEH:

NURUL HUDA PRASETIYA
NIM: 94314010443



**PROGRAM STUDI
DOKTOR HUKUM ISLAM**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA
(STUDI KRITIS TERHADAP PENALARAN FIKIH SUNNI
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)**

OLEH:

NURUL HUDA PRASETIYA
NIM: 94314010443

PROGRAM STUDI
DOKTOR HUKUM ISLAM


**Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Mencapai Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam Pascasarjana
UIN Sumatera Utara**

Medan, 15 Agustus 2021

**Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Doktor Dalam Bidang Hukum Islam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan**


Medan, 05 Juli 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP. 195812311988031016
NIDN. 2031125810

Pembimbing II



Dr. Azhari Akmal Farigan, M.Ag
NIP. 197212041998031002
NIDN. 2004127204

ABSTRAK

Nama : Nurul Huda Prasetya
NIM : 94314010443
Judul : Reformulasi Hukum Perceraian Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Penalaran Fiqih Sunni Dan Undang-Undang Perkawinan).
Pembimbing I : Prof. Dr. Pagar Hasibuan., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Azhari Akmal Tarigan., M.Ag.

Perkawinan menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus dilakukan sesuai dengan prosedur di pengadilan. Ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan telah ditetapkan pemerintah agar masyarakat melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan. Selain menimbulkan kekacauan dalam administrasi perkawinan, perceraian di luar pengadilan ini memiliki dampak buruk terhadap anak. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Perceraian dalam Fiqh Sunni?, Bagaimana Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia? dan Bagaimana Analisis Nalar Hukum hukum Perceraian dalam Hukum Fiqih Suni dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?. Tujuan penelitian ini berdasar rumusan masalah yang ada yaitu Untuk mengetahui Perceraian dalam Fiqh Sunni, Untuk mengetahui Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Untuk menganalisis Nalar Hukum hukum Perceraian dalam Hukum Fiqih Suni dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian tentang keberlakuan aturan-aturan hukum. Penelitian ini juga dapat diartikan sebagai jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum *Normatif* atau Penelitian Hukum *Doktrinal*. Penelitian *doktrinal* adalah penelitian terhadap hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya, penelitian hukum doktrinal tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf *sinkronisasi vertikal* dan *horizontal*, dan penelitian Perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perceraian dalam fiqh sunni yang tertera dalam fiqh klasik, Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Analisis Nalar Hukum hukum Perceraian dalam Hukum Fiqih Suni dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Realitanya lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan, sehingga hukumnya haram untuk dilakukan. Karena perceraian di luar pengadilan ini berdampak negatif terhadap hak-hak anak yang menjadi korban. Mulai dari tidak terpenuhinya hak nafkah, pendidikan, kesehatan, hingga hak waris.

تجريدي

اسم : نور الهدى فراسيتيا

نيم : ٩٤٣١٤٠١٠٤٤٣

الموضوع: إعادة صياغة قانون الطلاق في إندونيسيا (دراسة نقدية تحليل قانون الشريعة والزواج السني).

ناصر ١: أستاذ الدكتور فاغر هاسيوان، م.أ.غ

ناصر ٢: الدكتور أذهاري أكمل تريغان، م.أ.غ

ويتعلق الزواج بعملية إدارية يجب أن يسجل فيها الزواج. وكما هو الحال بالنسبة للزواج، يجب أن يتم الطلاق وفقا للإجراءات المتبعة في المحكمة. وهذا بالتأكيد لا يتفق مع اللوائح التي وضعتها الحكومة بحيث يقوم الجمهور بالطلاق أمام جلسة استماع في المحكمة. وبالإضافة إلى إثارة الفوضى في إدارة الزواج، فإن هذا الطلاق خارج المحكمة له أثر سلبي على الطفل. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: كيف الطلاق في الفقه السني؟ كيف الطلاق في قانون الزواج في إندونيسيا؟ وكيفية تحليل سبب الطلاق في قانون سوني الفقه وقانون الزواج في إندونيسيا؟ والغرض من هذه الدراسة هو صياغة المشاكل القائمة التي هي لمعرفة الطلاق في الفقه السني، لمعرفة الطلاق في قانون الزواج في إندونيسيا، تحليل سبب الطلاق في قانون الفقه سوني وقانون الزواج في إندونيسيا.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي، وهو بحث عن تنفيذ قواعد القانون. ويمكن تفسير هذا البحث أيضا على أنه هذا النوع من البحوث باستخدام بحوث القانون المعياري أو البحوث القانونية العقائدية. البحث العقائدي هو دراسة القانون الذي يتم تصورها وتطويرها على أساس العقيدة التي يعتنقها المفاهيمي أو المطور، وتنقسم البحوث القانونية العقائدية إلى ثلاثة أجزاء، هي البحوث المتعلقة بالمبادئ القانونية، بحث في المنهجيات القانونية، وبحث عن مستويات التزامن الرأسي والأفقي، وبحث مقارنة عن القانون والتاريخ القانوني.

استنادا إلى نتائج البحوث يمكن أن يستنتج أن الطلاق في الفقه السني الواردة في الفقه الكلاسيكي، الطلاق في قانون الزواج في إندونيسيا، تحليل سبب الطلاق في قانون الفقه سوني وقانون الزواج في إندونيسيا. الواقع هو ضرر أكثر من الضرر، لذلك يحظر على القانون القيام به. لأن هذا الطلاق خارج المحكمة يؤثر سلبا على حقوق الطفل الذي هو ضحية. بدءا من إلغاء الحقوق المعيشية والتعليم والصحة وحقوق الميراث.

ABSTRACT

Nama : Nurul Huda Prasetya
NIM : 94314010443
Heading : Reformulation of Divorce Law in Indonesia (Critical Study of Reasoning of Sunni Jurisprudence and Marriage Law).
Supervisor : Prof. Dr. Pagar Hasibuan., M.Ag
Supervisor : Dr. Azhari Akmal Tarigan., M.Ag.

Marriage concerns an administrative process, in which marriage must be recorded. As with marriage, divorce must be done in accordance with procedures in court. This is certainly not in accordance with the regulations set by the government so that the public carries out divorce in front of a court hearing. In addition to causing chaos in the administration of marriage, this out-of-court divorce has an adverse impact on the child. The formulation of the problem in this study is: How is Divorce in Sunni Fiqh?, How is Divorce In Marriage Law in Indonesia? and How to Analyze the Reason of Divorce Law in Suni Fiqh Law and Marriage Law in Indonesia? The purpose of this study is based on the formulation of existing problems, namely to find out divorce in Sunni Fiqh, to find out divorce in the marriage law in Indonesia, to analyze the reason for divorce law in the Law of Fiqh Suni and the Marriage Law in Indonesia.

This research is empirical juridical research, which is research on the implementation of the rules of law. This research can also be interpreted as this type of research using research. Normative Law or Doctrinal Legal Research. Doctrinal research is the study of the law that is conceptualized and developed on the basis of the doctrine embraced by the conceptualist or the developer, Doctrinal legal research is divided into three parts, namely research on legal principles, research on legal systematics, research on vertical and horizontal synchronization levels, and comparative research on law and legal history. Based on the results of research it can be concluded that divorce in sunni fiqh contained in classical fiqh, divorce in marriage law in Indonesia, analysis of the reason of divorce law in the law of fiqh suni and marriage law in Indonesia. The reality is more harm than harm, so the law is forbidden to do. Because this out-of-court divorce negatively affects the rights of the child who is a victim. Starting from the unfulfillment of living rights, education, health, to inheritance rights.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Huda Prasetya

NIM : 94314010443

Tempat/Tgl.Lahir : Plaosan, 18 September 1967

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jalan Eka Suka 10. No. 9 A Gedung Johor Kecamatan Medan Johor

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul **“REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI KRITIS TERHADAP PENALARAN FIKIH SUNNI DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)”**

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 15 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan



Nurul Huda Prasetya
Nim : 94314010443

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 th. 1987
Nomor: 0543bJU/1987**

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun 1983-1984.

Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihindarkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab digunakan untuk menuliskan kitab suci agama Islam berikut penjelasannya (Alquran dan hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin

Tahun 1985-1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah 3) Prof Gazali Dunia 4) Prof Dr. HB Yasin dan 5) Drs. Sudarno M. Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Badan Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

- 1) Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangun yang semakin cepat.
- 2) Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena ia amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi ataupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara resmi dan bersifat nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin sebagai perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
- 2) Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
- 3) Pedoman transliterasi ini diperuntukkan masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasannya secara berurutan:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En

و	waw	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ي	fathah dan ya	ai	a dan i

و -	fathah dan waw	au	a dan u
-----	----------------	----	---------

Contoh:

كتب : kataba

فعل : fa'ala

ذكر : zukira

يذهب : yazhabu

سئل : suila

كيف : kaifa

هول : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya		i dan garis di atas
اُ	damamah dan waw		u dan garis di atas

Contoh:

qāla: قال

ramā: رما

qīla: قيل

yaqūlu: يقول

d. Ta *Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta *marbūṭah* ada dua:

1) Ta *marbūṭah* hidup

Ta *marbūṭah* hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah /t/.

2) Ta *marbūṭah* mati

Ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka kata terpisah itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl: روضة الأطفال

al-Madīnah al-Munawwarah: المدينة المنورة

al-Madīnatul-Munawwarah: المدينة المنورة

ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbanā: ربنا

nazzala: نزل

al-birr: البر

al-ḥajj: الحج

nu`ima: نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan dengan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan atau sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu: الرجل

as-sayyidatu: السيدة

asy-syamsu: الشمس

al-qalamu: القلم

al-badī'u: البديع

al-jalālu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

ta'khuzūna: تأخذون

an-nau': النوء

syai'un: شيء

inna: إنا

umirtu: أمرت

akala: أكل

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil (kata kerja), isim (kata benda) maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn: و إن الله هو خير الرازقين

Wa innallāha lahua khairurrāziqīn: و إن الله هو خير الرازقين

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna: فأوفوا الكيل و الميزان

Fa auful-kaila wal mīzāna: فأوفوا الكيل و الميزان

Ibrāhīm al-Khalīl: إبراهيم الخليل

Ibrāhīm al-Khalīl: إبراهيم الخليل

Bismillāhi majrehā wa mursāhā: بسم الله مجراها و مرساها

Walillāhi ʿalan-nāsi ḥijju al-baiti: و لله على الناس حج البيت

Man istatāʿa ilaihi sabīlā: من استطاع إليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur’ānu

Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil-Qurānu

Wa laqad ra’āhu bil ufuq al-mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn

Alḥamdulillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil al-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syai‘in ‘alīm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul: **“REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI KRITIS TERHADAP PENALARAN FIKIH SUNNI DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)”** Disertasi ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (S.3) di Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa disertasi dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan disertasi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
2. Bapak Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zinul Fuad, M.Ag sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Diauddin Tanjung, MA, sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. Pagar Hasibuan, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan disertasi ini.
6. Bapak Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan disertasi ini.
7. Bapak Dr. Yadi Harahap sebagai sekretaris jurusan S-3 Hukum Islam,
8. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi.

9. Teristimewa untuk Alm. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil. Kepada abang saya Dr. Sulthani, MA yang terlebih dahulu menyelesaikan doktornya.
10. Istri tercinta dan anak-anak tersayang yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga, dan selalu jadi motivasi kepada kedua anak saya yang sedang S-2 di USU.
11. Seluruh rekan-rekan yang telah saling mendukung untuk melalui perjuangan bersama-sama, serta junior dan senior yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan. Khususnya angkatan 2014, Dr. Ramadhan, Dr. Diauddin, Dr. Ikbal Hanafi, Dr. Sakban Lubis, Dr. Iwan Nasution, Dr. Rusli Halil Nasution, Dr. Usman Betawi yang sudah selesai. Juga kepada kawan-kawan yang lagi berjuang dengan waktu dan calon Doktor ibu Fatimah Hasibuan, Irwansyah, Muflih, Budi Abdullah, Abdullah Aceh, M. Hidayat, Umar Mukhtar Siregar, Arifin Marpaung dan Ahmad Fauri.

Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum islam di masyarakat maupun di Universitas Sumatera Utara serta bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Medan, 15 Agustus 2021
Penulis,

Nurul Huda Prasetiya
Nim : 94314010443

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	I
PERSETUJUAN	II
ABSTRAKSI	III
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Konseptual	9
F. Metodologi Penelitian	13
G. Kjian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan	20

BAB II: PERCERAIAN DALAM FIKIH SUNNI DAN

A. Perceraian Dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Perceraian Dalam Islam	22
2. Dasar Hukum Perceraian dalam Islam.....	25
a. Berdasarkan Al-Quran	26
b. Berdasarkan Hadis	29
c. Berdasarkan Ijma'	32
3. Hukum Perceraian Dalam islam.....	34
4. Rukun dan Syarat Perceraian	38
B. Macam-Macam Perceraian.....	39
C. Ketentuan Rujuk Dalam Islam	47

**BAB III: PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI INDONESIA**

A. Perceraian di Indonesia	62
1. Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	62
2. Perceraian Persepektif KHI.....	64
3. Sebab Putusnya Perkawinan Dalam KHI	66
B. Alasan-Alasan Perceraian Dalam Undang-Undang di Indonesia	67
1. Alasan Zina	67
2. Meninggalkan salah satu pihak selama 2 Tahun.....	69
3. Alan Karena Pidana.....	69
4. Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan berat.....	69
C. Alasan Perceraian	69
D. Bentuk-Bentuk Perceraian	75
1. Cerai Talak	75
2. Cerai Gugat	76
E. Akibat Hukum Perceraian	82
F. Proses Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan	83

**BAB IV: ANALISIS NALAR HUKUM PERCERAIAN DALAM
HUKUM FIQIH SUNNI DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI INDONESIA**

A. Perceraian Dalam Fiqh Sunni	97
1. Analisis Perceraian Dalam Fiqh Sunni	97
2. Nalar Hukum Perceraian Dalam Fiqh Sunni	105
3. Akibat Perceraian Dalam Fiqh Sunni	113
a. Dampak Terhadap Suami Istri	113
b. Dampak Terhadap Anak	113
c. Dampak Terhadap Harta Kekayaan	114
B. Perceraian Dalam Hukum Undang-Undang Perkawinan	115
1. Analisis Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	115
b. Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Urgensinya	115

c. Analisis Perceraian Undang-Undang di Indonesia.....	120
d. Proses Perceraian Dalam Undang-Undang di Indonesia	122
e. Isbat Nikah Dalam Perceraian di Indonesia.	
2. Nalar Hukum Perceraian Dalam Undang-Undang di Indonesia	150
3. Alasan Perceraian Dalam Hukum Islam di Indonesia.....	157
4. Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Hukum di Indonesia.....	165
1. Cerai Talaq.....	165
2. Cerai Gugat	165
5. Akibat Hukum dari Perceraian	171
6. Proses Perceraian dalam Undang-Undang di Perkawinan.....	173
C. Maqasid Syariah Dalam Perceraian	190
1. Perceraian setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI.....	178
2. Teori Masalahah Perceraian Dalam Fiqh Sunni, Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI	185
3. Teori Masalahah Dalam Perceraian	196
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	201
B. Saran-saran.....	207
DAFTAR PUSTAKA	208

ABSTRAK

Perkawinan menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus dilakukan sesuai dengan prosedur di pengadilan. Ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan telah di tetapkan pemerintah agar masyarakat melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan. Selain menimbulkan kekacauan dalam administrasi perkawinan, perceraian di luar pengadilan ini memiliki dampak buruk terhadap anak. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Perceraian dalam Fiqh Sunni?, Bagaimana Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia? dan Bagaimana Analisis Nalar Hukum hukum Perceraian dalam Hukum Fiqih Suni dan Undang-Undang Perkwinan di Indonesia?. Tujuan penelitian ini berdasarakan rumusan masalah yang ada yaitu Untuk mengetahui Perceraian dalam Fiqh Sunni, Untuk mengetahui Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Untuk menganalisis Nalar Hukum hukum Perceraian dalam Hukum Fiqih Suni dan Undang-Undang Perkwinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian tentang keberlakuan aturan-aturan hukum. Penelitian ini juga dapat diartikan sebagai jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum *Normatif* atau Penelitian Hukum *Doktrinal*. Penelitian *doktrinal* adalah penelitian terhadap hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya, penelitian hukum doktrinal tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf *sinkronisasi vertical* dan *horizontal*, dan penelitian Perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perceraian dalam fiqh suuni yang tertera dalam fiqh klasik, Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Analisis Nalar Hukum hukum Perceraian dalam Hukum Fiqih Suni dan Undang-Undang Perkwinan di Indonesia. Realitanya lebih banyak menimbulkan kemudaratatan daripada kemaslahatan, sehingga hukumnya haram untuk dilakukan. Karena perceraian di luar pengadilan ini berdampak negatif terhadap hak-hak anak yang menjadi korban. Mulai dari tidak terpenuhinya hak nafkah, pendidikan, kesehatan, hingga hak waris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai *Misaqan Ghaliza* yang secara sederhana dapat diterjemahkan dengan 'ikatan yang kuat atau agung'. Kata *Misaqan Ghaliza* ini selanjutnya diadopsi oleh KHI ketika mendefinisikan pernikahan. Di dalam pasal 2 KHI dinyatakan bahwa, "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.* Kata *mitsaaqon gholidhan* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perjanjian yang sangat kuat. Apa yang dimaksud dengan perjanjian yang sangat kuat. Paling tidak merujuk kepada UU I Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin maka perjanjian yang kuat bisa diterjemahkan bukan sebatas kontrak tetapi juga ikatan yang bersifat ruhaniyah dan spiritual.¹

Kata *mitsaaqon gholidhan* terdapat dalam Al-Qur'an dan salah satunya di dalam surat an-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Qs. An-Nisa; 21).

Ali Ash-Shabuni menafsirkan kata *Mitsaqan Ghaliza* dengan 'ahdan syadida mu'akkadan (perjanjian yang sangat kuat) yaitu akad nikah yang mengikat antara suami dan istri dengan ikatan syar'i yang suci (*muqaddas*). Makna suci ini oleh Ash-Shabuni dijelaskan dengan mengutip isyarat Rasulullah saw, 'Bertakwalah kamu kepada Allah dalam bergaul dengan wanita (istri), maka

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. Ke 5, Jakarta:Kencana,2004, h. 38-57.

Sesungguhnya engkau mengambil mereka sebagai amanah Allah dan halal bagi kamu faraj mereka dengan kalimat Allah”.² Merujuk al-Syaukani, kata *Mitsáqan Ghaliza* sebagai akad nikah yang sangat kuat karena akad dipahami sebagai amanah dari Allah kepada setiap laki-laki untuk menjaga wanita.

M.Quraish Shihab menafsirkan arti *mitsaqan ghaliza* sebagai perjanjian yang kuat bahkan sangat kuat, yaitu suatu perjanjian antara suami-istri untuk hidup bersama sedemikian kokoh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan ilahi, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian.³

Kendatipun nikah disebut sebagai ikatan yang kuat, namun Al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam tidak memutlakkan perkawinan sebagai sesuatu yang absolut. Bahwa perkawinan sebaiknya diharapkan “kekal,” namun tidak tertutup kemungkinan, perkawinan juga dapat putus yang salah satu penyebabnya adalah thalaq.⁴ Sebagaimana nikah, Al-Qur’an juga mengatur thalaq sedemikian rupa bahkan dapat dikatakan rinci. Demikian juga Hadis-hadis Nabi yang banyak memberi tuntunan tentang thalaq.

Sebagai contoh di dalam surat al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berbicara tentang thalaq:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ط فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أُفْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawi al-Bayán Tafsir ayat al-Ahkám min Alquran* (Beirut: Dár al-Kutub al-‘Alamsyah, 2001), Juz 1, h. 351.

³M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Kebesaran Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol. II, h. 387.

⁴Di dalam Pasal 38 UU No 1/1974 dijelaskan bahwa perkawinan putus atau diputuskan karena kematian, perceraian dan atau atas keputusan pengadilan.

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim*” (Qs. Al-Baqarah: 229).⁵

Ayat ini di samping ayat-ayat lain selalu dijadikan dasar dalam merumuskan dasar-dasar thalaq atau hukum thalaq.

Demikian juga dengan hadis-hadis Nabi yang banyak membicarakan tentang thalaq. Hadis di bawah ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud;⁶

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَعْرِفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدُوٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَلْيَ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود)

Di dalam Hadis yang lain, Rasulullah saw sendiri bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ " (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah swt. ialah menjatuhkan talak*” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Hakim menilai hadis ini shahih).⁷

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), h. 291. Lihat juga dalam Al-Syaukani, *Fath al-Kadir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘alamiyah, 2003), Juz I, h. 359.

⁶Al-Imām al-Hafiz Abi Daud Sulaiman ibnu al-Asy’ari al-Sajistani, *Sunan abi Dawud*, juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, 2010), h. 154-155.

⁷Lihat Ibnu Hajar al-Asqālani, *Bulugh al-Marām* (Beirut: Libanon: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, t.t), h. 223.

Ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah dan thalaq itu dijadikan sumber sekaligus dalil bagi para ulama untuk merumuskan apa yang disebut dengan fikih munakahat. Nikah dan thalaq dikonstruksi sedemikian rupa, memiliki struktur tersendiri yang memungkinkan setiap muslim dapat menjadikannya pedoman yang mudah diikuti. Sebut saja misalnya, para ulama merumuskan syarat-syarat perkawinan, rukun perkawinan, makna aqad, mahar serta kewajiban suami dan istri. Demikian juga dengan perceraian, apa yang disebut thalaq, lafaz yang digunakan, jenis dan macam-macam thalaq, iddah dan konsekuensi thalaq terhadap hak dan kewajiban suami dan istri.

Agaknya nikah dan thalaq dalam nalar fikih Islam itu diletakkan dalam aras mu'amalah yang sangat tergantung terhadap relasi dan interaksi antara calon suami-calon istri, keluarga calon istri dan keluarga calon suami atau suami dan istri. Karena diletakkan pada aras mu'amalah maka aturannya dirumuskan dengan sangat elastis, fleksibel dan memberi ruang improvisasi yang luas. Dengan kata lain, nikah dan thalaq itu sesungguhnya persoalan yang sangat privat sampai keduanya memutuskan untuk menikah (melaksanakan *walimat al-'urusy*) ataupun bercerai. Esensi dari pernikahan itu adalah keterpautan dua hati untuk saling mencintai, menyayangi, melindungi, menghormati yang kesemuanya itu dibingkai oleh tauhid. Pasangan seperti ini, dipastikan perkawinannya akan abadi sampai maut yang memisahkan. Sebaliknya, pasangan yang jauh dari nilai tauhid, ikatannya tidak kokoh dan sangat rentan untuk bercerai.

Berangkat dari argument inilah, nalar fikih dikonstruksi menjadi sesuatu yang elastis dan fleksibel. Fikih tidak hadir dengan aturan-aturan yang sangat ketat dan rigid. Wajah fikih Munakahat yang sangat ramah itu, berubah ketika ditransformasikan ke dalam undang-undang atau aturan-aturan yang dirumuskan oleh negara. Proses transformasi ini disebut dengan qanunisasi atau positivisasi. Tidak berlebihan ketika fikih munakahat masuk dalam rumusan fikih negara, maka fikih munakahat kehilangan karakter dan ciri khasnya, elastis dan fleksibel. Bahasa fikih munakahat yang mudah namun bisa diberi tafsir atau syarah yang berbeda-beda, karena itulah ada negosiasi antar apihak, berubah menjadi bahasa undang-undang terstruktur, mekanistik dan prosedural.

Selanjutnya bahasa fikih yang sangat mempertimbangkan kondisi sosio kultur dan terkadang lokal yang mengitari masyarakat, berubah menjadi bahasa yang tertutup dan tidak lagi memberi ruang negosiasi. Akhirnya nikah terlebih thalaq menjadi sangat prosedural dan administratif. Aturan-aturan tentang thalaq yang sangat banyak itu sadar atau tidak menegasikan dinamika manusia terus berubah sebagai konsekuensi makhluk sosial. Urusan nikah dan thalaq yang semula privat di bawa ke ruang publik. Dan ruang publik dalam hal ini pengadilan menjadi satu-satunya ruang yang menentukan absah tidaknya sebuah perceraian. Tidak ada tafsir lain dari pasal 39 UU NO 1/1974 yang menegaskan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan”. Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan, setiap pribadi kehilangan kerahasiaan dirinya dan posisinya berubah dari pelaku menjadi objek. Pelaku yang sesungguhnya adalah hakim. Sidang tertutup untuk umum tidak menjami otonomi dan kebebasan individu yang berperkara menjadi terjaga.

Proses qanisasi atau positivisasi hukum Islam ini lewat jalur undang-undang telah menempatkan dimensi kepastian hukum lebih penting dari keadilan hukum. Padahal dalam hukum Islam, semua proses hukum harus menuju apa yang disebut dengan maqasid al-syari’ah. Ibn Qayyim pernah menuliskan, di mana saja diperoleh atau ditemukan maslahat, maka di sanalah hukum Allah. Keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan adalah ruh atau esensi hukum Islam. Ruh tidak boleh hilang disebabkan hal-hal yang bersifat administratif-prosedural. Persoalannya adalah, pada saat fikih ditransformasikan menjadi undang-undang atau aturan-aturan, maka hukum Islam itu menjadi positif. Sampai di sini, hukum Islam tidak bisa menghindarkan karakter positivisme hukum, yang memang sangat menekankan kepastian hukum ketimbang keadilan hukum.

Dibanding aturan-aturan perihal nikah, perceraian tanpaknya yang paling banyak dipositivisasi atau diatur. Merujuk kepada Al-Yasa Abu Bakar paling tidak hal ihwal perceraian di Indonesia dari sisi kronologis di atur di dalam; 1. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Perceraian juga diatur di dalam PP No 9 Tahun 1975. 3. Diatur di dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama. 4. Perceraian di dalam Inpres No 1 Tahun 1991 atau KHI.⁸ Ada kesan kuat, membaca artikel Prof. Alyasa Bakar dengan sangat jelas terlihat bahwa secara umum dua hal yang sangat menonjol dalam hukum perkawinan Islam, perkawinan dianggap sah apa bila dilaksanakan sesuai dengan aturan agamanya masing-masing dan prinsip mempersukar perceraian. Sayangnya menurut Alyasa, perhatian terhadap mempersukar perceraian lebih menonjol dan utama dibanding dengan prinsip yang pertama.⁹

Jika di atas telah dijelaskan ada 4 aturan yang mengatur thalaq dengan sangat rinci, bagaimana pula dengan pasal-pasal nya. Untuk memberikan gambaran saja penulis kira menarik mencermati jumlah pasal perceraian dengan merujuk UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. di dalam UU pasal dan ayat yang mengatur perceraian berjumlah..... Sedangkan merujuk KHI terdapat 50 Pasal yang mengatur perceraian sampai bab mengenai rujuk. Jika rujuk dipandang satu kesatuan maka total semua pasalnya adalah 58 pasal dengan ratusan ayat. Dalam struktur buku I Hukum Perkawinan, pasal masa berkabung adalah pasal terakhir sebelum masuk Buku II tentang hukum kewarisan.

Ada beberapa pasal yang hemat penulis menarik untuk dijadikan bahan kajian awal atau bukti, betapa pasal-pasal perceraian di dalam KHI sangat rinci, kaku, prosedural dan ketat. Adapun pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 39, berbunyi: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, (3) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Apa sesungguhnya argumen KHI yang menempatkan sidang pengadilan sebagai tempat menjatuhkan thalaq setelah pengadilan tidak berhasil

⁸Alyasa Abu Bakar, "Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran dari Undang-undang Perkawinan sampai Kompilasi Hukum Islam, dalam, *Mimbar Hukum*, No 40, 41 Tahun X, 1999, hal. 56-65 dan hal. 67-79.

⁹Alyasa Abu Bakar, "Ihwal Perceraian di Indonesia, hal. 74-79

mendamaikan kedua belah pihak. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

2. Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;
 - (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - (e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
 - (f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - (g) Suami melanggar taklik talak (dalam akta nikah tertulis *sighát ta'lik*).
 - (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal ini telah menutup alasan perceraian menjadi 8 alasan yang terdiri dari 4 alasan kejahatan atau kemaksiatan, 1 alasan biologis, 2 karena pelanggaran dan 1 karena pindah agama. Pertanyaannya adalah apakah tidak ada alasan lain yang menyebabkan orang bercerai ?. Bisa saja orang bercerai disebabkan satu faktor yang banyak dialami masyarakat modern yaitu kebosanan hidup bersama pasangan. Hal ini pernah disinyalir oleh seorang psikologi Indonesia. Orang bercerai karena bosan dan ingin sendiri. Bagaimana jika alasan yang diajukan seperti ini. Selanjutnya bagaimana hukum orang bercerai tanpa memenuhi satupun alasan di atas, apakah perceraianya dapat disahkan.

Informasi di atas menunjukkan bahwa diktum-diktum fikih berkenaan dengan thalaq yang sangat longgar ketika ditransformasikan ke dalam undang-undang atau KHI, berubah menjadi sangat ketat, terstruktur dan mekanistik.

Perceraian tidak lagi diposisikan sebagai media seseorang untuk melepaskan ikatan perkawinan, melainkan sebagai sebuah prosedur yang mekanistik dan sekaligus menjadi penentu absah atau tidaknya perceraian. Artinya, perceraian yang dilakukan di luar prosedur dan ketentuan yang ada, dipandang tidak sah atau dengan bahasa yang lain disebut dengan tidak memiliki kekuatan hukum.

Semestinya perceraian (talak) harus berasaskan pada keinginan individual. Thalaq merupakan keinginan seseorang (sebagai suami) untuk menjatuhkan 'talak' secara bebas dan bukan atas atau kehendak orang lain. Karena itu thalaq menjadi tanggungjawab orang yang menjatuhkan thalaq itu sendiri.¹⁰ Hipotesis penulis agaknya nalar yang dikembangkan Fikih Mazhab Negara sebagaimana tercermin di dalam undang-undang dan aturan turunannya mengisyaratkan; (a) Adanya campur tangan negara dalam hal ini pengadilan agama terhadap kehidupan pribadi warganya terkhusus dalam urusan thalaq. (b) Otoritas thalaq yang semula ada pada suami bergeser menjadi otoritas pengadilan. (c) Seseorang yang berkeinginan menjatuhkan thalaq dalam hal ini suami, tidak lagi memiliki otonomi dan kehendak bebas dalam mewujudkan keputusannya. Ada intervensi untuk tidak mengatakan "pemaksaan" dalam membuat keputusan atau setidaknya dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang tidak kalah pentingnya sekaligus amat mendasar, apakah aturan-aturan thalaq yang sedemikian banyak tersebut di topang oleh nash-nash Al-Qur'an dan Hadis ? Apakah dalil-dalil yang digunakan betul-betul valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sampai di sini, menela'ah kembali fikih mazhab negara khususnya yang mengatur masalah perceraian penting untuk dilakukan. Salah satu argument yang sangat penting mengapa tela'ah itu harus dilakukan apakah prinsip sesuai dengan syari'at agama yang menjadi asas hukum perkawinan apakah masih terjaga dengan baik. Bagaimana sesungguhnya format hukum perceraian yang humanis dan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat itu sendiri.

¹⁰Abdul Rahman Ghozali, *fiqh*, h. 202.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana Perceraian dalam Fiqh Sunni?
2. Bagaimana Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?
3. Bagaimana Analisis Nalar Hukum hukum Perceraian dalam Hukum Fiqih Suni dan Undang-Undang Perkwinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Melanjutkan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah penelitian ini akan di jawab pada tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perceraian dalam Fiqh Sunni.
2. Untuk mengetahui Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis Nalar Hukum hukum Perceraian dalam Hukum Fiqih Suni dan Undang-Undang Perkwinan di Indonesia.

D. Manfa'at Penelitian.

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

1. Berguna sebagai bahan kajian hukum Islam secara kritis terutama yang berkaitan dengan produk hukum mazhab negara. Pada gilirannya penelitian ini akan berkontribusi dalam pengayaan stud-studi hukum Islam, khususnya menyangkut hukum perceraian secara kritis.
2. Diharapkan dapat berkontribusi dalam reformulasi hukum perceraian yang diterapkan di Pengadilan Agama, sehingga lebih menghasilkan produk hukum yang lebih progreaif, dinamsi dan progresif.

E. Penjelasan Konseptual

Berangkat dari judul Disertasi ini, Penulis ingin menjelaskan beberapa konsep penting, agar pembaca memiliki pemahaman konsep yang sama. Setidaknya pembaca akan mengetahui konsep-konsep yang penulis gunakan dalam disertasi ini.

1. Reformulasi.

Kata reformulasi berasal dari kata formula lalu ditambahkan kata “*re*” yang bermakna kembali. Reformulasi dimaknai dengan merumuskan kembali. Sebuah definisi atau konsep yang sudah dianggap establish kemudian ditela’ah dan dianalisa, ditemukan kelemahan atau hal-hal yang dipandang relevan atau tidak relevan. Kemudian konsep yang telah ditinjau dirumuskan kembali sehingga memiliki relevansi dengan apa yang diperlukan atau dibutuhkan untuk masa kini dan akan datang.

2. Konsep Perceraian.

Dalam bahasa fikih perceraian disebut dengan *thalaq* yang makna asalnya adalah perceraian. Dari sisi istilah *thalaq* didefinisikan sebagai melepaskan ikatan. Di dalam KHI, *thalaq* atau perceraian tidak didefinisikan. KHI hanya mengatakan perkawinan dapat putus karena perceraian; baik itu dengan *thalaq* ataupun gugatan perceraian (pasal 114). Perceraian dapat terjadi apabila rumah tangga sudah dalam kondisi *syiqaq* dan tidak ada jalan untuk perdamaian. *Thalaq* (perceraian) harus ditempatkan sebagai alternative terakhir untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga. *Thalaq* adalah pintu darurat di mana berbagai cara untuk mempersatukan pasangan suami istri yang telah mengalami jalan buntu. Dengan demikian setiap pasangan memiliki kewajiban untuk menjaga rumah tangganya agar tetap harmonis dan damai, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat diwujudkan.¹¹

3. Nalar Hukum.

Dalam bahasa Indonesia kata nalar mengandung arti pertimbangan tentang baik buruk dan sebagainya. Nalar juga dipahami sebagai akal budi. Arti lain adalah aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Kata bernalar berarti mempunyai nalar, menggunakan nalar atau berpikir logis. Sedangkan kata penalaran adalah menggunakan nalar atau pemikiran atau cara berpikir logis. Arti lain adalah, hal mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Dapat juga diartikan sebagai proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip.

¹¹Keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai tujuan dari sebuah perkawinan dapat dilihat pada surat ar-Rum ayat 21.

Dalam bahasa Arab Nalar disebut dengan Aql yang bermakna pikiran, daya intelektualitas atau pemahaman. Dalam literatur filsafat, khususnya filsafat ilmu, nalar didefinisikan dengan definisi yang bermacam-macam. Muhammad 'Abid al-Jabiri mendefinisikan nalar dengan "himpunan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan aturan-aturan (berpikir) yang diberikan oleh kultur tertentu bagi penganutnya sebagai landasan untuk memperoleh pengetahuan". Dengan demikian, menurut definisi tersebut, suatu nalar akan sangat tergantung bahkan terbentuk dari kultur yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain sebuah kultur dalam masyarakat akan menentukan dan memaksakan-baik disadari atau tidak

Kerangka Teoretik Nalar Burhani Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam keilmuan Islam (klasik) ada tiga nalar yang menjadi landasan berpyaknya, yaitu nalar bayani, 'irfani, dan burhani. Apabila nalar bayani menjadikan teks al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama yang otoritatif sebagai landasan membangun pengetahuan, sementara nalar 'irfani menjadikan metode kasyf yang didasarkan pada kekuatan intuisi dan batin sebagai satu-satunya metode memperoleh pengetahuan, yang tujuan akhirnya adalah mencapai penyatuan diri dengan Allah (al-wahdah ma'a Allah), maka nalar burhani berpegang pada kekuatan natural manusia yang berupa indera dan otoritas akal dalam memperoleh pengetahuan. Dari pengertian di atas, nalar burhani adalah identik dengan filsafat, yang masuk ke dunia Islam dari Yunani. Namun demikian, dalam konteks keilmuan Islam klasik, penyebutan nalar burhani hanya ditujukan untuk pemikiran filsafat Aristoteles, sehingga pemikiran filsafat Yunani dari filosof lain selain Aristoteles adalah bukan termasuk dan tidak disebut sebagai nalar burhani. Dengan demikian nalar burhani di sini disandarkan secara keseluruhan pada filsafat Aristoteles. Oleh karena itu, ketika hendak menelusuri kerangka teoretik nalar burhani, maka sesungguhnya adalah menelusuri kerangka pemikiran Aristoteles yang masuk dan berpengaruh

4. Undang-Undang Perkawinan

Istilah Fikih negara digunakan Marzuki Wahid dan Rumadi di dalam bukunya yang berjudul, Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia. Fikih Mazhab Negara bagi kedua penulis tersebut adalah istilah yang

paling mungkin dan tepat untuk menggambarkan posisi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam pengantar penulisnya, keduanya mengatakan bahwa elemen-elemen konstruksi hukum ISLam dalam KHI mulai dari inisiasi, proses penelitian, penyusunan, hingga penyimpulan akhir dari pilihan-pilihan hukumnya semuanya dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh negara dan beranggotakan “orang-orang negara.” Latar belakang pembentukan , logika hukum yang digunakan hingga pola redaksi yang diterapkan sebagaimana lazimnya hukum negara. Pada akhirnya legitimasi pemberlakukannya juga ditentukan oleh negara¹². Istilah lain yang digunakan oleh Marzuki Wahid dalam karyanya adalah Fiqh Indonesia. Hanya saja penggunaan kata Fikih Indonesia tidak sama dengan Fikih (Mazhab) Negara. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya, Hasbi Ash-Shiddiqy telah menggunakan Istilah Fikih Indonesia. Fikih Indonesia adalah fikih yang digali dari kultur khas Indonesia. Fikih yang disengaja sebagai respon isu-isu krusial Indonesia. Fiqh Indonesia digunakan untuk membedakannya dengan Fikih Arab Saudi, Fikih Mesir, Fikih Iran atau Fikih Malaysia dan sebagainya.

Dengan demikian, penggunaan kata fikih negara adalah fikih yang disusun oleh negara dengan menggunakan aparaturnya dan pemberlakuannya juga ditentukan oleh kekuatan negara. Pada titik ini, tidak bisa dihindari kepentingan negara di dalamnya akan sangat kuat.

5. Fikih Sunni.

Fikih Sunni atau Fikih Mazhab mengacu kepada fikih yang ditulis oleh imam mazhab Sunni seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Kelanjutannya generasi imam mazhab juga juga disebut dengan fikih Sunni. Kata Fikih Mazhab telah digunakan oleh Al-Yasa' Abu Bakar di dalam Disertasinya yang berjudul, *Ahli waris sepertalian darah: Kajian perbandingan terhadap penalaran Hazairin dan penalaran fikih mazhab*. Kata fikih mazhab yang dimaksud oleh Al-Yasa' dalam studinya adalah fikih Sunni. Oleh sebab itu, penggunaan kata fikih sunni di dalam disertasi ini mengacu kepada fikih imam mazhab sunni yang telah disebut di muka.

¹² Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001, h. IX-X

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum *Normatif* atau Penelitian Hukum *Doktrinal*. Penelitian *doktrinal* adalah penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya, hal mana menurut pendapat beliau bahwa penelitian hukum doktrinal tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Penelitian tersebut di atas dalam jenisnya merupakan pelaksanaan dalam pengkajian dan penelaahan terhadap hukum yang diuraikan sebagai dasar hukum alam secara transformative berdasarkan pada doktrinal kealaman hukum tersebut.
2. Jenis penelitian ini menelaah kembali dalam konsepnya tersendiri, bahwa hukum yang dituangkan dalam basis tersebut merupakan kaidah perundang-undangan yang diuraikan dalam jabaran hukum positivitas doktrinitasnya.

Penelitian doktrinal menelaah kembali aktualitas hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* hal inilah yang dikatakan menurut doktrin realisme.¹³ Penelitian Hukum *Normatif* adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴ Berbeda halnya dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹⁵ yang memberikan pendapat tentang penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian tentang hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data *primer*), yang mencakup :

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum, baik unsur ideal (*norm-wissenschaft/sollen-wissenschaft*) yang

¹³Sutandyo Wigyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002), hal. 147.

¹⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hal. 14, dibandingkan dengan pendapat Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 42.

menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachen-wissenschaft/sein-wissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu.

- b) Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
- c) Penelitian terhadap taraf *sinkronisasi vertical* dan *horizontal*, yaitu meneliti keserasian hukum *positif* (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan *hierarki* perundang-undangan (*stufenbau theory*).
- d) Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum *positif* dengan membandingkan sistem hukum di satu Negara dengan sistem hukum di Negara lainnya.
- e) Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan, dan sebagainya).

Hasil dari penelitian ini nantinya merupakan bentuk *Preskriptif* yaitu hasil penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁶ Sehingga penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada (*problem solving/problem solution*).¹⁷ Sedangkan sifat penelitian adalah *eksplanatoris* yaitu memberikan penjelasan terhadap *variabel*, dimana *variabel* yang diteliti sudah cukup jelas, hanya asumsi-asumsi atau hipotesa-hipotesa tertentu saja yang perlu di uji.¹⁸ Menurut Ronald Dworkin, bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun *law as it written as it decided by the judge through judicial*

¹⁶ Soerjono Soekanto, hal. 10.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

process.¹⁹ Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal riset yaitu untuk mereformulasi hukum perceraian yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini disesuaikan dengan peraturan baik peraturan perundang-undangan maupun yang terdapat dalam Alquran dan Hadis dalam kaitannya dengan hukum yang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan hukum yang berlaku akan datang (*ius constituendum*), sedangkan pengertian penelitian hukum normatif disini adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, atau boleh juga dikatakan penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data *sekunder*.²⁰

2. Bahan Hukum Penelitian

Dalam sebuah penelitian normative, sumber hukum merupakan sebuah keniscayaan,²¹ sebab penelitian normative merupakan penelitian yang mengkaji hukum. Dengan demikian, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok, bahan hukum pokok dalam penelitian ini adalah ayat Alquran dan Hadis mengenai perceraian. ayat Alquran dan hadis akan dijadikan bahan hukum pokok sebagai sumber dalam pelaksanaan dan proses reformulasi hukum perceraian. Kemudian menggunakan hukum lain dalam penelitian ini khususnya mengenai perceraian dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pasalnya 114 s/d 117 tahun 1999, hasil analisis para pakar hukum yang terdapat dalam berbagai literatur baik dalam kitab tafsir, fikih, syarh hadis dan ushul fikih serta sumber lainnya berupa inpres (Instruksi Presiden) nomor 1 tahun 1999 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang

¹⁹Bismar Nasution, disampaikan pada “*Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Makalah Akreditasi*”, (Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003), hal. 1.

²⁰J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 2.

²¹Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Prenada Media Group, 2008), hal. 155.

hukum acara peradilan agama, putusan mahkamah agung, putusan pengadilan agama dan Yurisprudensi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara menelaah bahan hukum seperti yang telah disebutkan di atas pada poin B. selanjutnya membuat klasifikasi dan mengelompokkannya. Setelah bahan hukum sudah dikumpul dan diklasifikasi, selanjutnya akan diuraikan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif, hal ini dipertegas kembali oleh peneliti untuk melihat sejauh mana studi kasus perceraian yang terjadi di lapangan melalui perspektif Kompilasi Hukum Islamnya.

4. Metode Analisis Data

Untaian pada proses pelaksanaan analisis data, maka penulis mengimplementasikan metoda analistikal eksplorasi yakni pendekatan metoda berupa deskriptif yang didasarkan pada pendekatan rasionalitas dan logis (secara ma'kul) atau secara induktif dan deduktif dalam penalaran kasual hukum observasinya.²² Aspek penelitian kualitatif meyakinkan diri bagi penulis bahwa upaya demikian dalam jalinan analisisnya, dimaknai sebagai atau memiliki tiga ragam kompleksitas analisis data yang atau kapan saja bisa dilaksanakan untuk mencapai jalinan tersebut, intinya bahwa tanpa adanya ketertungguan dalam semua aspek data yang diinginkan secara general.

Menurut Yacob Vredenberg, analisis induktif adalah menarik kesimpulan-kesimpulan terhadap hubungan antara gejala-gejala sosial. Kesimpulan yang ditarik bersifat umum dan didasarkan atas sejumlah kesimpulan khusus. Sedangkan analisis deduktif berhubungan dengan penarikan kesimpulan dengan cara menjabarkan kesimpulan khusus dari kesimpulan umum.²³

Analisis induktif digunakan untuk menganalisis data-data yang terkait dengan perbedaan argumentasi dan pandangan para ulama dan pakar, sedangkan

²²Valerine J.K, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 112.

²³Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1984), h. 35-36 lihat juga Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), Cet.II, h. 46-48.

analisis deduktif digunakan untuk menganalisis data-data yang terkait dengan norma-norma hukum baik yang tertera dalam Alquran dan Hadis Nabi maupun dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang diperoleh dari riset kepustakaan. Dan analisis komparatif akan digunakan untuk membandingkan antara ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perceraian.

G. Kajian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Cici Indriyani, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010), dengan skripsinya yang berjudul Dampak Perceraian (Cerai Talak) Diluar Prosedur Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak.¹⁸ Dalam skripsi ini secara umum membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap pernikahan, yang termasuk didalamnya masalah perceraian yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, terkait tentang nafkah iddah dan nafkah anak. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana prosedur perkara perceraian diluar pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi cici indriyani lebih fokus mengkaji terhadap nafkah iddah dan nafkah anak.
2. Defrianto, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), dengan skripsinya yang berjudul Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Diluar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya). Dalam skripsi ini membahas berdasarkan atas bagaimana pandangan atau pendapat dari tokoh masyarakat tentang hukum perceraian atau talak yang dilakukan diluar pengadilan agama. Persamaan dari skripsi ini adalah mempunyai

persamaan tentang bagaimana talak yang terjadi diluar pengadilan agama, namun yang membedakannya adalah skripsi yang dibuat defrianto berdasarkan pandangan dari tokoh masyarakat dan dari segi letak objektifnya berbeda dengan yang saya buat.

3. Ajid, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007), dengan skripsinya yang berjudul Persepsi Ulama Serang Tentang alak Dibawah Tangan. Dalam skripsi ini lebih terfokus berdasarkan hanya pada pandangan ulama yang ada di serang mengenai bagaimana persepsi ulama terkait talak atau perceraian yang terjadi secara tidak resmi (talak dibawah tangan).
4. Maria Ulfa, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tesis yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat), Tahun 2020. Dalam kajian pustakanya tesisnya menjelaskan: Selain dari al-Qur'an dan hadis, dasar hukum perceraian juga terdapat ada Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: a. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 113: Perkawinan dapat putus karena, a. kematian b. perceraian dan c. atas putusan pengadilan." Pasal 114 : "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian." Pasal 115 : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
5. Mizzatul Izzah, Fakultas Syari'ah Jurusan Keluarga dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang berjudul: Perceraian Dari Perkawinan Resmi Yang Dilakukan Diluar Pengadilan Agama Di Desa

Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan). Dalam kesimpulan penelitian ini menyimpulkan: (1). Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan berdasarkan hukum di Indonesia Perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan di luar pengadilan adalah perceraian tanpa pengajuan permohonan cerai, persidangan, maupun pembacaan ikrar talak di Pengadilan Agama padahal sebelumnya telah menikah resmi atau tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. perceraian seperti ini hanya dilakukan dengan ucapan talak yang dianggap sah oleh agama bukan negara. Perceraian menurut hukum di Indonesia tentu saja tidak sah karena menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974, KHI, dan UU Peradilan Agama dikatakan bahwa perkawinan dianggap putus atau mengalami perceraian apabila dilakukan dalam sidang Pengadilan Agama. (2). Faktor penyebab perceraian diluar Pengadilan desa Rengaspendawa menyebutkan 1). Faktor ekonomi Biaya persidangan yang begitu besar, memicu terjadinya perceraian diluar pengadilan. Hal ini dirasakan oleh masyarakat Rengaspendawa yang mayoritas rendahnya pendapatan perekonomian bahkan untuk makan sehari-hari kurang mencukupi, apa lagi mengikuti proses perceraian dipengadilan yang menurut mereka membutuhkan biaya yang mahal. 2). Hal ini sebagaimana yang dialami oleh pasangan suami istri ibu Uswatun Hasanah dan Bapak Abu Sujai yang melakukan cerai diluar pengadilan karena merasa terbebani oleh masalah hutang. 3). Masalah Waktu Selain masalah biaya persidangan, ada juga factor penting yang mengakibatkan mereka melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu masalah proses persidangan yang lama, sedangkan mereka ingin perkara cerainya cepat selesai. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh pasangan suami istri ibu Munawaroh dan Bapak Wandu, Bapak Agung Handoyo dan Dewi Purwanti. Dapat disimpulkan hasil wawancara mengatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya yang sibuk dan menganggap dalam proses

perceraian di persidangan yang berbelit-belit, membuat keluarga tersebut menunda untuk cerai secara prosedur pengadilan.

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan pembahasan disertasi ini, penulis telah membuat sistematika pembahasan yang memudahkan penulis membuat kajian-kajian sampai pada akhirnya apa yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini serta tujuan penelitian itu sendiri dapat dicapai sebagai berikut:

Pada bab I Pendahuluan, penulis akan mengkaji latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan konseptual dan sistematika pembahasan.

Pada bab II kajian pustaka, penulis akan menjelaskan kerangka teoritik di dalam penelitian ini. Adapun teori-teori yang diuraikan adalah, Landasan Teori yaitu kerangka Teori yang terdiri dari 1)Teori keadilan, 2. Teori Masalah. Kemudian akan dikaji kerangka konsepsi dengan merujuk kepada kedudukan Kompilasi Hukum Islam. Penulis juga membahas Perceraian di Pengadilan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Kemudian Pernikahan dalam Islam, Tujuan Pernikahan, Keluarga Sakinah dan pengertian Urf dan Hukum Penetapan dan bab ini ditutup dengan kajian penelitian Terdahulu yang Relevan.

Kemudian pada bab III, penulis akan membahas metode penelitian. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu model penelitian hukum antara penelitian normatif dan penelitian hukum empirik. Kemudian disebabkan penelitian hukum ini adalah penelitiann hukum normatif, maka penulis akan menjelaskan apa yang menjadi bahan hukum penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan metode Pengumpulan Data, kemudian dilanjutkan dengan Metode Analisis Data dan ditutup dengan kajian penarikan kesimpulan.

Pada bab IV, studi akan dilanjutkan dengan analisis Kritis Terhadap Penalaran KHI dan Fikih Sunni. Adapun topik yang dikaji adalah, Konsep Perceraian di dalam Hukum Islam baik dalam Fikih Mazhab (Fikih Sunni) ataupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya akan dikaji Nalar Hukum Perceraian: Menuju Fikih Mazhab

Negara. Sub kajiannya adalah Nalar Perceraian di dalam Fikih Mazhab (Fikih Sunni) dan nalar Perceraian di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta KHI. Berikutnya penulis akan mengkaji Analisis terhadap Nalar Hukum Perceraian baik yang bersumber di dalam Fikih Mazhab (Fikih Sunni), Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun di dalam KHI.

Bagian akhir dari pembahasan disertasi ini adalah, pada bab V di mana penulis akan membahas penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PERCERAIAN DALAM FIQH SUNNI

A. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Penegertian Perceraian Dalam Islam

Perkataan talaq dalam bahasa Arab berasal dari perkataan ‘talaqa’ طلق, “yatlaqu” (يطلق) “talaqan” (طلاق) yang bererti lepas dan bebas. Biasanya dikatakan, “aku lepaskan unta dari ikatan” (طلقنا الأبلعنا العقل) dan dikatakan juga akan dibebaskan tawanan (طلقوا أطلاقنا لأسير).²⁴ Al-Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqah Al-Sunnah mengatakan perkataan talaq diambil dari perkataan “al-Itlaq” (الاطلاق) yang berarti “al-Irsal” (الإرسال) dan “at-tarku” (الترك) yang bererti melepaskan atau meninggalkan.²⁵

Al-Jaziri di dalam kitabnya al-Fiqh “ala-al-Madhahib al-Arba’ah” mendefinisikan talaq dari segi bahasa ialah meninggalkan ikatan sama ada dalam perkara yang dapat disaksikan dengan pancaindera seperti merungkaikan ikatan tali kuda atau membebaskan tawanan atau dalam perkara abstrak, contohnya merungkaikan ikatan perkawinan yaitu ikatan yang terjalin di antara suami isteri.²⁶

Perkataan talak digunakan sejak zaman jahiliah lagi. Ianya digunakan untuk memisahkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Perkataan talak terus digunakan bagi maksud tersebut apabila datangnya Islam. Para fuqaha’ telah menjelaskan berbagai definisi berkenaan talak seperti di bawah ini:

a. Iman Hanafi berpendapat talak ialah :

رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص.^{٢٧}

Artinya: Meleraikan ikatan perkawinan dengan serta merta atau pada masa

²⁴Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari, Lisan Al-Arab, Matba’ah Al-Misriyah, jil.12, Al-Qahirah: Matba’ah Al-Misriyah, 1966, hal. 96-97

²⁵Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, jil.2, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi,1973/1392, hal. 241.

²⁶Abdul Rahman Al-Jiziri, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madhahib Al-Arba’ah, jil. 4,Mesir: Maktabah Al-Tijarah Al-Qubra, 1969, hal. 278.

²⁷ Muhammad Bin Abdul Wahid Al-Sayusi ibn Al-Humam Al-Hanafi, Faht Al-Qadir ‘ala Al-Hidayah, 1970, hal. 21.

hadapan dengan lafaz yang tertentu.

Isteri tidak diperbolehkan meminta fasakh nikah jika suaminya menyakiti dengan pukulan dan sejenisnya, tidak adil dalam pembagian antara dia dan madunya. Namun ia dibolehkan melaporkan atau mengadukan keadaan yang dideritanya ini kepada hakim. Jika laporan atau pengaduannya ini terbukti, suami dapat dijatuhi hukuman ta'zir, atau memerintahkan suami agar berbuat lembut dan baik pada isterinya. Jika naysuz suami terus berlangsung, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang menurutnya sesuai, Pendapat madzhab Hanafi pada dasarnya sama dengan pendapat Madzhab Hanbali, Ja'fari, Zaidi dan Zhahiri.²⁸

b. Iman Malik mendefinisikan talak sebagai :

صفة حكيمه ترفع حلية متعه الزوج بزوجه.²⁹

Artinya: Suatu sifat hukuman yang menyekat kehalalan suami bertamattu' dengan isterinya.

Ulama Malikiyyah mendefinisikan dalam interpretasi hadis di atas sebagai bentuk fakta dari 'talak' tersebut dengan mengedepankan konsekuensi yang ditunjukkan oleh keberadaan talak itu dan penekanan terhadap perbezaan antara talak *raj'iy* dan talak *ba'in*. menurut mereka (para pengikut imam mazhab Malikiyyah) berpendapat bahwa talak adalah;

صِفَةُ حُكْمِيَّةٍ تُرْفَعُ حَلْيَةُ الْمُتَّعِ الزَّوْجِ بِزَوْجِيَّتِهِ بِحَيْثُ لَوْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِهِ

Artinya: *Suatu sifat hukmi yang mengangkat halalnya bersenang-senang antara seorang Suami dengan istrinya, yang mana apabila hal itu telah dilakukan dua kali maka diharamkan atasnya (untuk menikah) sebelum ia menikah dengan orang lain*"³⁰

Adalah madzhab yang paling jelas memberikan kebolehan dalam soal perceraian lantaran adanya syiqaq ini. Jika suami membahayakan isteri

²⁸Alauddin Kharufa, Syarh Qanun al-Akhwal asy-Syahsiyyah, (Baghdad: Matba'ah al-Ma'arif, 1383/ 1963), Juz II, hal. 392.

²⁹Abu Abdullah Al-Syeikh Muhammad Ahmad, 'Ulais Fath Al-'Ali Al-Malik Fi Al-Fatwa 'ala Madhhab Al-Iman Malik, jil. 2, Bairut: Dar Al-Fikr, hal. 2.

³⁰Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Mazhāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Juz IV, hal. 279.

(melakukan darar) berupa kata-kata kotor atau pukulan yang menyakiti atau meninggalkannya tanpa sebab, atau ia menyuruh isterinya melakukan sesuatu yang haram, atau lebih mementingkan isterinya yang lain, atau tidak mau menjenguk orang tuanya, atau merampas hartanya atau selain itu yang pokoknya menzalimi, menyakiti atau membahayakan isteri. Jika suami melakukan itu dan isteri tidak terima dengan perlakuan ini lantas ia melapor pada hakim dan ia mampu membuktikan dakwaannya itu (menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab ini) lantas isteri menuntut cerai, maka hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu ba'in, Tidak boleh membahayakan dan tidak terkena bahaya.³¹

c. Iman Syafi'i mendefinisikan talak sebagai:

حل عقد النكاح باللفظ الطلاق ونحوه.³²

Artinya: “Melepaskan akad pernikahan dengan menggunakan lafaz berikut; *al-thalaq, al-firah dan al-sarrah*”.³³

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa syiqaq atau buruk perlakuan kadang timbul dari pihak isteri sendiri, atau suami saja atau kedua-duanya. Jika sebab itu muncul dari pihak isteri, suami harus mendidik dan menasihati isteri dengan sebaik-baiknya. pendapat madzhab Syafi'i sama dengan Hanafiyah. misalnya suami menuduh isterinya tidak taat kepadanya, dan isteri menuduh suaminya memperlakukan buruk dan menyakitinya, hakim wajib mengutus dua orang hakam atas dasar firman Allah surat an-Nisa' ayat 35.³⁴

³¹ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Bairut: Dar al-Fikr, 1404'/1983), Juz II, hlm. 248-49. Pendapat yang kurang lebih sama juga menjadi pendapat madzhab Hanbali. Baca juga penjelasan Muhammad AbuZahrah, Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, (T.Tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, T.Th), hal. 423-27.

³² Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz Al-Minhaj, jil. 3, Mesir: Syarikah Makatabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1938/1377H, hal. 279.

³³ Al-Sayyid Abi Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *I'anat al-Thalibin* (Beirut: Dár ihya' al-Turats al-'Araby, t.th), Juz.IV, hal. 2.

³⁴ Alauddin Kharufa, Syarh Qanun....., hal.30.

d. Iman Hambali mendefinisikan talak sebagai:

حل قيد النكاح أو بعضه.³⁵

Artinya: Meleraikan ikatan perkawinan atau setengahnya (sama ada talak satu atau dua yaitu talaq yang boleh di ruju’).

e. Menurut Sayyid Sābiq

وفي الشرعى: حل رابطة الزوج، وإنهاء العلاقة الزوجية.

Artinya: “Dalam istilah agama: Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.”³⁶

Secara harfiah perceraian itu berarti lepas dan bebas. Dalam mengemukakan arti perceraian secara terminologi kelihatannya ulama mengemukakan essensinya sama.³⁷ Perceraian menurut bahasa Arab mempunyai arti melepaskan ikatan, dan yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan perkawinan.³⁸ Perceraian menurut bahasa berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi penbentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Perceraian dalam istilah fikih disebut Talak. Talak berarti pembuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai lawan dari berkumpul kemudian perkataan ini di jadikan istilah oleh hali fikih yang berarti perceraian antara suami istri. Sedangkan menurut syarak ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz Talak atau yang semakna dengannya.

2. Dasar Hukum Perceraian Dalam Islam

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal talak. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Menurut mereka, talak itu kufur (ingkar, merusak,menolak) terhadap

³⁵ Ahmad Bin Hanbal, Syarf Al-Din Musa Al-Hijawi Al-Muqaddasi Al-Iqna’ Fi Fiqh Al-Iman, jil. 4, (Bairut: Dar Al Ma’rifat, t.t), hal. 2.

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Ala’ Madzahib Al-Arba’ah, Jilid IV, (Beirut: Daar Al- Fikr, 1989), hal. 278.

³⁷ Amir Syarifuddin, Garis-garis Fiqh, (Jakarta:Predana Media,2003), hal. 125.

³⁸ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Jakarta: Attahriya,1976), hal. 376.

nikmat Allah dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan Perceraian adalah suami yang meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta antara keduanya tanpa alasan-alasan tersebut Perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah.

Mengenai hukum talak, seperti umumnya masalah lain dapat bergeser pada hukum yang berbeda, yang pada pokoknya terdapat keberagaman motif, serta kondisi yang ada dalam diri pelaku perkawinan. Oleh karena itu, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan berbeda illatnya, seperti talak itu menjadi wajib bila dijatuhkan oleh hakim. Jika menurut hakim tersebut, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tiada sedikitpun terdapat celah-celah kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan. Talak menjadi haram jika dijatuhkan tanpa alasan yang kukuh. Talak seperti ini adalah haram karena mengakibatkan kemudharatan bagi istri dan anak. Talak jenis ini tidak sedikitpun mengundang kemaslahatan setelah kejatuhannya.³⁹

Talak menjadi sunat jika istri mengabaikan kewajibannya pada Allah seperti abaikan solat, puasa dan sebagainya. Suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajiban tersebut, atau istri kurang rasa malu. Talak yang berlaku berdasarkan adanya keperluan atau disebabkan adanya faktor yang menggugat keharmonian hubungan suami istri maka ia menjadi makruh seperti perangai istri yang buruk dan tidak mau menerima nasihat, pergaulannya tidak baik, sikapnya boleh membahayakan rumahtangga serta tidak tercapai tujuan perkawinan.⁴⁰

Perceraian terkadang untuk kebaikan maka diperbolehkan Islam, dalil-dalil yang membolehkan perceraian diantaranya:

a. Berdasarkan Al-Quran

1) Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ

³⁹Ahmad Bin Hanbal, Syarf Al-Din Musa Al-Hijawi Al-Muqaddasi Al-Iqna' Fi Fiqh Al-Iman, jil. 4, (Bairut: Dar Al Ma'rifat, t.t), hal. 2.

⁴⁰Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, jilid.2, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi,1973/1392, hal. 13.

أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^ص
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ^ق
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

2) Surah Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ^ع أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ^ع
 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ^ع وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ^ع وَلَا تَتَّخِذُوا
 آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ^ع وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
 يَعِظُكُمْ بِهِ ^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu

dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

3) Surah al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

4) Surah An-Nisa' ayat 20:

وَإِن أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا ؕ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

a. Surah An-Nisa' ayat 130:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ؕ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

b. Surah Al-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

c. Surah Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

b. Dalil dari Al-Hadis

Talaq juga telah dijelaskan di dalam hadith-hadith Rasulullah SAW antaranya ialah hadith di mana Ibnu Umar yang telah menceraikan istrinya yang berada dalam keadaan haid. Lalu perkara tersebut telah ditanya kepada Rasulullah SAW lalu Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر: أنه طلق إمراته وهي حائضة في عهد رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتها حتى يطهرن ثم تحيض ثم تطهر ثم انشاء أمسك بعد وانشاء طلق قبل أن يمسه فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلقها النساء.^{٤١}

Artinya: Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a katanya. Sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Perkara itu terjadi dalam zaman Rasulullah maka ditanya pada ketika itu oleh Umar kepada Rasulullah. Lalu baginda bersabda: “Perintahkan dia merujuk kembali kepada istrinya. Kemudian biarkan istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian haid sekali lagi. Selepas itu terpulanglah kepadanya sama ada mahu terus kekal ataupun menceraikannya, tetapi itu semua sebelum terjadi persetubuhan. Itulah tempoh iddah yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung untuk wanita yang diceraikan.

Dalam hadith yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

الطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا في غير جماع.^{٤٢}

Artinya: Talaq sunnah itu ialah kamu menceraikannya (istri) dalam keadaan suci tanpa disetubuhi sebelumnya.

وعن ابن عمر . رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق . رواه أبو داود , وابن ماجه , وصححه الحاكم.^{٤٣}

Artinya: “Perkara halal yang dibenci oleh Allah SWT ialah talak (perceraian)”.

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang menunjukan halal, yang dibenci Allah SWT dan talak merupakan perkara halal yang sangat dibenci. Makna dibenci di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak

⁴¹Iman Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Sahih Muslim, jil.2, (Mesir: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al 'Arabiyyah Isa Al-Babi Al-Halabi Wa Syurakah, 1955/1374 H), hal. 1094.

⁴²Al-Hafiz Abdul Rahman bin Syu'ib Al-Nasa'I, Sunan Al-Nasai, jil. 6, Mesir: Syarikah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1963, hal. 114.

⁴³Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud Jus 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hal. 120.

ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan.⁴⁴ Dengan memahami hadits tersebut, Sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindari terjadinya perceraian (talak). Dapat dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.⁴⁵

Kalau dicermati dengan baik dari sisi makbul dan tidaknya hadis di atas, hadis ini tidak dapat diterima (tidak makbul) untuk dijadikan sebagai hujah. Sebab, ada rawi dalam sanad hadis ini yang tidak dapat diterima sebagai seorang rawi, yaitu Abdullah b al-Walid. Semua kritikus hadis menilai bahwa Abdullah al-Walid adalah seorang rawi yang daif. Berdasarkan analisis ini, kalau hanya mendasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah ini, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ada hadis yang berbunyi sama yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud ini berstatus sahih. Kesahihan ini dilihat dari rawi-rawi yang ada dalam sanad, yang menurut kritikus hadis, semuanya adalah rawi yang kredibel yang periwayatannya dapat diterima. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan oleh oleh Ibn Majah menjadi hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah.

Ahmad Rafiq,⁴⁶ guru besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menjelaskan bahwa setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat memicu putusnya perkawinan. Pemicu pertama, terjadinya *nusyuz* dari pihak istri. Fenomena istri melakukan *nusyuz* ini dijelaskan oleh al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam dalam Surat an-Nisak Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

⁴⁴Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shanʿani, *Subulus Salam*. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3, Jakarta: Darus Sunah Press, 2013, hal. 13

⁴⁵Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 208.

⁴⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 269-274.

نُشِزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنَّ أَطْعَنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٤٧

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya⁴⁸. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Hadith lain ada menyatakan seperti mana yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصه ثم راجعها.⁴⁹

Artinya: Bahawa Nabi SAW telah menceraikan istrinya Hafsa kemudian baginda meruju'nya kembali.

c. Dalil Dari Ijma'

Ijma' ulama' sepakat menyatakan bahawa talaq itu harus sejak zaman dahulu sehingga kini tanpa bantahan seorang pun daripada mereka. Hukum keharusannya berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan Hadith.⁵⁰

Talak tidak jatuh hanya dengan semata-mata niat, sekalipun mulutnya

⁴⁷QS. Al-Nisa/4: 34.

⁴⁸Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

⁴⁹Abu Daud, Sunan Abu Daud, jil 2, Bandung: Dahlan Bandung, t.t., hal. 285.

⁵⁰Syamsudin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab Al-Din Al-Ramli. Nihayat Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Al-Babi Al-Walabi Wa Auladuh, t.t), hal. 77.

bergerak-gerak dengan kata-kata talak sedangkan suaranya tidak keras dan hanya dapat didengarkan oleh dirinya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, ada dua qaul (pendapat Imam Syāfi'i) menurut al-Muzani.⁵¹ Pertama, jatuhnya talak karena ucapan demikian itu lebih kuat daripada ucapan sindiran disertai niat. Kedua, tidak jatuh talak, karena hal demikian bukan merupakan perkataan. Karena inilah dalam salat juga disyari'atkan agar mendengarkan bacaan diri sendiri.⁵²

Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang lebih jelas adalah qaul (pendapat Imam Syāfi'i) yang kedua yaitu tidak jatuh talak. Ini karena dengan tidak diucapkan berarti tetap ada talak hanya pada hukum niat saja, sedangkan tidak ada ucapan talak. Berbeda dengan kināyah, sebab jatuhnya talak adalah dengan adanya suatu pengertian kata yang menunjukkan kepada talak.⁵³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa talak ada dua macam, yaitu talak yang diucapkan secara terang atau jelas (sarih) dan talak yang dilakukan dengan sindiran (kināyah). Sarih adalah lafaz yang dengan lafaz itu jatuhnya talak tidak lagi bergantung pada niat, karena pengucap talak memang mengucapkannya untuk menyatakan talak. Sedangkan kināyah adalah suatu lafaz yang bergantung penuh pada niat. Jadi talak kināyah tidak jatuh tanpa adanya niat.

Syaikh Abu Syujak mengatakan bahwa adapun sarih itu ada tiga lafadz, yaitu talaq (talak), firāq (cerai), dan sarāh (lepas), dan talak dengan yang sarih itu tidak lagi memerlukan niat. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan paling utama bagi pedoman hidup kita. Segala amal perbuatan kita diatur dalam al-Qur'an, termasuk di dalamnya adalah masalah perceraian. Berikut adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum perceraian

⁵¹Imam al-Muzani (Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya Al-Muzani) adalah seorang fakih dan ahli akidah dari mazhab Syafi'i. Ia berasal dari Kairo dan merupakan murid terdekat dan sahabat dari imam Syafi'i. Ia dijuluki sebagai Al-Imam, al-'Allamah, Faqih al-Millah, dan 'Alam az-Zahad. Dia ahli dalam mengeluarkan fatwa dan menjadi penerus dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata tentangnya bahwa: "Al-Muzani adalah pembawa panji dari mazhabku". Al-Muzani hidup sederhana dan berumur panjang, ia meninggal pada usia 89 tahun pada 24 Ramadhan 264 H. Ia dikuburkan di dekat makam Imam Syafi'i. Diunduh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Muzani>, pada 20 November 2019.

⁵² Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Ibid.*, hal. 175

⁵³ *Ibid.*

sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

3. Hukum Perceraian Dalam Islam

Dalam Kitab Fiqh Keluarga, Hasan Ayyub⁵⁴ menjelaskan dilihat dari kemaslahatan atau kemudhorotannya, maka hukum perceraian dibagi menjadi lima, yaitu :

1) Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka maka saat itulah cerai menjadi wajib. Jadi jika ada sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan maka pada saat itu cerai adalah wajib baginya.

2) Makruh

Yaitu perceraian yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai perceraian yang makruh ini terdapat dua pendapat:

Pertama, bahwa tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Perceraian ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا

⁵⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 208-211.

ضراراً. (رواه احمد وابن ماجه)⁵⁵

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh membahayakan dan membalas bahaya kelewat batas”(HR. Ahmad dan Ibnu Majah.

Kedua, menyatakan bahwa perceraian seperti itu dibolehkan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.⁵⁶

Artinya: Diberitakan oleh Ahmad bin Yunus yang disampaikan oleh Mu'arif dari Mu'arib ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah Ta'ala adalah talak.

Perceraian itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan karena perceraian semacam itu dapat embatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan dan memang disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

3) Mubah

Mubah yaitu perceraian yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

4) Sunnah

Sunnah yaitu perceraian yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu

⁵⁵Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. Syarah Bulughul Maram Jilid 5. (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet; 1, 2006), hal. 98

⁵⁶Ab- Da-d, *Sunan Ab³ Da-d*, jilid II, hal. 255. Lihat juga. Muhammad bin Yazid abi 'Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), jilid I, hal. 650.

mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil dari perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang dan gerakannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan bisa jadi perceraian dalam kondisi seperti itu bersifat wajib. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut ini, dari Ibnu Abbas, ia bercerita, “Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengatakan, ‘Sesungguhnya isteriku tidak melarang tangan orang yang menyentuhnya.’ Maka beliau bersabda, ‘Ceraikanlah ia. Lalu orang itu berkata, ’Aku takut diriku akan mengikutinya.’ Kemudian beliau bersabda, ‘Bersenang-senanglah dengannya.’ (HR. Abu Dawud dan Nasa’i).

5) Mahzhur (terlarang)

Mahzhur yaitu perceraian yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Allah telah berfirman dalam surah at-Thalaq ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ^ط وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ

رَبِّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٥٧﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri telah bersabda,

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك، فقال له رسول الله مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.⁵⁷

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA ia mentalak istrinya, sementara istrinya sedang haid dimasa Rasulullah SAW. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut? Rasulullah SAW bersabda, perintahlahlah lalu rujuklah, kemudian tahanlah sampai ia suci kemudian ia haid lalu suci lagi, kemudian apabila ia menghendaki, ia dapat mempertahankan setelah itu dan apabila ia menghendaki maka ia boleh mentalaknya sebelum suami menyetubuhinya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah SWT, dimana seseorang wanita bisa dithalak.” (HR. Muttafaq Alaih).

⁵⁷Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*. (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet; 1, 2006), hal. 561.

4. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

a) Suami.

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأُطَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَهُوَ مَعْلُومٌ. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ
عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ أَيْضًا.

Artinya: Dari Jabir RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada thalak kecuali setelah pernikahan dan tidak ada pemerdekaan budak kecuali setelah memilikinya.(HR. Abu Ya'la Al-Hakim menilainya shahih padahal ia dianggap cacat, Ibnu Majah) meriwayatkan hadits dari Al-Miswar bin Makhramah yang sepadan, sanad haditsnya Hasan, akan tetapi dianggap cacat juga.⁵⁸

Untuk sahnya talak suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1. Berakal, Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
2. Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa.
3. Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.

⁵⁸Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, hal. 593-594.

b) Istri.

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri . tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

1. istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila masa iddah itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
2. kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah .

c) Sighat Talak.

Sighat talak ialah kata-kata yang di ucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d) Qashdu

Qasdu (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk tala, bukan untuk maksud lain.

B. Macam-Macam Perceraian

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam Fiqih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraian. Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka talak terbagi menjadi dua yaitu:

1. Talak Sunni'

Talak adalah talak yang terjadi dengan sesuai ketentuan syari'at Islam. Contohnya: Seorang suami menalak yang menceraikan istri telah berhubungan dengan istri dengan satu kali talak pada saat Istri dalam keadaan suci dan tidak

disentuh (melakukan hubungan intim) selama waktu suci tersebut.⁵⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Maksudnya bahwa talak disyari'atkan ajarkan Islam satu kali talak, kemudian dilanjutkan dengan rujuk (kembali). Kemudian di talak untuk kedua kali, kemudian dilanjutkan dengan rujuk lagi, setelah itu, jika seorang suami yang menceraikan istrinya setelah rujuk kedua ini, maka terdapat pilihan antara bersama dengan cara baik atau berpisah dengan cara yang baik.⁶⁰

2. Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam seperti suami yang menalak istri sebanyak tiga kali dengan satu ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Contohnya: Seorang suami berkata: Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak, atau seorang suami menalak istri ketika haid, nifas atau ketika sedang suci tapi sudah disetubuhi pada masa suci tersebut. Para ulama sepakat bahwa talak bid'i

⁵⁹ Siyyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, hal. 32

⁶⁰ Ibid.,

diharamkan dan bagi yang melakukannya, dia berdosa.⁶¹

Talak ditinjau dari segi jelas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Talak sharih (ucapan talak dengan bahasa yang jelas), contohnya: Hai orang yang tertalak, wanita tertalak, engkau tertalak, engkau seorang tertalak, dan aku talak engkau.⁶²
- 2) Talak kinayat (ucapan talak dengan sindiran) adalah suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Misalnya: engkau bebas, engkau terputus, engkau terpisah, bebaskan rahimmu, pulanglah ke orangtuamu, jauhkan aku, pergilah, dan lain-lain.⁶³

Talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk (kembali), di bagi menjadi dua macam, yaitu:

1) **Talak Raj'i**

Talak Raja'i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri dalam masa iddah. talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa iddah-nya dengan tanpa mahar baru dan akad baru. Suami istri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia dalam masa iddah talak raj'i, tidak boleh bagi suami menikah dengan saudara perempuan yang diceraikannya sebelum habis masa iddah-nya.⁶⁴

An-Nawawi menuturkan, raji'ah dikhususkan bagi istri yang telah berhubungan intim yang ditalak tanpa kompensasi, yang bilangan talaknya belum habis dan masih ada masa iddah. Rujuk merupakan sarana untuk menghalalkan kembali (yakni, memberikan kehalalan bagi suami yang me-rujuk. Orang kafir tidak sah kembali kepada istrinya yang masuk Islam. Orang Islam juga tidak sah merujuk istri yang murtad. Sebab tujuan rujuk adalah menghalalkan, sedangkan kemurtadan menafikan kehalalan itu. Demikian halnya jika suaminya murtad

⁶¹Ibid., hal. 34.

⁶²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushroti wa Ahkaamuhaa fii Tasyriihi al-Islam*. Terj. Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, hal. 265.

⁶³Ibid., hal. 268.

⁶⁴Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fiil Islam*. Terj. Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 336.

atau kedua-duanya murtad.⁶⁵

Artinya untuk talak pertama dan kedua kalinya suami boleh rujuk dengan istrinya tanpa melakukan akad nikah baru selama istri itu masih dalam masa iddahnya. Menurut ulama' fiqih akibat dari talak raj'i adalah sebagai berikut:

- a) Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.
- b) Ikatan perkawinan berakhir setelah masa iddah habis jika suami tidak rujuk
- c) Suami boleh rujuk dalam masa iddah istrinya baik disetujui istri maupun tidak, karena rujuk tidak memerlukan persetujuan istri.
- d) Wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa iddah.
- e) Anak yang lahir dalam masa iddah bernasab kepada suami yang menalak.
- f) Ulama' madzhab Syafi'i dan Maliki dalam salah satu pendapatnya mengatakan haram bagi suami melakukan hubungan suami istri dalam masa iddah sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak seluruh hubungan dan ikatan suami istri terputus. Disamping itu kehalalan hubungan suami istri disebabkan akad perkawinan dengan terjadinya talak hubungan suami istri yang dahulu halal menjadi haram setelah akad nikahnya putus.

2) Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang dicerainya dalam masa iddah-nya. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.⁶⁶

a. Talak ba'in Sughra

Ba'in sughra ialah talak yang memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Karena dapat

⁶⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Mussayyar*. Terj. Fiqih Imam Syafi'i Jilid 2, Jakarta: Almahira, 2012, hal. 629.

⁶⁶Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fiil Islam*, hal. 337.

memutuskan ikatan perkawinan. Maka istri yang di talak menjadi orang lain bagi suaminya (status suami istri sudah hilang). Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat saling mewarisinya, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia baik sebelum atau setelah masa iddah berakhir. Dengan talak ba'in, istri yang ditalak berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterimanya. Sisa mahar yang belum diberikan suami kepada istri kapanpun selama suami belum meninggal dunia.⁶⁷

Talak ba'in sughra adalah talak raj'i yang telah habis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (khuluk). Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru. Menurut ulama' fikih akibat dari talak ba'in sughra adalah sebagai berikut:

- a) Suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar baru.
- b) Suami tidak boleh menggauli wanita tersebut
- c) Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang
- d) Tidak saling mewarisi antara wanita dan lelaki tersebut apabila salah satu diantara keduanya wafat kecuali jika talak itu dijatuhkan suami dalam keadaan mard al-maut (sakit yang membawa kepada kematian) dan ada indikasi yang menunjukkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu bermaksud untuk menghalangi hak waris istri.
- e) Istri berhak menerima nafkah selama masa iddahya dan anak yang lahir dalam masa iddah bernasab pada lelaki tersebut.

b. Talak ba'in Kubro

Ba'in Kubra adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak kembali kepada istri, walaupun kedua bekas istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau pun sesudahnya. Kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan, jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar, baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam Sunnah*, hal. 53.

akad dan mahar yang baru.⁶⁸

Sedangkan Talak ba'in kubra adalah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Talak seperti ini dijelaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Dalam keadaan ini suami tidak boleh rujuk dengan istrinya itu sampai ia kawin dengan lelaki lain dan telah pernah bergaul dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian lelaki itu menalak wanita itu atau ia meninggal dunia. Apabila masa iddah wanita itu telah habis barulah suami pertama boleh menikah kembali dengan wanita itu dengan membayar mahar baru. Talak tiga itu meliputi beberapa cara, seperti tersebut dibawah ini:⁶⁹

1. Menjatuhkan talak tiga kali pada masa yang berlainan. Misalnya seorang suami menalak istrinya talak satu, pada masa iddah ditalak lagi talak satu, pada masa iddah kedua ini ditalak lagi talak satu.
2. Seorang suami menalak istrinya dengan talak satu, sesudah habis iddahnya dinikahnya lagi, kemudian ditalak lagi; setelah habis iddahnya dinikahi lagi, kemudian ditalak lagi ketiga kalinya. Dalam kedua cara tersebut, para ulama sepakat bahwa talak itu jatuh menjadi

⁶⁸Ali Yusuf As-Subki, *Nidhom al-Ushroti fiil Islam*, hal. 337

⁶⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), cet. 27, hal. 404-406.

talak tiga, dan berlaku hukum talak tiga seperti yang telah dijelaskan diatas.

3. Suami menalak istrinya dengan ucapan, “Saya talak engkau dengan talak tiga,” atau “Saya talak engkau, saya talak engkau, saya talak engkau,” diulang-ulangnya kalimat talak itu tiga kali berturut-turut. Dalam cara yang ketiga ini ulama berbeda-beda pendapatnya, yaitu sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pendapat pertama, jatuh talak tiga, berlaku segala hukum talak tiga seperti diatas, Sabda Rasulullah Saw:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقًا وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهَا بِتَطْلِيقَيْنِ آخِرَتَيْنِ عِنْدَ الْفَرَائِنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةَ أَنْ تَسْتَقْبَلَ الطَّهْرَ فَتُطْلَقَ لِكُلِّ قُرْءٍ وَقَالَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ فَرَجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا هِيَ طَهَّرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَرَجَعَهَا؟ قَالَ لَا كَأَنْتَ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً (رواه الدارقطني)

Artinya: Dari Hasan. Ia berkata, “Abdullah bin Umar telah bercerita kepada kami bahwa dia telah menalak istrinya dengan talak satu ketika istrinya sedang haid, kemudian Abdullah bermaksud menjatuhkan dua talak lagi pada masa iddah. Ketika perkara Abdullah itu disampaikan orang kepada Rasulullah Saw, beliau bersabda, ‘Hai Ibnu Umar, tidaklah begitu perintah Allah. Sesungguhnya engkau telah menyalahi sunnah, yang sebaiknya ditalak waktu suci. Maka Abdullah berkata, ‘Rasulullah menyuruh saya supaya rujuk kepadanya, maka saya rujuk istri saya, ‘Kemudian Rasulullah bersabda, ‘Apabila ia suci, talaklah di waktu itu, atau teruskanlah pernikahanmu dengan baik.’ Abdullah bertanya, ‘Bagaimana, ya Rasulullah, kalau saya talak istri saya dengan talak tiga? Apakah bolehh saya rujuk kepadanya?’ Jawab Rasulullah Saw., ‘Tidak boleh, ia sudah bain, dan engkau berbuat maksiat (melanggar)’. (Riwayat Daruqutni).

Pendapat kedua, tidak jatuh sama sekali, artinya istrinya itu belum ditalak. Sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رواه مسلم)

Artinya: Barang siapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka pekerjaan itu ditolak.” (Riwayat Muslim).

Pendapat yang ketiga, jatuh talak satu. Dalam hal ini berlaku hukum talak satu seperti di atas, dan suami masih boleh rujuk kembali kepada istrinya. Sabda Rasulullah SAW.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رِكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْتَجِعْهَا (خرجه احمد وابو يعلى وصححه)⁷⁰

Artinya: Dari Ibnu Abbas, “Sesungguhnya Rakanah telah menalak istrinya dengan talak tiga pada satu waktu, kemudian ia merasa sangat sedih atas perceraian itu. Maka nabi Saw. bertanya kepadanya, ‘Talak tiga pada suatu ketika (sekaligus).’ Rasulullah Saw. bersabda, ‘Sesungguhnya talak yang demikian itu talak satu. Rujuklah engkau kepadanya.’” (Riwayat Ahmad dan Abu Ya’la hadis ini sahih).⁷⁰

Apabila suami kembali kepada istri yang telah ditalak itu dengan akad nikah dan mahar baru, maka ia memiliki kembali hak talak sebanyak tiga kali karena perkawinannya yang kedua dianggap sebagai perkawinan baru. Akibat talak ba’in kubra adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami istri setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa iddah. Akan tetapi wanita tersebut tetap berhak menerima nafkah selama masa iddahnya dan anak yang lahir setelah perceraian tersebut bernasab kepada lelaki yang menceraikan wanita itu.

⁷⁰ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, hal. 570

C. Ketentuan Rujuk Menurut Hukum Islam

Pengetahuan tentang pengertian dan dasar hukum yang memadai akan bermanfaat sebagai dasar pijakan dalam membahas permasalahan lebih lanjut. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai pembahasan tentang kewenangan istri menolak rujuk suami dalam pernikahan, terlebih dahulu dikemukakan pengertian dan dasar hukum rujuk.

1. Pengertian Rujuk

Kata "Rujuk" menurut bahasa berasal dari kata masdar "*Raja'a Yarji'u Rujuu'an waraja'atan*" yang bermakna "Kembali"⁷¹ atau kembali kepada asal.⁷² Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata "Kembali" mempunyai beberapa arti sebagai berikut: Pertama, Baik menuju tempat semula, pulang Kedua: Kembali kepada asalnya, Kembali uang Ketiga: Uang kelebihan pembayaran, sekali lagi, berulang lagi.⁷³ Ketiga makna tersebut semuanya memberikan makna rujuk ditinjau dari bahasa, sedangkan menurut istilah, rujuk mempunyai definisi sebagai berikut. Ulama' Hanafiyah memberi pengertian:

استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها وإعادة إلى حالتها الأولى.⁷⁴

Artinya: Tanggungan milik yang terjadi pada masa iddah sebab kembalinya isteri pada suaminya dan kembalinya isteri kepada tingkah perbuatan yang pertama.

Kemudian Ulama' Syafi'iyah memberi pengertian rujuk sebagai berikut:

رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.⁷⁵

Artinya: Kembalinya wanita terhadap nikah dari talaq selain ba'in pada masa iddah pada arah yang khusus, atau pada jalan yang khusus.

Pengertian rujuk menurut Ulama' Malikiyyah yaitu:

⁷¹ Ibn Abidin, *Raddul Mukhtar*, Dar Kutub al-Alamiyyah, tt., juz.V., hal.23

⁷² M.Yunus, *kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, tt, hal. 138.

⁷³ Pius Abdilah, dan. Anwar Syarifudin, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt), hal. 178.

⁷⁴ Ibn Abidin, hal. 23.

⁷⁵ *Ibid.*

عود الزوجة المطلق من غير تجديد عقد.⁷⁶

Artinya: Kembalinya isteri yang ditalaq tanpa selain memperbaiki akad.

Sedangkan pengertian rujuk menurut Ulama' khabillah adalah:

إعادة المطلقة غير بائن إلى ماكانت عليه بغير عقد.⁷⁷

Artinya: "Kembalinya wanita yang ditalaq dari gairu ba'in terhadap sesuatu selain akad".

Menurut Drs. H. Djaman Nur, rujuk adalah Mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya thalaq raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu.⁷⁸

Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A., pengertian, rujuk adalah berasal dari bahasa Arab "raja'a – yarji'u – ruju'an" bentuk masdar artinya "kembali" istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan isteri yang telah dicerai raj'i dan dilaksanakan selama isteri masih dalam masa iddah.⁷⁹ Rujuk dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang terpuji, karena setelah pasangan suami isteri itu mengalami masa-masa kritis konflik di antara mereka yang diakhiri dengan perceraian, timbul kesadaran baru dan nafas baru untuk merajut tali perkawinan yang pernah putus guna meranda hari esok yang lebih baik lagi.

Mereka kembali kepada keutuhan ikatan perkawinan, yang disemangati oleh hasil koreksi terhadap kekurangan diri masing-masing, dan bertekad untuk memperbaikinya. Dari sisi ini, perceraian merupakan media evaluasi bagi diri masing-masing suami isteri untuk menatap secara jernih, komunikasi, saling pengertian dan romantika perkawinan yang mereka jalani.

⁷⁶Ibid.

⁷⁷Ibid.

⁷⁸ Drs. H. Djaman Nur, *Fiqh Munakohat*, (Semarang: Cv Toha Putra, cet.I, 1993), hal. 174.

⁷⁹Ahmad Rofiq. M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.6, 2003), hal. 320.

2. Dasar Hukum Rujuk

Hak rujuk bekas suami terhadap bekas istrinya yang dithalaq raj'i yang jelas dinyatakan Allah dalam firman-Nya

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa rujuk yang dilakukan dalam masa iddah itu, setatusnya sama dengan nikah baru, setelah masa iddah. Artinya talaq raj'i sudah mengurangi jumlah talaq yang menjadi hak suami. Apakah suami merujuknya selama dalam masa iddah atau membiarkan masa iddah isterinya habis kemudian si suami menikahinya dengan akad yang baru. Malahan sekiranya iddah raj'i itu dibiarkan habis dan dibiarkan juga menikah dengan laki-laki lain, kemudian mereka bercerai, dan nikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama maka jumlah talaq yang menjadi hak suami tinggal sisanya. Tidak di benarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk, itu dengan tujuan yang tidak baik, misalkan untuk menyengsarakan bekas isterinya itu atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau

⁸⁰QS. Al-Baqarah/2: 228.

berbuat zalim, sedangkan berbuat zalim itu di haramkan. Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam al Qur'an:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا اللَّهَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝^{٨١}

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Apabila suami menjatuhkan talaqnya di waktu isteri sedang haid maka suami wajib merujuk isterinya kembali, karena talaq di waktu haid tidak sesuai tuntutan, atau disebut dengan *talaq bid'i* ketentuan ini sesuai Umar r.a, bahwa anaknya mentalaq isterinya di waktu haid lalu Umar r.a bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tersebut lalu Rasulullah bersabda kepada Umar r.a untuk memerintahkan kepada anaknya agar merujuk isterinya, dengan sabda beliau sebagai berikut:

مره فليرا جمعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم يبيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء
طلق قبل ان يمس فذلك العدة التي امرالله ان تطلق لها النساء.

⁸¹QS. Al-Baqarah/2: 231.

Artinya: “Perintahkanlah ia (anakmu), hendaklah ia merujuk isterinya lalu ia memeliharanya sehingga suci dari haid, kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian jika ia mau hendaklah ia peliharalah sesudah itu, atau jika ia berkehendak boleh ia mentalaknya sebelum ia mencampurinya. Demikian itulah waktu yang di izinkan Allah bagi suami untuk mentalak isterinya.⁸²

Dalam surat al Baqarah ayat 231 menganjurkan kepada suami supaya rujuk kepada isterinya dengan mempunyai maksud baik untuk mensejahterakan lahir dan batin serta hidup bersamanya dengan rukun dan damai. Apabila suami membiarkan masa iddah isterinya berlalu tanpa melakukan rujuk, berarti ia meneruskan perceraian. Rasulullah pernah bersabda, bahwa malaikat Jibril datang kepadanya dan menyuruhnya rujuk kepada isterinya Hafsa, karena ia adalah seorang isteri yang sangat sabar dan rajin mengurus rumah tangga, ia akan menjadi isteri Nabi di surga. Rasulullah SAW bersabda:

"فما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لعمرحين
اخبره ان ابنه طلق زوجته: مرابنك فليرا جمعها، كما روى انه عليه السلام لما طلق حفصة
جاءه جبريل فقال له: ارجع حفصة فاءنها صوامة قوامة فرا جمعها"⁸³

Artinya: ”Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Umar tatkala Umar memberitahukan kepada beliau bahwa anaknya mentalak Isterinya (maka Nabi bersabda) (perintahkanlah anakmu untuk merujuk istrinya). Sebagai mana yang telah diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW ketika mentalaq Hafsa maka Jibril datang dan berkata kepada Nabi: Rujuklah Hafsa maka Nabi merujuknya”.

Para Ulama’ ahli Fiqh telah bersepakat jika seseorang yang merdeka mentalaq isterinya kurang dari tiga dan seseorang hamba yang mentalaq isterinya kurang dari dua adalah merupakan *talaq raj’i* seperti Ijma’ para Ulama’ yang berbunyi sebagai berikut.

⁸²Departemen Agama, *Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama, Ilmu fiqh*, (Jakarta: IAIN, cet. 2, 1984/1985, hal. 285.

⁸³Badrun, *Fiqh Muqaren Liahwal Assyahsiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2000), juz.I, tt, hal. 366.

"فقد اجمع أمة الدين على ان الحر اذا طلق دون الثلاث , واعد اذا طلق دون اثنتين رجعيًا , وكان لهما حق الرجعة اثناء العدة , لم يخالف في ذلك احد."

Artinya: "Para Ulama' ahli Fiqh telah bersepakat jika seseorang yang merdeka mentalaq kurang dari tiga dan seseorang hamba yang mentalaq Isterinya kurang dari dua adalah merupakan talaq raj'i, maka keduanya memiliki hak untuk merujuknya (Isteri masing-masing ditengah-tengah masa iddah selama masa iddahnya belum habis), dan tidak ada seseorang Ulama' pun yang berbeda dari yang demikian".⁸⁴

3. Syarat Dan Rukun Rujuk

a. Istri

Istri yang boleh dirujuk suaminya ialah:

1. Istri yang sudah *diwatha'* oleh Suaminya.
2. Istri yang baru mengalami talaq *raj'i* (talaq pertama atau talaq kedua).
4. Perceraian dengan wanita itu bukan dengan jalan *khuluk* (talaq tebus).
5. Wanita itu masih dirujuk oleh suaminya, seperti ia masih tetap sebagai seorang muslimat.
6. Istri yang tertentu, yakni bagi suami yang mempunyai beberapa orang isteri dan dicerainya lebih dari satu orang (ada yang cerainya karena talaq dan ada pula atas putusan hakim) maka isteri yang dirujuk itu haruslah jelas dan sebaiknya disebut namanya.
7. Talaq pertama yang dijatuhkan suami tidak boleh mengandung suatu sifat yang membayangkan sifat talaq bain, atau suatu talaq yang musabhat (suatu talaq yang diserupakan dengan sesuatu yang sangat besar atau sangat dahsyat), sebab talaq demikian termasuk talaq *ba'in*.

⁸⁴*Ibid.*

8. Bahwa perceraian dengan perempuan itu bukan dengan cara *fasakh* nikah. Cerai dengan *fasakh* tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah baru seperti yang berlaku pada *ba'in suhrah*.⁸⁵

b. Suami

1. Suami harus sehat akalnya; Karena itu orang gila tidak sah rujuk sebab mereka juga tidak sah menjatuhkan talaq kepada isteri mereka. Demikian pula orang yang sedang tidur. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan rujuk itu harus dikerjakan secara sadar dan insaf akan tugas kewajiban yang terpikul di atas pundak suami.
2. Suami harus sudah baligh; tidak sah rujuk bagi suami yang masih anak-anak karena kekuatan hukum rujuk itu sama dengan yang terdapat pada akad Nikah.
3. Rujuk itu dilakukan atas kemauan sendiri dan kesadarannya sendiri, rujuk tidak sah atas paksaan orang lain. Perbuatan orang yang dipaksa tidak diakui sah oleh Syari'at Islam dan berakibat rujuknya tidak sah pula.

c. Sighat, yaitu Lafal untuk menyatakan rujuk.

1. Lafal itu harus dapat mengungkapkan maksud rujuk dalam hal ini ada dua kemungkinan:
 - a) Lafal sarih dalam bahasa Arab ialah seperti *Radadtukilayya* (kukembalikan engkau padaku) yaitu kata suami kepada isterinya "aku rujuk padamu" ini adalah pernyataan suami yang jelas untuk rujuk kepada isterinya. Dalam kalimat tersebut yang menjadi lafal sarih ialah "*Radda*" dalam Al-Quran dan hadis terdapat tiga lafal yang menunjukkan lafal sarih untuk rujuk. Ialah "*radda, raja'a, dan Amsaka*" artinya kembali lagi rujuk.
 - b) Lafal kinayah di antaranya dalam bahasa arab : "*Nakaha*" atau *Tazawwaja*" seperti dalam susunan kalimat : "*Nakahtuki*" atau

⁸⁵ Talaq Bain Suhrah adalah Talaq yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas Suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak Nikah baru kepada bekas Istrinya itu., H. Djaman Nur, hal. 140..

”*Tawwajtuki*” kedua kata itu adalah lafal sarih bagi akad nikah karena itu tidak mungkin dipergunakan sebagai lafal sarih bagi rujuk, karena itu wanita itu hanya boleh dirujuk dalam masa Iddah.

2. Lafal itu harus bersifat Munjazah, yaitu rujuk langsung berlaku sehabis lafad itu diucapkan. Lafal itu tidak boleh berkait dengan sesuatu sarat seperti kata suami:” aku rujuk padamu jika engkau kukehendaki” ucapan yang demikian tidak sah untuk rujuk meskipun isterinya menjawab: ”aku menghendaknya”.
3. Tidak boleh lafal itu di kaitkan dengan batas waktu seperti kata suami ”aku rujuk padamu selama sebulan”, rujuk yang demikian tidak sah⁸⁶ ” melalui sindiran misalnya ” saya pegang engkau ” atau saya kawin engkau dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk lainnya. Siqhat itu sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan pada sesuatu. Umpamanya dikatakan,” saya kembali kepadamu jika engkau suka atau kembali kepadamu kalau sianu datang ”rujuk yang di gantungkan seperti itu tidak sah.⁸⁷

4. Macam-Macam Rujuk

1. Rujuk bilqauuli (sharih yaitu dengan ucapan)

Seperti pendapatnya Imam al-Syafi’i, ia mengatakan rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan, karena itu rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampurinya dalam iddah. Kalau dia melakukan hal itu, ia harus membayar mahar, sebab percampuran tersebut tergolong pada percampuran *suyubhat*.⁸⁸

2. Rujuk bilfi’li (yaitu dengan perbuatan)

⁸⁶Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu setudi Perbandingan dalam Kalangan Ahlusunah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang. Cet. I. 1988), hal. 392-396

⁸⁷H.Sulaiman Rasid, *fiqh islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: PT Sinar Baru Al gensindo, cet.27, 1994), hal. 420.

⁸⁸Muhammad Jawad Muqniyyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzhib al-Khamsah*, (tej) Masykur (ed.el) *Fiqh Lima Majhab*, (Jakarta: Lentera, cet. 6., 2007), hal. 482.

Seperti pendapatnya Imam Maliki, ia mengatakan bahwa rujuk boleh dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk, akan tetapi bila suami mencampuri isterinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali menjadsi isterinya kepadanya, namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya hadd (hukuman) maupun keharusan membayar mahar.⁸⁹

Kemudian Imam Hambali mengatakan rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadi percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk, sedangkan bila tindakan itu bukan percampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk.⁹⁰

Dan Imam Hanafi mengatakan rujuk bisa terjadi melalui percampuran, sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu yang dilakukan oleh laki-laki yang menalq dan wanita yang ditalaqlnya dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi.

5. Orang Yang Mempunyai Hak Rujuk

Rujuk adalah hak bagi suami atas isterinya selama dalam masa Iddah talaq raj'i, tidak disaratkan adanya ridha dari isteri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk isterinya walaupun tanpa keridhaan isteri tersebut. Ini adalah hak yang ditetapkan oleh Syara' bagi suami, maka dia tidak memiliki gugurnya hak walaupun suami telah mentalaq isterinya dengan talaq raj'i, misalnya suami berkata: saya tidak akan merujuk kamu atau saya gugurkan hakku dalam merujuk kamu, maka hak rujuk tetap tidak gugur karena yang demikian itu merupakan sesuatu ungkapan yang mengubah ketetapan yang disyariatkan oleh Allah SWT,⁹¹ dalam firmanya:

أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانِ ط فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Badrun, *Fiqh Muqaren Liahwal Assyahsiyah*, hal. 366.

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Dan tidak ada seorangpun yang dapat merubah ketetapan atau ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Imam al-Syafi'i berkata ketika Allah Azzawajala menjadikan rujuk sebagai hak suami atas isterinya selama dalam masa iddah maka bagi isteri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas isterinya dan rujuk bukan hak isteri atas suaminya⁹², ketika ada firman Allah dalam surat al Baqarah.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari*

⁹² Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, (Cairo: Dar al Fikr, tt, juz. V,), hal. 260.

⁹³ QS. Al-Baqarah/2:228.

akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa rujuk adalah hak bagi suami atas isterinya selama dalam masa iddah talaq *raj'i*, tidak disyaratkan adanya ridha dari isteri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk isterinya walaupun tanpa keridhaan isteri tersebut.⁹⁴

Menurut Imam al-Syafi'i, bila seorang laki-laki berkata kepada isterinya yang sedang dalam iddah: "saya telah merujukmu hari ini atau besok atau sebelumnya" di dalam iddah, lalu wanita mengingkarinya maka yang diterima adalah perkataan laki-laki. Bila laki-laki ingin merujuknya dalam iddah maka laki-laki itu memberi tahu bahwa ia telah melakukannya kemarin, dan kalau laki-laki berkata sesudah selesai iddah: "saya telah merujukmu di dalam iddah" lalu wanita itu mengingkari maka yang diterima adalah perkataan wanita dan laki-laki harus mendatangkan bukti bahwa ia merujuknya di masa iddah.⁹⁵

Hak merujuk bekas suami terhadap isterinya yang di talaq *raj'i*, diatur berdasarkan firman Allah dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 228 sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Firman Allah tersebut memberi hak kepada bekas suami untuk merujuk bekas isterinya yang ditalaq *raj'i* dengan batasan bahwa bekas suami itu dengan maksud baik dan untuk mengadakan perbaikan. Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas isterinya itu atau untuk mempermainkannya sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat zhalim, sedangkan berbuat zhalim itu diharamkan. Firman Allah dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 231 menyatakan:

⁹⁴Badrun, *Fiqh Muqaren*, hal. 366.

⁹⁵Muhammad Ibn Idris al-Syafi,i, *Al Umm*, Juz. V, hal. 263.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
 آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ^{٩٦}

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka⁹⁷. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kemudian dalam majhab al-Syafi'i ia mengatakan, bahwa rujuk itu mengembalikan isteri yang sudah ditalaq *raj'i* yang masih dalam iddahnya kepada keadaan semula. Menurut mazhab al-Syafi'i, talaq *raj'i* itu mengakibatkan isteri kharam dicampuri suaminya meskipun suami mempunyai hak untuk rujuk tanpa kerelaan isterinya. Atas pertimbangan lebih maslakat berpisah dari pada terus merasa tersiksa hidup dalam satu rumah tangga, maka Islam membolehkan talaq, akan tetapi perceraian perkawinan dalam Islam belumlah putus sama sekali dikala suami mengikrarkan lafal talaq kepada isterinya itu.

Dalam masa iddah, status wanita itu tetap sebagai isteri, ia masih berhak menerima nafkah dan tempat tinggal seperti biasa, bahkan apabila salah satu

⁹⁶QS. Al-Baqarah/2: 231.

⁹⁷Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

pihak meninggal dunia maka pihak yang lain masih berhak menerima warisan, yang tidak boleh dalam masa iddah itu ialah setempat tidur (kalau bukan untuk maksud rujuk).

Massa iddah itu, boleh dikatakan suatu masa untuk menghitung laba ruginya terhadap keluarga dalam arti yang luas, apabila perkawinan mereka akan putus. Massa iddah ialah masa berpikir panjang, merenungkan kesalahan diri sendiri, itulah masa tenang, perang mulut sudah berhenti dan hati panas sudah mereda, catatan peristiwa demi peristiwa rumah tangga yang sudah berlalu dapat dibaca dengan pikiran yang sehat. Diharapkan dari peristiwa talaq yang sudah terjadi itu, suami isteri mendapat pelajaran yang berharga.

Dengan i'tikad baik dan penuh kesadaran, suami melangkah kembali kepada isterinya untuk merujuk, isterinyapun dengan hati terbuka menerima dengan gembira kedatangan suaminya. Dengan adanya sistem rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam berarti telah membuka pintu untuk memberi kesempatan melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang di idam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga.⁹⁸

Di dalam kitab Al Umm dijelaskan bahwa rujuk adalah hak suami atas isterinya dan ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya, ungkapan tersebut adalah sebagai berikut:

"قال الشافعي (رحمه الله لما جعل الله عز وجل الزوج أحق برجعة امرأته في العدة كان بينها أن ليس لها منعه الرجعة ولا لها عوض في الرجعة بحال لأله عليها لها عليه ولا أمر لها في ماله دونها. فلما قال الله عز وجل "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" كان بينها أن الرد إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد بالكلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما فإذا تكلم في العدة ثبتت له الرجعة، والكلام أن يقول قد راجعتها أو قد ارتجعتها أو قد رددت إلى أو قد ارتجعتها إلى فإذا تكلم بهذا فهي زوجة، ولومات أو خرس أو ذهب عقله كانت

⁹⁸Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), cet.1., hal. 387-389.

امراته, وإن لم يصبه من هذا شيء فقال لم أرد به رجعة فهي رجعة في الحكم إلا ان يحدث طلاقاً⁹⁹ .

Artinya: “Syafi’i berkata ketika Allah Azzawajala menjadikan rujuk sebagai hak suami atas isterinya selama dalam masa iddah maka bagi isteri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas isterinya dan rujuk bukan hak isteri atas suaminya. Ketika ada firman Allah Azzawajala “Dan suami-suami mereka berhak merujuknya dalam masa menanti itu” adalah menjelaskan bahwa mengembalikan itu didasari dengan perkataan atau pernyataan bukan didasari dengan perbuatan, semisal jimak dan lain-lainnya, karena hal tersebut suatu pengembalian yang didasari tanpa pernyataan terlebih dulu maka hukum rujuk bagi seorang laki-laki pada wanitanya itu tidak sah sebelum ada pernyataan keduanya itu. Ketika seorang laki-laki tiada pernyataan mengenai rujuk dalam masa iddah maka baginya sudah tetap sah contoh pernyataan “saya mau rujuk sama kamu, atau saya telah merujuknya atau saya telah merujuknya untukku atau sungguh saya telah merujuk bagi saya. Sampai seorang laki-laki mengatakan pernyataan itu maka seorang wanita itu menjadi isterinya kembali, meskipun sesuatu itu mati atau hilang akalnya maka seorang wanita itu tetap menjadi isterinya apabila seorang laki-laki dari proses rujuk ini ada sesuatu kemudian dia

Begitu juga menurut fuqaha bahwa seorang laki-laki tidak mempunyai gugurnya hak walaupun suami telah mentalak isterinya dengan talak *raj’i*, seperti ungkapan “saya tidak akan merujuk kamu atau saya gugurkan hakku dalam merujuk kamu”. Ungkapan seperti ini merupakan suatu ungkapan yang mengubah ketetapan yang di syari’atkan oleh Allah SWT. Dalam kitab fiqih muqaren liakhwalusyiah Syiyyah sebagai berikut:

"الرجعة حق للزوج على زوجته مادامت في عدة الطلاق الرجعي, ولا يشترط رض الرجعة بالزوجة, فيجوز للرجل أن يرجع الزوجة بدون رضاها, وهذا الحق ثابت للزوج من الشرع, فلا يملك اسقاطه. فلوقال الزوج بعد ان طلق زوجته رجعياً: لا رجعة لي عليك . او اسقطت حقي في المراجعة, فإن حقه فيها لا يسقط, لأن ذلك يعتبر تغييراً لما ترعه الله

⁹⁹Al-syafi’i, Al-umm. Juz.V., hal. 260.

تعالى في قوله تعالى, الطلاق مرتان فامسك بمعروف اوتسريح باحسان, ولايملك احد
تغيير ما شرعه الله .¹⁰⁰

Artinya: “Rujuk adalah hak bagi suami atas istrinya selama dalam masa iddah talak raj’i, tidak di syaratakan adanya ridha dari isteri maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan isteri tersebut, ini adalah hak yang ditetapkan syara’ bagi suami maka dia tidak memiliki gugurnya hak walaupun suami telah mentalak istrinya dengan talak raj’i, seorang laki-laki berkata ‘saya tidak akan merujuk kamu, atau saya gugurkan hakku dalam merujuk kamu’, maka hak merujuknya tetap tidak gugur karena yang demikian itu merupakan suatu ungkapan yang mengubah ketetapan yang di syari’atkan oleh Allah SWT. Dalam firmanya; ‘talak yang dapat dirujuk dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, dan tidak ada seorangpun yang dapat merubah ketetapan atau ketentuan yang di syari’atkan oleh Allah SWT.

Seperti Majhab yang lainnya, Imam al-Syafi’i juga menentukan Thuruq al Istibath al Ahkam tersendiri, adapun langkah-langkahnya secara hirarki ialah Asal adalah al Qur’an dan al Sunnah, beliau menempatkan al Qur’an dan al Sunnah semartabat, karena al Sunnah merupakan penjelasan dari al Qur’an, apabila tidak ditemukan dalam al Qur’an dan al Sunnah maka beliau menggunakan ijma’ fuqaha yang memiliki ilmu *khasah*,¹⁰¹ beliau juga mengambil pendapat sahabat yang telah disepakati dan juga pendapat sahabat yang masih dipertentangkan dengan mengambil salah satunya yang dianggap paling dekat dengan al Qur’an dan al Sunnah, apabila tidak ditemukan dalam al Qur’an, al Sunnah dan ijma’ beliau melakukan Qiyas terhadap al Qur’an dan al Sunnah.¹⁰²

¹⁰⁰Badrun, *Al fiqhu Al Muqaranu li Ahwalusyahiyyah*, hal. 366

¹⁰¹Syafi’i membagi ilmu menjadi dua bagian, pertama: ilmu *amah* yaitu ilmu yang harus diketahui oleh ummat secara umum kecuali orang gila, seperti hokum sholat lima waktu, puasa ramadhan, haji zakat, haram zina, haram membunuh, mencuri dan minum miras. Bagian ini diterangkan dengan tegas didalam *al Qur’an dan al Sunnah mutawatir*, ilmu ini dapat dengan mudah dapat dipelajari oleh siapa saja. Kedua: ilmu *khasah* yaitu hukum-hukum *syari’at* yang tidak dinashkan dalam *al Qur’an dan al Sunnah* atau ada *nashnya* tapi mungkin di *tak’wil*, ilmu ini hanyalah orang-orang tertentu saja yang harus mengetahuinya, karena orang yang mengetahui ilmu ini merupakan orang yang menguasai ilmu *al Kitab dan al Sunnah*, mengetahui *Aqwal al Sahabat* dan mengetahui pendapat-pendapat ulama’, orang yang menguasai ilmu inilah yang memegang otoritas untuk *ijtihad*. TM Hasbi As Sidiqi, hal. 12.

¹⁰² Al-Syafi’i *Al Umm*, juz VII, hal. 246.

BAB III
PERERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI
INDONESIA

A. Perceraian di Indonesia

1. Talak Menurut UU. No. 1 Tahun 1974

Talak dalam bahasa Indonesia diartikan perceraian yang artinya terputusnya tali perkawinaan yang sah akibat ucapan cerai suami terhadap istrinya. Maksudnya adalah perceraian karena talak adalah seorang suami yang menceraikan isterinya dengan menggunakan kata-kata cerai atau talak atau kalimat lain yang mengandung arti dan maksud menceraikan isterinya, apakah talak yang diucapkan itu talak satu, dua atau tiga dan apakah ucapan talak itu diucapkan talak dua atau tiga sekaligus pada satu kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat yang berbeda.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 (PP.No 9/1975) tentang Pelaksanaan UU No.1/1975 dalam pengertian umum tidak terdapat definisi talak, kecuali definisi talak dapat dilihat pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131” Bunyi pasal 129 KHI berbunyi sebagai berikut :

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu “

Pasal 130 KHI berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap (ke) putusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi “.

Sedangkan bunyi pasal 131 KHI berbunyi :

“Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak”.

Pasal 39 ayat (1) UU. No.1/1974 menyatakan bahwa :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pasal 66 UU. No.1/1974 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Ayat (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin pemohon. Menurut pasal 14 PP Nomor 9/1975 dinyatakan bahwa :

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar dilaksanakan untuk keperluan itu. Pasal tersebut di atas secara *lex specialis* ditujukan kepada suami yang akan menceraikan isterinya, sedangkan pasal 34 PP Nomor 9/1975 merupakan *lex specialis* yang menjelaskan bagi isteri yang menggugat suaminya. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Pasal (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan pada kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam

terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan demikian penulis maksudkan judul di atas bukan pasal 34 PP Nomor 9 /1975 namun pasal 14 PP Nomor 9/1975. Dari pengertian fikih dan hukum positif maka talak mempunyai kesamaan dan perbedaan sebagai berikut :

- a. Kesamaannya, pengertian talak dalam fikih, UU No. 1/1974 dan dalam KHI yaitu talak diucapkan oleh suami kepada isteri,
- b. Perbedaannya, dalam fikih talak diucapkan oleh suami pada waktu dan tempat yang tidak tertentu, sedangkan dalam KHI dan UU No.1/1974 setelah permohonan izin menceraikan (mentalak) isterinya dikabulkan oleh Pengadilan dan pengucapan talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

2. Perceraian Persepektif KHI

a. Definisi Talaq

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 diatur tentang definisi talaq, dalam pasal tersebut diatur bahwa talaq adalah ikrar suami i hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Dari definisi tersebut dapat penulis simpulkan jika diuraikan unsur-unsurnya maka akan ditemukan 3 unsur dalam definisi talaq menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

- 1) Ikrar suami artinya suami yang mengikrarkan lafalz talaq.
- 2) Di hadapan sidang Pengadilan Agama maksudnya adalah talaq hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, jika tidak maka dianggap tidak berlaku.
- 3) Menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

b. Macam Talaq

- 1) Talaq Raj'i Dalam pasal 118 disebutkan bahwa talaq raj'i adalah "Talaq kesatu atau kedua, dalam talaq ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah".
- 2) Talaq Ba'in Sughra

Dalam Pasal 119 ayat 1 disebutkan bahwa talak ba‘in shughra adalah “Talaq yang tidak boleh di-rujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termasuk talaq ba‘in shughra adalah:

- a) Talaq yang terjadi qabla ad-dukhul (istri belum disetubuhi sama sekali oleh suaminya).
- b) Talaq dengan tebusan atau khuluk.
- c) Talaq yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

3) Talaq Ba‘in Kubra.

Dalam Pasal 120 disebutkan bahwa “Talaq ba‘in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba‘da ad-dukhul dan habis masa iddahnya”.

4) Talaq Sunni

Dalam Pasal 121 disebutkan bahwa talaq sunni adalah talaq yang dibolehkan yaitu talaq yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

5) Talaq bid‘i

Dalam pasal 122 disebutkan bahwa talaq bid‘i adalah talaq yang dilarang, yaitu talaq yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa macam talaq dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini hanya dibatasi menjadi 5 saja, yaitu talaq raj‘i, talaq ba‘in sughra, talaq ba‘in kubro, talaq sunni dan talaq bid‘i. Dimana masing-masing memiliki karakteristiknya masing-masing yang 3 diantaranya menunjukkan status talaq seseorang terutama dikaitkan dengan hak untuk rujuk. Sedangkan 2 diantaranya adalah tentang talaq yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Talaq yang dibolehkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah talaq sunni sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah talaq bid‘i.

c. Sebab Putusnya Perkawinan dalam KHI

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰³

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:- Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.- Dalam hal gugat bertempat

¹⁰³Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hal. 57.

kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama mem beritahukan gugatan tersebut kepada ter gugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama. Adapun sebab-sebab perceraian adalah se bagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.

B. Alasan-Alasan Perceraian Dalam Hukum Islam di Indonesia

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup dan sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam pasal 116 Ayat a sampai dengan h dan dipertegas lagi dalam pasal 19 Peraturan Pamarintah No. 9 tahun 1975, yang pada dasarnya sebagai berikut:

1. Alasan Zina, Pemabuk dan Penjudi¹⁰⁴

Permohonan cerai atau gugatan cerai yang diajukan para pihak kepada Pengadilan Agama, memiliki berbagai masalah sesuai dengan besar dan kecilnya atau ada tidaknya alasan perceraian, salah satunya alasan yang dikemukakan adalah perceraian karena alasan zina. Perzinaan disini adalah zina dalam pengertian hukum Islam yang spesifik dan mempunyai ciri khusus. Membuktikan sebuah perzinaan bukanlah persoalan yang mudah, terlebih dahulu pihak yang dituduh berzina itu membantah atau menyangkal dengan cara yang sama dan meneguhkannya. Zina merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat dan martabat keluarga serta memutuskan

¹⁰⁴Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 268

tali pernikahan. Maka dalam hal ini dapat dijadikan sebagai alasan suatu perceraian, dengan cukup saksi untuk membuktikan perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Begitu halnya pemabuk atau pengkonsumsi minuman keras (khamar) dan penjudi dapat juga dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian, karena kedua perbuatan tersebut dapat membuat orang lepas control sehingga dapat mempengaruhi dirinya untuk berbuat yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pertengkaran, permusuhan dan kebencian bahkan lupa akan Allah SWT dan kewajibannya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah¹⁰⁶, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

¹⁰⁵QS. Al-Maidah/5: 90-91.

¹⁰⁶Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

2. Alasan Cerai Karena Meninggalkan Salah Satu Pihak Selama 2 (dua) Tahun.¹⁰⁷

Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima, maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.¹⁰⁸

3. Alasan Cerai Karena Pidana Penjara 5 (lima) Tahun

Alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk membuktikan alasan tersebut, penggugat menyampaikan salinan atau turunan putusan pengadilan yang memutuskan perkara pidana penjara lima tahun disertai adanya keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti.¹⁰⁹

4. Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat.¹¹⁰

Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Dalam ketentuannya yang terpenting harus terdapat kata-kata yang dapat membahayakan pihak lain. Tentang perbuatan bagaimana yang bersifat membahayakan pihak lain itu juga tidak dijelaskan secara lengkap. Tampaknya dalam permasalahan ini pembuat Undangundang hendak menyerahkan penafsirannya pada para hakim.

C. Alasan Perceraian

Adapun alasan-alasan perceraian menurut Hukum Islam di dalam fiqh sunnah yang diterjemahkan oleh Moh. Tholib adalah sebagai berikut:

¹⁰⁷Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hal. 269

¹⁰⁸ Lihat PP. No.9/1975 pasal 19 huruf (h)

¹⁰⁹ Lihat UU No. 7/1989 pasal 74

¹¹⁰ Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hal. 269

1. Faktor Tidak Diberi Nafkah

Bahwa di antara kewajiban suami adalah memberi nafkah terhadap istrinya dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pemberian nafkah ini dapat dikategorikan sebagai faktor ekonomi. Sebagaimana firman Allah dalam surah at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat di atas menjelaskan adanya hak belanja yang seharusnya diterima oleh istri dan penegasan sesuai dengan kemampuannya. Dalam menuntut belanja dari semuanya, para istri seharusnya dapat dan mampu menilai tingkatan kemampuan suaminya, dan juga menjadi hak untuk merundingkan besarnya belanja keluarganya dengan suaminya. Apabila ia telah mempunyai anak maka suaminya juga memiliki kewajiban untuk membelanjai anaknya sesuai dengan kemampuannya. Imam Malik, Imam Syāfi'i, dan Imam Ahmad membolehkan perceraian dengan putusan pengadilan, jika istri menuntutnya, karena tidak diberi belanja dan suami tidak mempunyai simpanan harta. Alasan bagi mereka ini adalah karena suami berkewajiban memelihara istri dengan baik dan menceraikannya dengan baik sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Jika diakui bahwa pengadilan boleh menjatuhkan perceraian karena cacat suami, maka karena alasan nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakitkan istri daripada cacat tersebut.¹¹¹ Sedangkan Golongan Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh pengadilan menjatuhkan talak karena alasan nafkah, baik dikarenakan suami tidak mau memberinya atau karena berat dan tidak mampu. Pendapat ini juga mereka dasarkan pada firman Allah swt dalam QS. at-Talāq [65]: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Kemudian juga jika dilihat dari sejarahnya, Para sahabat ada yang kaya dan ada yang miskin. Tidak pernah diriwayatkan adanya seorang sahabat pun yang pernah diceraikan oleh Nabi saw dari istrinya, karena kemelaratan dan kemiskinannya sehingga tidak dapat memberi nafkah. Para

¹¹¹ Sayyid Sabiq, Fiqh As Sunah, Alih Bahasa Moh. Tholib, hal. 88.

ulama berkata jika suami yang mampu tidak memberi nafkah istrinya dipandang zalim, maka cara mengatasi kezaliman ini dengan menjual hartanya yang ada untuk dibayarkan kepada istrinya sebagai nafkah, atau suami dipenjara sampai mau membayar nafkah. Tidak boleh memakai jalan menjatuhkan cerai dalam mengatasi kezaliman ini, selama cara lain masih bisa.

2. Membahayakan istri

Imam Malik dan Ahmad berpendapat, istri berhak menuntut ke pengadilan agar menjatuhkan talak, jika ia beranggapan suaminya berbuat membahayakan dirinya, sehingga tak sanggup lagi melangsungkan pergaulan suami istri, seperti karena memukul atau menyakiti dengan cara apapun yang tidak dapat ditanggung lagi atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak dapat dijatuhkan talak hanya karena membahayakan. Alasannya karena "perbuatan yang membahayakan" bisa diberi hukuman ta'zīr atau mengharuskan istri tidak mentaati suami.

3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah

Kepergian suami dapat dijatuhkan talak karena suami meninggalkan istri. Demikianlah pendapat Imam Maliki dan Ahmad. Hal ini guna melepaskan istri dari kesusahan yang dideritanya. Namun demikian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yakni perginya suami dari istrinya tanpa ada alasan yang diterima, perginya dengan maksud menyusahkan istri, perginya ke luar negeri, atau lebih dari satu tahun dan istri merasa dibuat susah.

4. Hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Termasuk pemisahan ini menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, ialah pemisahan atau karena suami dipenjarakan akan mengakibatkan istri susah, karena dari suaminya, bila suami diputuskan hukuman penjara tiga tahun atau lebih putusannya sudah mendapat kekuatan hukum dan diberlakukan kepada

suami, maka istri berhak menurut talak kepada pengadilan karena menyusahkan dan jauh dari suaminya.

5. Alasan Perceraian Karena Berselisih dan Bertengkar

Alasan karena suami dan istri dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga maka untuk membuktikan alasan yang diajukan itu dan menjadi jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri akan didengar pihak keluarga dan orang yang dekat dengan suami dan istri tersebut, selain itu bisa saja terjadi perselisihan yang semakin memuncak yang mengakibatkan terjadinya perceraian karena alasan *syiqaq*, sehingga dengan adanya alasan tersebut Pengadilan Agama akan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri dan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing atau bisa juga orang lain untuk menjadi hakim. Tentang suami yang melanggar taklik talak, sebagaimana dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan dan sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Pelanggaran perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan alasan gugatan perceraian, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus menerus pelanggaran yang berkaitan dengan taklik talak dan perjanjian pelanggaran lain (yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam) akan tetapi dilanggar suami atau istri (lihat kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 45 dan

41). Pada akhirnya alasan perceraian tetap mengacu pada bentuknya yang limitatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 PP No 9 Tahun 1975.

6. Salah Satu Pihak Murtaf.

Murtaf dapat dijadikan alasan perceraian karena apabila dalam suatu rumah tangga tidak ada kesamaan iman maka tidak menutup kemungkinan sering terjadi perselisihan dalam hidup berumah tangga. Oleh karena itu apabila salah satu pihak (suami/istri) murtaf maka menurut fiqh syafi'iyah secara otomatis perkawinan itu sudah putus atau perkawinan itu batal (*fasakh*). Dalam hal ini dua poin terakhir yakni “suami telah melanggar taklik talak dan salah satu pihak murtaf” merupakan tambahan atas alasan perceraian. Penambahan ini didasarkan atas pengalaman selama ini. Sering sekali terjadi Pengadilan Agama menolak suatu gugatan perceraian atas dalil suami atau istri berpindah agama (murtaf). Alasan penolakan yang dilakukan hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur murtaf sebagai salah satu alasan cerai. Pada hal jika ditinjau dari segi hukum Islam hal itu sangat beralasan untuk memutuskan sebuah tali perkawinan.

7. Salah satu pihak berbuat zina.

Yang dimaksud berbuat zina adalah :memasukan alat kelamin laki-laki dalam kelamin perempuan yang bukan haknya”. Jadi salah satu alasan talak dijatuhkan oleh suami kepada istrinya adalah disebabkan oleh zina.⁸⁴ Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. an-Nisā [4]: 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin

kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

8. Salah satu pihak melakukan nusyuz (melakukan tindak KDRT)

Suami boleh menceraikan istrinya apabila istri menunjukkan pembangkangannya (Nusyuz) dan setelah diberi nasehat dengan daya dan upaya tetapi tidak berhasil. Sebagaimana Firman Allah Q.S. an-Nisā [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

D. Bentuk-Bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.¹¹² Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak

¹¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 197.

disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.¹¹³

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

a) Perkara *Fasakh*.¹¹⁴

Perkara *fasakh* adalah suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. Alasan utamanya bukan karena percekcoakan suami-istri tersebut, tetapi karena suatu hambatan, kendala tertentu yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak terwujud, misalnya karena: walaupun perkawinan sudah cukup lama, tetapi belum juga mendapat keturunan, mungkin karena “kesalahan” salah satu pihak mandul. Alasan perceraian itu mungkin juga karena salah satu pihak menjadi gila, impoten dan semacamnya atau karena salah satu pihak dihukum untuk waktu yang lama. Karena salah satu alasan tersebut diatas, hakim akan mengabulkan gugatan perceraian yang demikian. Perkara *fasakh* termasuk dalam jenis talak *ba'in sughro*.

¹¹³Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, hal. 261

¹¹⁴R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 105

b) Perkara *Taqlik Talak*.¹¹⁵

Perceraian berupa *taqlik talak* lazim juga disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa syarat talak yang digantungkan sudah ada, yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab kabul. Sebagaimana biasanya dalam pernikahan orang-orang Islam, selesai upacara ijab- kabul atau akad, pengantin laki-laki mengucapkan janji-janji yang sehubungan dengan jaminan terhadap perkawinan. Misalnya suami berjanji tidak akan menganiaya atau berjanji tidak akan meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut. Apabila salah satu dari janji tersebut dilanggar maka syarat taqliktalak/talak yang digantungkan telah terpenuhi dan istri dapat memohon putusan perceraian pada pengadilan yang lazim dikenal sebagai “*Taqlik Talak*”.

Ketentuan diperbolehkannya mengadakan *ta'liq* itu tercantum di dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128, yang berbunyi :

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz¹¹⁶ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir¹¹⁷. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

¹¹⁵Ibid., hal. 108

¹¹⁶Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

¹¹⁷Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

c) Perkara *Syiqaaq*.¹¹⁸

Arti katanya: perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat *hakam-hakam* pendamai bagi suami istri tersebut. Di negara Indonesia ini kelanjutan maksud hakam-hakam tersebut telah terbentuk lembaga resmi yaitu badan penasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian (BP 4), yang bertugas untuk mendamaikan sesuai dengan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975.

Dalam praktek, jasa atau nasihat BP-4 ini sering diminta oleh hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian, apabila BP-4 tidak berhasil mendamaikan, setelah masalah itu kembali dihadapkan hakim Pengadilan Agama ini, disini hakim masih berkewajiban lagi untuk berupaya mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP No.9 Tahun 1975. Apabila upaya perdamaian itu berhasil, baik yang dilakukan oleh BP-4 maupun oleh hakim pengadilan akan dibuat akta perdamaian, dengan konsekuensi apabila diantara kedua suami-istri itu timbul lagi cekcok dengan alasan percekcoakan.

d) Perkara *Li'an*.¹¹⁹

Arti *li'an* ialah laknat yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum perkawinan sumpah *li'an* ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Sedangkan menurut Abu Bakar mendefinisikan, kata *li'an* itu diambil dari *sulasi mujarrad al-la'nu* (kutukan), karena sesungguhnya suami mengucapkan pada kali yang kelima setelah bersumpah itu.¹²⁰

Asal kata *la'na* : kutuk, sedang dalam Al-Qur'an surat 24 ayat 6 sampai dengan 9. Perceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan tanpa saksi maupun bukti yang cukup disebut perkara

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 107

¹¹⁹ Lihat *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 125-127

¹²⁰ Ash-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, hal. 685

perceraian karena *li'an*. roses pemeriksaan perkata itu dari suami istri, dilakukan dengan kewajiban masing-masing mengucapkan sumpah sebanyak lima kali. Pelaksanaan sumpah itu dengan mendahukan pihak yang menuduh. Pihak yang menuduh mengucapkan sumpah “demi nama Allah menyatakan istrinya telah melakukan zina”, diucapkan sebanyak empat kali dan pada sumpah yang ke lima suami mengucapkan sumpah : “apabila tidak benar apa yang saya tuduhkan maka saya akan menerima segala kutuk dan laknat Allah”.

Sebaliknya pihak istri wajib mengucapkan sumpahnya atas nama Allah sebanyak empat kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya. Pada sumpah ke lima ia mengatakan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah, bila ia telah benar-benar melakukan perbuatan zina yang dituduhkan oleh suaminya. Proses perkara ini disebut sebagai perkara *li'an*.

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara diperiksa oleh pengadilan negeri, akan tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa pengadilan agama tersebut berwenang memeriksa perkara *li'an*, karena dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tersebut tidak sampai pada penilaian benar tidaknya apa yang dituduhkan, dengan kata lain tidak memeriksa unsur pidana materilnya. Maka akibat *li'an* suami, timbul beberapa hukum:

1. Dia tidak disiksa (didera);
2. Si istri wajib disiksa (didera) dengan siksaan zina;
3. Suami istri bercerai selama-lamanya;
4. Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui oleh suami.

Untuk melepaskan si istri dari siksaan zina, dia boleh *meli'an* pula, membalas *li'an* suaminya itu.¹²¹ Firman Allah SWT : surat Al-Nur : 8-9 sebagai berikut :

 وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ
 وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ

¹²¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, hal. 415

Artinya: Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.

e) Perkara khuluk.¹²²

Khuluk adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila hakim mengabulkannya maka penggugat yakni istri berkewajiban membayar iwadl dan talaknya tergolong talak ba'in.

f) Zihar

Zihar adalah prosedur talak, yang hampir samadengan *ila'*. Arti *zihar* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai *zihar* diatur dalam al-qur'an surat al-Mujadalah ayat 2-4, sebagai berikut :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نِّسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا
 آتَىٰ وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ
 لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ
 يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya: orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu

¹²²Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 124

mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. 3. orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Adapun denda *zihar* ialah :

- a. Memerdekakan hamba sahaya;
- b. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa 2 bulan berturut-turut;
- c. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin tiap-tiap orang $\frac{1}{2}$ sa' fitrah ($\frac{3}{4}$) liter;

Tingkatan ini perlu berurutan sebagaimana tersebut di atas, dan wajib dijalankan ialah yang pertama dahulu, kalau yang pertama tidak mampu, baru pindah ke jalan yang kedua, begitu seterusnya.

g). Kematian

Putusnya perkawinan (perceraian) dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak mendapatkan harta waris atas harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disembunyikan lagi, namun bagi istri yang baru ditinggalkan suaminya sampai menunggu masa iddah habis yang lamanya 4 bulan 10 hari.¹²³

¹²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* , hal. 120

E. Akibat Hukum Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah No 9/1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1/1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
2. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri-istri.¹²⁴

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

- a) Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apabila bergaul sebagai suami istri. Bila terjadi hubungan menurut jumhur ulama termasuk zina. Hanya keduanya tidak diberlakukan sanksi atau had zina karena adanya *syubhat ikhtilaf* ulama, atau *syubhat* karena perbedaan faham ulama padanya. Ulama Hanafiah dan ulama Syi'ah imamiyah membolehkan hubungan kelamin antara mantan suami dengan mantan istri yang sedang menjalani *'iddah talaq raj'iy* dan hal itu sudah diperhitungkan sebagai *ruju'*. Ulama zhahiriyah juga berpendapat bolehnya suami bergaul dengan mantan

¹²⁴Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat*, hal. 73

istrinya dalam *'iddah raj'iy*, namun yang demikian tidak dengan sendirinya berlaku sebagai *ruju'*.

- b) Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri di cerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*. Dalam kewajiban memberi *mut'ah* itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, golongan zhahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukunya wajib. Dasarnya ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241, ialah sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

- c) Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
- d) Berlaku atas istri yang diceraikan ketentuan iddah, sebagaimana dijelaskan di bawah.
- e) Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.¹²⁵

F. Proses Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh

¹²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hal 303.

pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.

1. Cerai Talak

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan:

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat: nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon yaitu isteri; alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. (Lihat Pasal 19 PP Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 KHI).

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Tampaknya pasal ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif — wewenang kewilayahan —, belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan:

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam rumusan Pasal 15 PP Nomor 9/1975 dinyatakan:

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian (Lihat 131 KHI ayat (1)).

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Peradilan Agama sebagaimana dirinci dalam Pasal PP 16 Nomor 9/1975:

Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya, Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.¹²⁶

Selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9/1975:

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Isi Pasal 17 PP Nomor 9/1975 tersebut kemudian dirinci dalam Pasal 131 ayat(5) KHI:

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar

¹²⁶ Lihat Pasal 131 ayat (2), (3) dan (4) KHI

talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Mengenai teknik pengiriman, Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

2. Cerai Gugat

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum huruf i diterangkan, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian *khulu'*

termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan -seperti dalam cerai talak-mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pertama, dalam PP Nomor 9/1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau isteri, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh isteri (atau kuasanya). Kedua, prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam, di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat. Untuk penjelasan selengkapnya diuraikan berikut ini.

Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan:

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.¹²⁷

¹²⁷ Lihat Pasal 132 KHI jo. PP Nomor 9/1975 Pasal 20.

3. Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian

Tujuan asas mempersukar perceraian adalah untuk mencegah kezaliman. Dalam Islam, talak atau perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal (boleh) hukumnya. Adapun kebencian itu dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim, sabda Nabi Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW., bersabda: "*Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh al- Hakim).¹²⁸

Al-Qur'an memberikan kemungkinan terjadinya perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. Secara teoretik keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena.¹²⁹

Perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang atau malahan tidak jarang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang. Sayangnya, praktik penjatuhan talak ini terutama di masa-masa lalu sering disalahgunakan oleh kelompok kaum laki-laki.¹³⁰

Dalam rangka inilah undang-undang perkawinan Islam diundangkan di berbagai dunia Islam dengan tujuan antara lain untuk mempersulit penjatuhan talak. Talak tidak lagi boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itupun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tetap tidak berhasil. Daripada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak

¹²⁸ Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz 2, (Kairo: Tijariyah Kubra, 1354 H/1935 M), 259. Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, juz 3 (Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, 1978), hal. 145. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Tijariyah Kubra, tth), 221. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, t.t), hal. 223.

¹²⁹ Lihat al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah (2): 227 dan 228-229.

¹³⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), ha. 160

harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat.

Di sinilah terletak arti penting dari kalam Allah: *fa-imsâkun-bi ma'rûfin au tasrîhun-bi ihsân*, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.¹³¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah menikah secara sah harus bertanggungjawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan.

Alyasa Bakar menegaskan bahwa ada dua hal yang sangat menonjol dalam hukum perkawinan Islam, perkawinan dianggap sah apa bila dilaksanakan sesuai dengan aturan agamanya masing-masing dan prinsip mempersukar perceraian. Sayangnya menurut Alyasa, perhatian terhadap mempersukar perceraian lebih menonjol dan utama dibanding dengan prinsip yang pertama.¹³²

Banyak sosiolog mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya membina suatu masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor di antara beberapa faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Hampir separuh dari kenakalan remaja yang terjadi beberapa negara diakibatkan oleh keluarga yang berantakan. Di suatu masyarakat yang banyak terjadinya perceraian merupakan ukuran kondisi dari masyarakat tersebut.

Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru ini

¹³¹ Al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah (2): 227

¹³² Alyasa Abu Bakar, "Thwal Perceraian di Indonesia, hal. 74-79

harus segera diperbaiki dan dihilangkan dalam masyarakat. Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina itu tidak mungkin diteruskan. Untuk itu, undang-undang ini merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan.

Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan.

Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini merupakan hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, asas perkawinan menurut hukum Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu: 1) asas absolut abstrak, 2) asas selektivitas dan 3) asas legalitas. Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dahulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan. Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.¹³³

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

¹³³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 34.

Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Adapun maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama*, suami-istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.

Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.¹³⁴

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an.¹³⁵

Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

¹³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 2010), 10.

¹³⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 2016), 11-17.

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu referensi dan rujukan hukum Islam di Indonesia. Abdurrahman menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab (baik dari kitab klasik maupun kitab kontemporer, yang dimaksud dengan kitab kontemporer di sini adalah kitab-kitab pemikir modern). Adapun kitab-kitab klasik digunakan oleh ulama klasik dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan (artinya demikian adalah *المجموعة في تأكيد عن الحكم*). Himpunan tersebutlah yang dinamakan demikian menjadi Kompilasi Hukum Islam.¹³⁶

Apabila direlevansikan dalam penggunaan term Kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, maka kompilasi bisa dipahami sebagai *fiqh* dalam bahasa perundang-undangan yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Pada dasarnya secara pokok substansial (*the priority of acting*), bahwa upaya penghimpunan atau pengkompilasian hukum fikih ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis ahli hukum dan ulama Indonesia (baik secara historitas dan kompleksitasnya). Melalui perjalanannya (baik secara empiris dan teoretis) pada tahun 1991 terbentuklah Kompilasi Hukum Islam secara legalitas (*on the standing legacy platform*) kemudian dilegalisasi dalam bentuk formalitas di Indonesia dengan instruksi Presiden dengan nomor Inpress (No.1 tahun 1991) dan keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991.¹³⁷

¹³⁶Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta; Ichtiar Van Hoeve, 1996), Jilid III, cet. I, h. 968. Kata term Inggris yang disebut dengan *Compilation*, yang berarti karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain. Lihat S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris* (Jakarta: Hasta, 1983), jilid II, cet. XXII, h. 28.

¹³⁷Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; Dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), jilid I, cet. I, h. 387.

Walaupun demikian (berdirinya berdasarkan Inpress dan Menag), sebagai suatu bentuk instrument hukum, inpres tidak termasuk dalam salah satu tata aturan perundang-undangan ditetapkan oleh MPRS no.XX/MPRS/1966. Berdasarkan hal tersebut (secara eksplisit dan implisit), maka para ahli hukum berbeda pendapat tentang posisi inpres tersebut dalam tata hukum Indonesia (di mana penganut mazhabnya lebih mendominasi hukum fikih bermazhabkan Imam Syafi'i).

Salah satu pendapat ekstrimis menganggap bahwa inpress tersebut tidak termasuk sebagai hukum tertulis, tetapi ada juga yang menempatkannya sebagai hukum positif tertulis. Ada juga yang menempatkannya di bawah Keppres (Keputusan Presiden), bahkan ada yang mempersamakannya dengan kekuatan undang-undang.¹³⁸

Jatuhnya ikatan batin dalam perkawinan (talak) sepatutnya dilaksanakan di depan pengadilan agama secara legalitas sebagaimana tertulis pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.¹³⁹ hal ini dimaksudkan (baik secara hukum perundang-undangan maupun dalam aspek *nashnya*) bertujuan untuk kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah agar suami tidak semena-mena, menggunakan kata *talak* atau cerai. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar para suami lebih berhati-hati untuk tidak mudah secara emosional dalam mengucapkan kata-kata cerai atau talak sebagai penyelesaian konflik yang mungkin terjadi di antara mereka. Demikian juga masih adanya pandangan konvensional bahwa talak adalah wewenang penuh suami (sebagai superioritas pengambilan hak suami dan kewajibannya atas istri, hal ini berdasarkan pada *lafadz* yang diucapkan suami atas istri) juga bertahap dapat diubah karena perkawinan adalah sebuah perjanjian suci, yang perlu diperhatikan keutuhannya. Dari pihak istri juga memiliki hak untuk menuntut cerai jika suami melakukan tindakan sewenang-wenang.

Jadi perlu dipertegas kembali oleh penulis di sini bahwa dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam terutama KHI Pasal 116 dan 114 serta pasal 117 (pada

¹³⁸Lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2001), Jilid 1, cet. I, h. 175.

¹³⁹Lihat Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia* (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2002), jilid I, cet. I, h. 13-14. Kemudian Lihat Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan i)* (Yogyakarta: ACADEMIA Tazzafa, 2004), cet. I, h. 22-23.

pasal 115 juga penulis uraikan sebelumnya mengenai perceraian), bahwa perceraian berdasarkan pada pasal 114 KHI yaitu putusnya perceraian atau perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdalilkan pada aspek tuntutan putusnya tali perkawinan, akan tetapi kontinuitas tertulis pada pasal 116 KHI diklarifikasikan dalam jalinan beberapa gubahan atau adanya alasan faktor dan penyebabnya yang akan diajukan kepada pengadilan demi proses terwujudnya pelaksanaan demikian, adapun alasan-alasan tersebut adalah;

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan, artinya tidak bisa lagi dilakukan *ishlah* secara fisik maupun ruhaniyah, hal tersebut dikarenakan sudah menjadi kecanduan yang massif.
- b) Salah seorang pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah seorang pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d) Salah seorang pihak melakukan kekerasan (KDRT) dan menimbulkan cacat fisik permanent.
- e) Salah seorang pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami istri, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar ta'lik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁴⁰

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama (di depan majelis hakim) yang menjadi salah satu

¹⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 57.

sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian dalam pasal 117 KHI adalah sebagai berikut;

- (a) Tuntutan jatuhnya tali perkawinan yang diungkapkan oleh istri melalui kuasa hukumnya secara perdata di hadapan instansi atau kelembagaan agama secara yuridis, di mana territorial kewilayahannya dia bertempat tinggal (Penggugatnya), terkecuali meninggalkan domisilinya bersama dengan tidak mengantongi izin dari sang suami.
- (b) Ketergugatan yang didomisilitas seperti di luar negeri, ketua instansi kelembagaan agama yuridis menginfokan kembali tuntutan tersebut kepada tergugat melalui KBRI.

Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya adalah di pengadilan agama. Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh penulis sebelumnya maka dengan demikian hal ini juga dipertegas kembali oleh pemerintah RI dengan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut (pasal 19).

BAB IV
ANALISIS NALAR HUKUM PERCERAIAN DALAM FIQH SUNNI DAN
UNDNG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

D. Perceraian Dalam Fiqh Sunni

4. Analisis Perceraian Dalam Fiqh Sunni

Talak sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman Al-Jazairi secara bahasa berarti memudarkan ikatan, melepas ikatan, atau memisahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan. Misalnya dengan sebutan, *ṭalāq al-naqah* atau *nāqatun ṭāliqun*, artinya memudarkan ikatan unta dan melepaskannya, atau unta yang terlepas.¹⁴¹ Sedang secara syariat, Sayid Sabiq mendefinisikan talak dengan, melepas ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.¹⁴²

Terkait dengan masalah talak, ada hal yang paradoks dalam fikih di kalangan Sunni. Di satu sisi perceraian dihukumi sebagai sesuatu yang dibenci (makruh), bahkan ada yang beranggapan bahwa hukum asal perceraian adalah terlarang (mahzhur),¹⁴³ namun di sisi lain, sadar atau tidak, para ulama fikih khususnya di lingkungan Sunni mayoritas terkesan mempermudah terjadinya perceraian.¹⁴⁴ Kitab-kitab fikih Sunni sebagian besar mengesahkan dan membolehkan terjadinya perceraian tanpa sebab, cerai tanpa niat, cerai karena dipaksa, cerai karena lupa,¹⁴⁵ cerai main-main,¹⁴⁶ cerai tiga jatuh tiga,¹⁴⁷ cerai tanpa saksi, bahkan sebagian kalangan Malikiyah menganggap jatuh talak yang

¹⁴¹Abdurrahman al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqhi ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Cet. II, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hal. 837

¹⁴²Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1412 H), Jilid II, 206

¹⁴³Muhammad Husain adz-Dzahabi, *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah Baina Mazhab Ahl-Sunnah wa al-Syī’ah*, Cet. III, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1991), hal. 244.

¹⁴⁴Musthafā Syibli, *Aḥkām al-Ushrah fī al-Islām Dirāsah Muqāranah Baina Fiqh al-Mazāhib al-Sunniyah wa wa al-Mazhab al-Ja’farī wa al-Qānun*, Cet. IV, (Beirut : Dar al-Jam’iyyah, 1983), 497.

¹⁴⁵Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1412 H), Jilid II, 211.

¹⁴⁶Al-Syaukāni, *Nail al-Auṭār*, Cet. III, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), Jilid 6, hal. 247.

¹⁴⁷Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, (Semarang : Maktabah Thoha Putra, t.t), Juz II, hal. 46.

sudah diniatkan walau belum diucapkan dan lain-lain.¹⁴⁸ Ditambah lagi menceraikan istri di waktu haidh, dimana Sunni dan Syiah sepakat akan haramnya cerai ini (talak bid'i) namun empat madzhab Sunni menganggapnya tetap jatuh talak tetapi dianjurkan menurut tiga madzhab selain Malikiyah untuk merujuknya kembali, sedang Malikiyah mewajibkan merujuknya. Seding Syiah Imamiyah, Khawarij dan Zhahiriyyah berpendapat tidak jatuh talak bid'i yakni mentalak istri ketika sedang haid.¹⁴⁹ Melihat cukup mudahnya hukum cerai di kalangan Sunni, tidak mengherankan jika ada ulama Syiah mengkritik fikih Sunni dalam persoalan cerai ini dengan mengatakan:

ومع الأسف الشديد فإن الطلاق على الطريقة السنة هو أهم ما ثم التشريعات في مجتمعات المسلمين ولا يزال تطبيقه مستمرا. والنتيجة المحققة هي خراب البيوت وظلم المرأة قديما وحديثا، وقيام تلك الجوة الهائلة بين تشريع الطلاق في القرآن وتشريعة لدى الفقهاء.¹⁵⁰

Artinya: Dengan sangat menyesal, perceraian di kalangan Sunni merupakan ketentuan yang paling penting diterapkan di masyarakat muslim yang masih terus berlaku. Namun mudahnya terjadi perceraian menghasilkan rubuhnya rumah tangga dan penindasan perempuan di masa lalu dan sekarang. Hal ini juga mengesankan adanya kesenjangan norma dalam Alquran dengan pemahaman (fikih) para fuqaha.

Kritik yang cukup keras juga dikemukakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah dengan mengatakan, "Para ulama mazhab-mazhab tersebut mengemukakan pembahasan panjang lebar dalam lembaran-lembaran kitab mereka yang isinya tak lebih hanyalah penghancuran terhadap esensi rumah tangga serta menyerahkannya ke

¹⁴⁸Abdurrahman al-Jazairi, Kitāb al-Fiqhi 'ala Mazāhib al-Arba'ah, Cet. II, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hal. 838

¹⁴⁹Muhammad Syarif Adnan Ash-Shawaf, Baina al-Sunnah wa al-Syī'ah; Cet. I, (Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006), hal. 722.

¹⁵⁰ Ahmad Shubhi, "al-Tanāqudh fī Tasyrī' al-Ṭalāq baina al-Qur`ān wa Fiqh al-Sunni", diunduh dari http://www.aql-quran.com/arabic/show_article.php?main_id=59, diakses 13 Juni 2020.

tangan iblis.”¹⁵¹ Karena dalam fikih Syiah Imamiyah, talak yang umumnya dihukumi jatuh di mata Sunni, tidak dihukumi jatuh di mata Syiah Imamiyah. Mengingat Syiah Imamiyah paling ketat di antara mazhab-mazhab fikih yang ada dalam menentukan syarat terjadinya talak.¹⁵² Syarat-syarat orang yang menceraikan menurut Syiah Imamiyah, pertama, harus baligh, berakal, bebas memilih dengan sendirinya tidak dihukumi sah cerai yang dilakukan oleh anak-anak, talak orang gila, serta talak orang yang dipaksa. Kedua, orang yang mentalak sengaja bermaksud untuk bercerai secara hakiki dengan lafaz talak, dengan demikian tidak sah talak orang yang bercanda, lalai, dan orang yang tidak faham makna talak.¹⁵³ Untuk sighat talak dan syarat-syaratnya, Syiah Imamiyah mensyaratkan; Pertama, menggunakan sighat khusus dan memakai bahasa Arab bagi yang mampu dengan bahasa itu.¹⁵⁴ Kedua, talak itu dihadiri dua orang pria yang mendengar langsung ucapan talak.¹⁵⁵

Sebenarnya kritik terhadap pendapat mazhab empat yang agak melonggarkan talak juga mendapat kritikan di internal ulama Sunni baik dilakukan ulama abad tengah seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah maupun beberapa ulama kontemporer semisal Muhammad Abduh, Ibnu ‘Asyur, Yusuf al-Qardhawi dan lain-lain. Memang ada beberapa titik perbedaan Sunni Syiah dalam masalah talak, salah satu titik perbedaan jatuhnya talak dalam pandangan ulama Sunni dan Syiah adalah perlu tidaknya kehadiran dua saksi yang adil dalam penjatuhan talak itu. Arus utama ulama Sunni dengan

¹⁵¹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Khamsah*, (Beirut: Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2000), 414-5.

¹⁵²Ibid. .

¹⁵³Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, *Minhāj al-Aḥkām fī an-Nikāh wa al-Ṭalāq*, Cet. VI, (Danis: Ma’zham lah, 1429 H), hal. 493.

¹⁵⁴Syiah Imamiyah mensyaratkan lafaz khusus berupa anti ṭāliqun, bukan ucapan kinayah seperti dibolehkan jumhur Sunni. Lihat Muhammad Syarif Adnan Ash-Shawaf, *Baina s-Sunnah wa al-Syī’ah*; Cet. I, (Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006), 727-8. Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, *Minhāj al-Aḥkām fī al-Nikāh wa al-Ṭalāq*, Cet. VI (Danis : Ma’zham lah, 1429 H), hal. 503.

¹⁵⁵Syiah Imamiyah mensyaratkan lafaz khusus berupa anti ṭāliqun, bukan ucapan kinayah seperti dibolehkan jumhur Sunni. Lihat Muhammad Syarif Adnan Ash-Shawaf, *Baina s-Sunnah wa al-Syī’ah*; Cet. I, (Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006), hal. 727-8. Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, *Minhāj al-Aḥkām fī al-Nikāh wa al-Ṭalāq*, Cet. VI (Danis : Ma’zham lah, 1429 H), hal. 503.

tegas tidak mensyaratkan, sementara ulama Syiah Imamiyah dengan tegas mensyaratkannya.¹⁵⁶ Tulisan ini akan fokus pada perbandingan masalah kesaksian dalam talak menurut Sunni dan Syiah .

Jumhur ulama Sunni (bahkan sebagian penulis mengklaim ijmak) berpendapat, saksi hanya menjadi syarat sah nikah namun tidak menjadi syarat sah talak. Menurut jumhur seperti disampaikan Muhammad Abu Zahrah, dalam hal kesaksian talak tidak pernah ada referensi dari sahabat maupun hadis Nabi SAW yang mensyaratkan saksi untuk jatuhnya talak. Menyyaratkan saksi dianggap menambah hal baru yang tidak ditetapkan oleh dalil.¹⁵⁷ Bahkan Ibnu Taimiyah dalam Majmū' Fatāwa mengkritik ulama yang mewajibkan persaksian dalam talak dan menganggap talak tanpa persaksian tidak jatuh atau sah dengan mengatakan pendapat seperti ini menyalahi ijmak, juga al-Kitab dan Sunnah dan tidak pernah dikatakan oleh seorang pun ulama yang masyhur.¹⁵⁸

Imam al-Syaukani dalam Nail al-Auṭar menyatakan, sudah menjadi ijmak kalau persaksian talak itu bukan sebuah kewajiban:

وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق والقائلون بعدم
الوجوب يقولون بالإستحباب.

Artinya: Anda telah mengetahui, ijmak ulama bahwa menyaksikan talak adalah tidak wajib, dan kelompok ini mengatakan hukumnya hanya sunah saja.¹⁵⁹

Klaim ijmak juga dinyatakan Usamah Bin Sa'id al-Qahthani dan kawan-kawan penyusun Mausū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī dengan menyatakan:

¹⁵⁶Muhammad Syarif Adnan Al-Shawaf, *Baina s-Sunnah wa al-Syī'ah*; Cet. I, (Damaskus: Bait al-Hikmah, 2006), hal. 724 .

¹⁵⁷Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah*, (Mesir : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t), hal. 430.

¹⁵⁸Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwa*, Juz 8, 403. Lihat juga Amr Abdul Mun'in Salim, *al-Jāmi' fī Ahkām al-Talāq wa Fiqhihi wa Adillatihi*, (T.tp : Dār adh-Dhiya', t.t), hal. 151.

¹⁵⁹Al-Syaukāni, *Nail al-Auṭār*, Cet. III, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hal. 267.

أن الشهاد على الطلاق لا يلزم ويقع الطلاق بإشهاد أو بلا إشهاد وقد نقل الإجماع على ذلك.

Artinya: Bahwasanya persaksian talak bukanlah sebuah kewajiban, dan talak tetap jatuh baik dengan persaksian maupun tidak, dan untuk ini sudah dinukilkan ijmak ulama.¹⁶⁰

Pernyataan senada juga dikemukakan Wahbah az-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu :

وأجمع العلماء على وجوب الإشهاد على الطلاق فتكون الرجعة مثله.

Artinya: Para ulama telah ijmak tentang tidak wajibnya persaksian dalam talak maka hukum persaksian rujuk juga seperti itu (tidak wajib).¹⁶¹

Sedangkan Sayyid Sābiq menginformasikan dalam karyanya yang cukup terkenal di kalangan perguruan tinggi Islam dalam Fiqh al-Sunnah sebagai berikut:

الإشهاد على الطلاق ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر، حقه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ما يدل على مشروعية الإشهاد.

Artinya: Mempersaksikan talak: menurut jumhur fuqaha dari kalangan salaf dan khalaf, talak sah tanpa dihadiri saksi, karena talak adalah hak suami, dan untuk itu tidak perlu bukti lain. Tidak ada dari Nabi SAW, sahabat yang menunjukkan wajibnya saksi dalam penjatuhan talak.¹⁶²

Dari beberapa kutipan di atas, kiranya cukup jelas posisi pandangan ulama Sunni mayoritas bahwa kesaksian talak bukan sebuah keharusan atau dengan bahasa lain, talak tetap sah meskipun tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Paling tinggi hukum mempersaksikan talak di mata ulama Sunni adalah sunnah walau

¹⁶⁰Usamah Bin Sa'id Al-Qahthani dan kawan-kawan penyusun Mausū'ah al-Ijmā' fi al-Fiqh al-Islāmī, Cet. I (Riyadh : Dār al-Faḍīlah li an-Nasyr wa al-Tauzī', 2012), 341.

¹⁶¹Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Cet. IV, (Damaskus : Dār al-Fikr, t.t), hal. 442.

¹⁶²Al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut : Dar al-Fikr, 1412 H), hal. 220.

sebagian kecil ada yang mewajibkannya. Di antara ulama Salaf Sunni yang berpendapat saksi merupakan syarat sahnya talak dapat disebutkan dari kalangan sahabat ada Ibnu Abbas, Imran bin Hushain dan diriwayatkan pula dari Imam Ali bin Abi Thalib.¹⁶³

Dari kalangan *tabi'in* yang mendukung pendapat ini ada Atha' bin Abi Rabah, Ibnu Juraij, Ibnu Sirin, alSuddi dan lain-lain.¹⁶⁴ Pendapat seperti ini juga dianut oleh Ibnu Hazm dan 'Atha.¹⁶⁵ Jadi klaim sebagian ulama Sunni bahwa telah *ijmak* dalam arti seluruh ulama sepakat bahwa talak sah tanpa saksi tidak berdasar, mengingat sekian sahabat dan *tabi'in* berpendapat sebaliknya. Memang klaim *ijmak* yang sering ditemukan dalam kitab-kitab harus dibaca dinamis dan kritis, apakah yang dimaksud *ijmak* mazhab, *ijmak* seluruh ulama, atau sebenarnya hanya pandangan jumbuh saja.

Jika di kalangan Sunni perceraian terkesan dipermudah- dan memang kenyataannya cukup mudah maka di lingkungan Syiah, perceraian lebih dipersulit. Bentuk penyulitan itu misalnya ulama Syiah mensyaratkan untuk jatuhnya talak harus disaksikan atau dihadiri dua orang saksi yang mendengar langsung ucapan talak itu,¹⁶⁶ sementara mayoritas ulama Sunni tidak mensyaratkannya. Sebagian penulis Syiah malahan secara terang menyebut persaksian talak sebagai salah satu rukun talak.¹⁶⁷ Lebih lengkapnya referensi Syiah menginformasikan, rukun talak ada empat yakni: adanya orang yang menalak, adanya penerima talak, diucapkannya akad talak, adanya saksi atau penyaksian.¹⁶⁸ Secara gamblang, saksi atau penyaksian dimasukkan sebagai rukun atau sebuah keharusan yang

¹⁶³Amr Abdul Mun'in Salim, *al-Jāmi' fi Ahkām al-Talāq wa Fiqhihi wa Adillatihi*, (T.tp : Dār adh-Dhiya', t.th), hal.151-2.

¹⁶⁴Amr Abdul Mun'in Salim, 152.

¹⁶⁵Ibnu Hazm menyatakan dalam kitabnya *al-Muḥallā*, "Barangsiapa menceraikan istrinya tanpa disaksikan saksi yang adil atau rujuk tanpa disaksikan saksi yang adil, maka ia terhitung menentang batalbatas Allah SWT. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Barangsiapa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan perintahku maka amalan itu tertolak".

¹⁶⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah* (Beirut: Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2000), hal. 415-6.

¹⁶⁷Al-Tabrizi dalam *Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, Minhāj al-Ahkām fi an-Nikāh wa al-Ṭalāq*, Cet. VI (Danis: Ma'zham lah, 1429 H), hal. 509.

¹⁶⁸Wiki Shi'a, <http://ar.wikishia.net/view/>, diakses 21 Juni 2020.

mana akan menentukan sah tidaknya sebuah talak. Penegasan bahwa tanpa saksi talak tidak dianggap jatuh, disuarakan oleh ulama Syiah Imamiyah dan Ismailiyyah dengan dasar surat at-Talak ayat 4.¹⁶⁹ Tanpa kehadiran dua orang saksi maka talak itu tidak sah atau batal.¹⁷⁰ Di antara Imam Syiah yang terang menganut pendapat ini adalah al-Baqir dan al-Shadiq.¹⁷¹ Bandingkan dengan rukun talak menurut Sunni di bawah ini sebagaimana dirangkum oleh Abdurrahman al-Jazairi; Rukun talak ada empat yakni suami, istri, sighat talak dan bermaksud menalak (kesengajaan). Di sini masalah kesaksian sama sekali tidak disinggung-singgung sebagai salah satu rukun talak sebagaimana dalam kitab fikih Syiah.¹⁷²

Khusus dalam pengucapan talak, ada beberapa syarat yang ditetapkan ulama Syiah yakni:

Pertama, lafaz khusus talak *هي طالق يا فلانة طالق يا أنت طالق* (dia perempuan dicerai/ wahai Fulanah kuceraikan, atau engkau perempuan kuceraikan) harus diucapkan dengan bahasa Arab kecuali seseorang itu bisu atau tidak sanggup. Kedua, disaksikan oleh dua orang adil saat pengucapan talak.¹⁷³ Dari sisi lafaz yang digunakan, Syiah Imamiyah menyaratkan harus lafaz yang spesifik dan terang yakni sebatas yang diizinkan syara', dengan demikian talak kinayah yang diakui Sunni jatuh tidak dianggap jatuh di kalangan Syiah Imamiyah. Lebih jauh Syiah juga mengharuskan pakai bahasa Arab dalam pengucapan talak bagi yang

¹⁶⁹Muhammad Syarif Adnan Al-Shawaf, *Baina s-Sunnah wa al-Syī'ah*; Cet. I (Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006), hal. 724.

¹⁷⁰Abu al-Qasim Najm al-Din Ja'far al-Hasan, *Syara'ī al-Islām fī Masa'il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, Tahqiq Abdullah Sain Muhammad Ali, hal. 921.

¹⁷¹Abu al-Qasim Najm al-Din Ja'far al-Hasan. lihat pula Ayatullah al-'Udzma al-Muntadhiri, *al-Aḥkām al-Syar'iyyah 'ala Mazhab Ahli al-Bait 'Alaihim al-Salām*, Cet. I (Teheran : Maktabah al-Quds, 1413), hal. 486

¹⁷²Abdurrahman al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqhī 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Cet. II, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hal. 838

¹⁷³Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, *Minhāj al-Aḥkām fī an-Nikāh wa al-Ṭalāq*, Cet. VI (Danis: Ma'zham lah, 1429 H), hal. 493.

mampu mengucapkannya. Dari sini saja sudah terasa aroma penyempitan peluang terjadinya talak di kalangan Syiah dibanding Sunni.¹⁷⁴

Terkait dengan pengetatan ini, Muhammad Jawad Mugniyyah punya komentar menarik; “

“Dengan demikian maka Imamiyah sangat membatasi ruang lingkup talak dalam batas yang amat sempit dan secara ketat memberlakukan ketentuan-ketentuan yang sulit baik bagi laki-laki maupun wanita yang dicerai, terhadap redaksi dan saksi-saksinya. Semua itu dilakukan lantaran perkawinan merupakan ikatan kasih sayang dan perjanjian kuat yang datang dari Allah SWT. Dengan demikian kita tidak dibenarkan untuk merusak ikatan kehormatan, kasih sayang, perjanjian dan ikatan kuat tersebut kecuali sesudah betul-betul tahu dan tidak ragu sedikitpun bahwa syara` memang telah memutuskan tali perkawinan tersebut, setelah ditetapkan dan ditegaskan olehnya”¹⁷⁵.

Salah seorang fakih Syiah, Syaikh at-Thusi dalam Kitab al-Khilaf menyatakan:

قال الشيخ الطوسي: كل طلاق لم يخضره شاهدان مسلمان عدلان وإن تكاملت سائر الشروط، فإن لا يقع وخاف جميع الفقهاء ولم يعتبر أحد منهم الشهادة.^{١٧٦}

Artinya: Setiap talak yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang adil muslim walau terpenuhi semua syarat talak dianggap tidak jatuh.¹⁷⁷ Hal ini dinilai menyalahi semua fuqaha yang tidak menganggap kesaksian sebagai syarat sah jatuhnya talak

Al-Sayyid Kadzim al-Musthafawi dalam al-Fiqh al-Muqāran menyatakan dengan mengutip pendapat al-Khulli sebagai berikut :

¹⁷⁴Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, Minhāj al-Aḥkām fī an-Nikāh wa al-Ṭalāq, Cet. VI, (Danis : Ma'zham lah, 1429 H), hal. 504.

¹⁷⁵Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah, (Beirut: Dār al-Tayyār al-Jadī id, 2000), hal. 414.

¹⁷⁶Al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H), hal. 220.

¹⁷⁷Al-Thusi, al-Khilaf, Juz 2 sebagaimana dikutip oleh Markaz Nun al-Ta'lif wa al-Tarjamah, al-Fiqh al-Muqaran, Cet. III, (T.Tp : Jam'iyah al-Ma'arif, 2007), hal. 123.

Talak harus disaksikan dua orang saksi yang mendengar langsung ucapan talak, mendengar ucapan itu menjadi syarat sah talak. Talak tidak sah jika hanya dengan satu saksi walau adil, atau dengan dua orang saksi tapi fasik, tetapi harus disaksikan dua orang saksi yang secara zahir keduanya adil.¹⁷⁸ Sementara Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah menyatakan:

وخلف في ذلك فقهاء الشيعة الامامية فقالوا: إن الاشهاد شرط في صحة الطلاق واستألو بقول الله سبحانه في سورة الطلاق، وأشهد ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله. ١٧٩

Artinya: Dalam masalah persaksian talak, fuqaha` Syiah Imamiyah berbeda dengan Sunni. Mereka menyatakan, persaksian adalah syarat sah jatuhnya talak. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT dalam Surat ath-Thalaq “ Dan persaksikanlah dua orang adil di antara kalian, dan tegakkan kesaksian itu karena Allah”.

5. Nalar Hukum Perceraian Dalam Fiqih Sunni

Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban bersama antara suami istri. Dengan demikian, peran untuk membangun dan mempertahankan keluarga bahagia menjadi kewajiban kolektif, suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam suatu lembaga perkawinan, setiappasangan tidak hanya dituntut untuk melakukan serangkaian kewajiban, tetapi setiap pasangan juga memiliki sejumlah hak.¹⁸⁰

Jika hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan secara ma'ruf, dengan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, niscaya hubungan antar pasangan akan tetap terjaga dengan baik sehingga kelanggengan dalam kehidupan rumah tangga dapat dicapai dan berjaladengan mulus sesuai yang diharapkan.

¹⁷⁸Al-Sayyid Kadzim al-Musthafawi, al-Fiqh al-Muqāran: al-‘Ibādāt wa al-Ahwal al-Syakhṣiyyah, Cet. I (Qum: Markaz al-Mustajafa, 1390 H), hal. 434.

¹⁷⁹Al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H), hal. 220

¹⁸⁰Haidlor Ali Ahmad, dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Diberbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007), hal. 4.

Namun dalam kehidupan nyata, perkawinan yang selalu diharapkan oleh pasangan suami-istri agar dapat berlangsung mulus dan tidak ada halangan, kadang-kadang hanya merupakan harapan kosong. Karena kehidupan perkawinan tak selamanya berjalan mulus dan harmonis seperti yang diharapkan. Kerikil-kerikil kecil setiap saat bisa sering terjadi. Jika antara keduanya tidak mampu mengendalikan dan tidak ada niat untuk mencari solusi, maka penyelesaian lewat perceraian tidak bisa dielakkan. Ketentraman dan keharmonisan yang semula menjadi dambaan dan tujuan berkeluarga menjadi goyah, yang akhirnya tidak mampu dipertahankan. Ketentraman dan kedamaian yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.⁷ Perceraian merupakan salah satu jalan untuk penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Bercerai adalah suatu ungkapan atau peristiwa yang mengandung kepiluan bahkan meneteskan air mata. Betapa tidak, karena peristiwa perceraian merupakan perlambang ketidak berhasilan manusia dalam mewujudkan cita-cita luhurnya dalam suatu ikatan mahligai perkawinan sebagai suatu hal yang kodrati bagi insan ciptaan Tuhan.

Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian, yaitu:

1. Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Termasuk dalam hal ini *talaq, ila'* dan *zihar*.
2. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang di nilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut dengan *Khulu'*.
3. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat

adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut *Fasakh*.

4. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah Swt. yaitu ketika salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia.¹⁸¹

Nalar hukum yang menjadi perbedaan perceraian apakah membutuhkan saksi atau tidak karena berbeda pemahaman dalam konteks ayat pada surah al-Thalaq ayat 2 yaitu:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Syarif Murtadha menjelaskan, perintah mempersaksikan dalam ayat tersebut menurut ‘urf syarak menunjukkan hukum wajib, bukan Sunnah atau istihbāb. Perintah mempersaksikan juga tidak bisa tidak dipahami kecuali kepada persaksian talak. Perintah tersebut tidak bisa dibawa untuk kewajiban mempersaksikan rujuk karena tak seorangpun yang menyatakannya wajib, ia hanya Sunnah, dan perintah wajib mempersaksikan mesti dibawa ke talak.¹⁸²

Sementara menurut ahli tafsir Sunni memberikan komentar tentang pemahaman ayat 2 dalam surah al-Thalaq, sebagaimana di uraikan ahli tafsir

¹⁸¹Supriatna dkk, *Fiqih Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 17

¹⁸²Al-Syarif al-Murtadha *‘Alim al-Huda, al-Intisār*, Teheran: al-Majma’ al-‘Alami, 2017, hal. 406.

ternama Ibnu Kasir,¹⁸³ dalam ayat (وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ) menyatakan bahwa yang dimaksud adalah pada kasus rujuk jika memang kamu bertekad untuk rujuk, sebagaimana dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah berikut ini.

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حَصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُقُ إِمْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعِهَا فَقَالَ طَلَفْتُ لغير سنةٍ أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعِهَا وَلَا تَعُدُّ. (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: “Sesungguhnya kepada Imran bin Husein ditanyakan tentang seorang lelaki yang menceraikan isterinya kemudian disetubuhinya. Dia tidak mengadakan saksi terhadap talaknya dan terhadap rujuknya. Maka Imran menjawab: engkau telah mentalak isteri engkau tidak menurut sunah. Dan engkau telah rujuk kepadanya tidak menurut sunah. Adakanlah saksi terhadap talaknya dan terhadap rujuknya. Janganlah engkau kembali lagi.” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Namun demikian, Ibnu Kasir juga menginformasikan, ada ulama Sunni yang berpendapat wajibnya persaksian dalam talak sperti pernyataan Ibnu Juraij yang mengutip pernyataan Imam Atha` yang menyatakan, tentang firman (وَأَشْهَدُوا) “ (ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ) “ Tidak boleh dalam nikah, talak dan rujuk kecuali harus disaksikan dua orang yang adil sebagaimana perintah Allah tersebut, kecuali jika ada udzur.

¹⁸³Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imad al-Din al-Fida Ismail Ibnu Amar Ibnu Katsir Ibnu Zara' al-Bushrah al-Dimasiqi. Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/1301 M. Karena itu, ia mendapat prediket “al-Bushrawi” (orang Basrah). Ibnu Katsir anak dari Shihab al-Din Abu hafsh Amar Ibnu Katsir Ibnu Dhaw ibnu Zara' al-Quraisyi, yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya. Ayahnya bermadzhab Syafi'i dan pernah bermadzhab Hanafi. Dalam usia kanak-kanak, setelah ayahnya wafat, Ibnu Katsir dibawa kakaknya (Kamal ad-Din 'Abd al-Wahhab) dari desa kelahirannya ke Damaskus. Di kota inilah ia tinggal hingga akhir hayatnya. Karena perpindahan ini, ia mendapat predikat al-Dimasyqi (orang Damaskus). Dalam kitab Ibnu Katsir, al-Bidayah Wa al-Nihayah, Jilid XIV, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hal. 24 dan Nur Faizin Maswan, Kajian deskriptif Tafsir Ibnu Katsir, Menara Kudus, Jakarta, 2002, hal. 35.

Dalam soal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk wajib dengan saksi sedang talak sunnah dengan saksi.¹⁸⁴

Sementara dalam Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dijelaskan, bahwa perintah kesaksian dalam perceraian dan rujuk itu sunnah atau mandub serta istihbab menurut imam mazhab yang empat, juga qaul jadid Imam Syafi'i. Hukum sunnah ini seperti dalam perintah Allah untuk mempersaksikan jual beli dalam Surat al-Baqarah 282. Yang memalingkan dari hukum wajib dalam persaksian talak adalah adanya ijmak tiadanya kewajiban pada saat menalak demikian pula pada saat rujuk.¹⁸⁵ Al-Qurtubi dalam al-Jami li Ahkam al-Qur'an menjelaskan perintah asyhidu itu adalah perintah untuk mempersaksikan talak. Ada pula yang mengatakan perintah untuk mempersaksikan rujuk. Secara zahir perintah itu untuk mempersaksikan rujuk bukan talak. Ada juga yang berpendapat perintah mempersaksikan itu bisa untuk rujuk dan talak sekaligus.¹⁸⁶

Seterusnya dalam Tafsir al-Khazin dijelaskan, perintah mempersaksikan itu kembali kepada rujuk dan talak sekaligus. Hikmahnya supaya tidak terjadi perselisihan di antara suami istri, juga supaya tidak ada kesamaran dalam merujuknya, juga agar tidak terjadi jika salah satu meninggal pihak yang satu mengaku adanya hubungan perkawinan hanya agar dapat mewarisi. Pendapat lain menyatakan tujuan persaksian adalah untuk kehati-hatian agar tidak ada pengingkaran istri adanya rujuk, begitu selesai iddah dia langsung menikah dengan pria lain.¹⁸⁷

Jumhur ulama Sunni umumnya memahami perintah mendatangkan saksi dalam ayat di atas berlaku untuk rujuk, bukan untuk cerai. Untuk ini pun hanya dihukumi sunnah, tidak sampai wajib, sementara Imam alSyafi'i berpendapat mendatangkan saksi rujuk hukumnya wajib, sedang mendatangkan saksi talak

¹⁸⁴Imad al-Din al-Fida Ismail Ibnu Amar Ibnu Katsir Ibnu Zara' al-Bushrah al-Dimasiqy, Tafsir Ibnu Kasir, hal. 146,.

¹⁸⁵Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, hal. 270.

¹⁸⁶Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, hal. 157

¹⁸⁷Alau al-Din Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadi, Tafsir al-Khazin, Juz 6, hal. 116.

hukumnya sunah.¹⁸⁸48 Ini terbalik dengan pendapat Syiah, di mana dalam hal talak kesaksian dihukumi wajib, sedang dalam hal rujuk dihukumi sunah. Tidak jauh berbeda penjelasan yang diberikan ulama fikih dengan ulama tafsir. Ibnu Qudamah dalam al-Syarh al-Kabīr menjelaskan:

Adapun persaksian dalam talak dalam mazhab Hanbali ada dua riwayat. Satu riwayat menyatakan hukumnya wajib, hal ini juga menjadi salah satu pendapat Imam Syafi'i. Riwayat kedua menyatakan, tidak wajib persaksian dalam talak, pendapat ini yang dipilih Abu Bakar, juga Imam Malik, Abu Hanifah, karena hal ini tidak butuh qabul maka tidak membutuhkan saksi seperti seluruh hak-hak suami, juga tidak dipersyaratkan wali, maka juga tidak dipersyaratkan saksi seperti jual beli.¹⁸⁹

Pendapat yang menyatakan bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan dihadiri dua saksi pria yang adil tampaknya lebih kuat dan lebih layak untuk diunggulkan. Pendapat ini selain ditopang dan didukung dengan nash yang cukup kuat dan jelas, juga lebih sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah. Tuntutan kemaslahatan dan penghilangan kemadharatan di era sekarang tentu berbeda dengan kebutuhan di masa lalu. Anggapan bahwa perintah menyaksikan talak hanya sunnah dalam konteks zaman sekarang sudah tidak berdasar lagi. Menganalogikan perintah kesaksian dengan jual beli yang juga dihukumi sunah bukan wajib kehilangan konteks zaman. Talak adalah peristiwa penting dan menyangkut masa depan banyak orang, suami, istri, anak-anak dan keluarga besar. Menyamakan jual beli yang sebagai muamalah biasa dengan mengakhiri nikah yang oleh Allah disebut *mīṣāqan ghalīzan* sangatlah tidak beralasan.

Terlebih-lebih di era sekarang ini, segala sesuatu menuntut tertib dan rapi dalam pembuktian. Saksi dan alat bukti tulis menjadi sebuah keniscayaan. Maka apa yang ditetapkan oleh perundang-undangan sudahlah tepat dan maslahat, di mana perceraian diharuskan di depan pengadilan dan tentu saja tercatat dengan rapi. Masing-masing pasangan yang bercerai akan mendapat akta perceraian

¹⁸⁸Amr Abdul Mun'in Salim, al-Jāmi' fī Ahkām al-Talāq wa Fiqhihi wa Adillatihi (T.tp : Dār adh-Dhiya', t.t), hal. 150.

¹⁸⁹Ibnu Qudamah, al-Syarh al-Kabīr, Juz 8, 473

sebagai bukti dalam lalu lintas pergaulan sehari-hari Mengenai keuntungan mengharuskan saksi dalam perceraian bagi wanita, Dahwadi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa kewajiban menghadirkan saksi dalam perceraian memiliki dasar yang kuat. Terlepas dari masih adanya silang pendapat di kalangan ulama, ketentuan ini jelas memberi keuntungan bagi wanita. Ketika cerai dianggap sebagai hak suami mutlak maka posisi wanita jelas terasa lemah. Dengan adanya saksi maka wanita lebih berdaya dalam mempertahankan hak-haknya. Seorang istri dapat meminta orang lain sebagai saksi dan menekan kesewenangan suami. Dengan demikian, keberadaan saksi akan meningkatkan daya tawar istri berhadapan dengan suaminya dalam soal talak”.¹⁹⁰

Pendapat ini bukan hanya monopoli ulama Syiah, namun juga sebagian ulama Sunni mendukungnya. Sahabat yang berpendapat seperti ini di antaranya Ibnu Abbas, Imran bin Hushain dan diriwayatkan pula dari Imam Ali bin Abi Thalib.¹⁹¹ Dari kalangan tabi'in yang mendukung pendapat ini ada Atha bin Abi Rabah, Ibnu Juraij, Ibnu Sirin, alSuddi dan lain-lain.¹⁹² Pendapat seperti ini juga dianut oleh Ibnu Hazm dan Atha.¹⁹³ Kalau di masa lalu pendapat seperti ini boleh jadi dianggap syadz karena sedikit yang menganut, namun di zaman sekarang justru sebaliknya, legislasi kontemporer sering memakai pendapat yang dulu dianggap syadz namun sekarang menjadi pendapat terpilih dalam legislasi. Belakangan ulama Sunni kontemporer semakin banyak yang mendukung pendapat ini.

Dapat disebutkan misalnya al-Sayyid Sabiq, Muhammad Jamaludin al-Qasimi,¹⁹⁴ Ahmad Muhammad Syakir,¹⁹⁵ Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh

¹⁹⁰Dahwadin Dahwadin et al., “Revisiting the Role of Women as Witnesses in Fiqh Justice,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 19, no. 1 (2019).

¹⁹¹Amr Abdul Mun'in Salim, al-Jāmi' fi Ahkām al-Ṭalāq wa Fiqhihi wa Adillatihi, (T.tp : Dār adh-Dhiya', t.t), hal. 151-152.

¹⁹² Amr Abdul Mun'in Salim, hal. 152.

¹⁹³Ibnu Hazm menyatakan dalam kitabnya al-Muhalla, “ Barangsiapa menceraikan istrinya tanpa disaksikan saksi yang adil atau rujuk tanpa disaksikan saksi yang adil, maka ia terhitung menentang batalbatas Allah SWT. Padahal Rasulullah telah bersabda, Barangsiapa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan perintahku maka malan itu tertolak”. Ibnu Hazm, al-Muhalla, Juz 10, hal. 251.

¹⁹⁴Amr Abdul Mun'in Salim, al-Jāmi' fi Ahkām al-Ṭalāq wa Fiqhihi wa Adillatihi (Dar adh-Dhiya', t.t), hal. 158

Muhammad Nashirudin al-Albani,¹⁹⁶ dan Jadul Haq Ali Jadul Haq (Syekh al-Azhar) demi untuk menjaga keutuhan keluarga. Ulama kontemporer yang menguatkan perlunya kesaksian dalam perceraian mengingatkan banyaknya kerusakan di kalangan pelaku rumah tangga dan agama semakin kurang dipedulikan adalah Abu Malik Kamal bin AlSayyid Salim dalam kitabnya *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*.¹⁹⁷

Pada level perundang-undangan (*qānūn*), hampir semua legislasi di negara muslim mengharuskan perceraian di muka pengadilan, hal ini langsung atau tidak langsung bisa dimaknai sebagai bentuk ‘kemenangan’ pendapat yang menyaratkan keharusan saksi dalam perceraian. Karena mengharuskan ikrar talak di depan sidang pengadilan jelas lebih dari sekedar mengundang dua orang saksi, karena di sidang pengadilan paling tidak akan disaksikan oleh majlis hakim, panitera, pasangan atau yang mewakili, keluarga dan lain-lain.

Demikian pula yang terjadi di Indonesia, menurut pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁹⁸ Ketentuan ini di samping menuntut saksi juga melibatkan pihak pengadilan sehingga mempersempit terjadinya peluang perceraian semena-mena dan dengan sendirinya mengurangi akses perceraian yang cenderung merugikan wanita dan anak-anak. Ketentuan di atas diperkuat lagi dengan ketentuan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

¹⁹⁵Ahmad Syakir dalam Ahmad Muhammad Syakir, *Nizām al-Ṭalāq fī al-Islām* (T.tp: Maktabah al-Sunnah, t.t), hal. 80-82.

¹⁹⁶Soraya Devy and Luthfia Mawaddah, “Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): hal. 57–73.

¹⁹⁷Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Saḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kahiril Amru Harahap dkk., *Shahih Fikih Sunnah*, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hal. 411.

¹⁹⁸Syukran Syukran and Andi Putra, “Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Para Fuqaha,” *Hukum Islam* 17, no. 2 (2018): hal. 95–108.

6. Akibat Perceraian Dalam Fiqih Sunni

Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum sebagai berikut:

a. Dampak terhadap suami/istri

Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya.

Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri hams memperhatikan waktu tunggu.

b. Dampak Terhadap Anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat

lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat- kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya.

c. Dampak Terhadap Harta Kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan.

Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas guna untuk mengetahui apakah si-anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah

si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihabur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab.

E. Perceraian Dalam Hukum Undang-Undang Perkawinan

1. Analisis Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

a. Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Urgensinya

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1954 dan No. 2 tahun 1955. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pecatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan pecatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Proses pencatatan perkawinan itu diawali dengan pemberitahuan kehendak untuk me-langsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat di mana perkawinan itu akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan baik secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya (Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975). Apabila syarat-syarat formiil telah terpenuhi dan tidak ada halangan hukum baik hukum agama maupun undang-undang bagi calon mem-pelai untuk melangsukan perkawinan, maka sesaat sesudah akad nikah dilangsungkan, kedua

belah pihak (suami-isteri) menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat. Dengan penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan masing-masing pasangan suami isteri akan mendapatkan kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai bukti autentik tentang terjadinya perkawinan (Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Dengan diterbitkannya Akta Nikah dan masing-masing pasangan suami isteri telah mendapatkan buku nikah, maka perkawinan itu telah mendapatkan legalitas dan perlindungan serta ada jaminan kepastian hukum, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap akibat yang timbul kemudian dari perkawinan itu, seperti hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik, harta bersama (gono-gini), status anak, dan sebagainya. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa dengan dicatatkannya perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan pada Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, maka perkawinan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan itu.

Seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan perkawinannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), apabila suaminya lalai atau mengabaikan kewajibannya, jika ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau akan menggugat suaminya di pengadilan karena telah melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum berupa perkawinan antara dia dan suaminya. Dari sini jelas, bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan akibat perkawinan yang tidak tercatat adalah pihak wanita.

Pasangan suami isteri yang mempunyai anak, sedangkan perkawinannya tidak tercatat dan akan membuatkan akta kelahiran anaknya pada Kantor Catatan

Sipil akan mengalami kesulitan karena salah satu kelengkapannya administrasi yang harus dipenuhi adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah orang tuanya. Bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai Buku Nikah, Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut.

Penerbitan akta kelahiran secaman itu, sama dengan akta kelahiran seorang anak yang tidak mempunyai ayah atau anak di luar nikah karena hanya dinisbahkan kepada ibunya. Berbeda halnya dengan akta kelahiran anak yang perkawinan orang tuanya tercatat, maka nama kedua orang tuanya akan tercantum di dalam akta kelahirannya. Pasangan suami isteri yang tidak memiliki Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak dicatatkan, yang akan melakukan perceraian di pengadilan, maka memerlukan proses yang lebih lama daripada orang yang memiliki Buku Nikah. Sebab sebelum pemeriksaan dalil-dalil yang menjadi alasan untuk bercerai, pengadilan terlebih dahulu akan mengumumkan melalui media massa sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan, minimal satu bulan setelah pengumuman terakhir pengadilan baru akan memeriksa status perkawinannya, apakah sah atau tidak. Apabila dalam proses pemeriksaan ternyata perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan mereka akan diisbatkan (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam). Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka gugatan atau permohonan mereka untuk bercerai tidak diterima oleh pengadilan.

Dari paparan di atas, tergambar bahwa ketentuan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan hal yang sangat urgen karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut, mempunyai fungsi mengatur dan merekayasa interaksi sosial masyarakat.

Paling tidak manfaat pencatatan pernikahan bagi keluarga dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjadi alat bukti sah dan otentik telah terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga bisa diperlihatkan dan dipergunakan untuk pe-ngurusan administrasi kependudukan/pe-merintahan, seperti: pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Anak, kelengkapan persyaratan kependidikan atau kepegawaian, dan lain-lain.
- b. Menjadi alat bukti sah dan otentik ketika berperkara di Pengadilan Umum/Pengadilan Agama.
- c. Menjadi alat bukti sah dan otentik untuk men dapatkan perlindungan hukum ber-kaitan dengan hak-hak sebagai akibat hukum adanya perkawinan, seperti nafkah dan tempat tinggal istri/anak, nafkah iddah, hadhanah (hak pemeliharaan anak), warisan, dan lain-lain.

Sebaliknya bila pernikahan tidak dicatatkan, maka kerugian yang akan didapat diantaranya:

- a. Tidak ada perlindungan hukum terhadap perkawinan karena bagi negara dipandang tidak terjadi perkawinan, sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991).
- b. Ditolak berperkara tentang masalah hukum keluarga (nikah, talak, rujuk, hadhanah, iddah, harta gono-hini dan waris) di Pengadilan Agama karena perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang otentik, kecuali dilakukan itsbat nikah.
- c. Pihak istri sewaktu-waktu dapat diceraikan suaminya atau suami sewaktu-waktu dapat berpoligami tanpa, bahkan dapat meng-ingkari perkawinan dan anak-anak hasil perkawinan tersebut, sedangkan istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan perlawanan hukum di Pengadilan Agama.
- d. Tidak ada alat bukti sah untuk menegaskan asal-usul anak dan keturunan.
- e. Sulit melakukan pengurusan administrasi kependudukan.¹⁹⁹

¹⁹⁹ MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 1, 2017, hal. 55-56.

Pentingnya pencatatan perkawinan sebagai reformasi hukum Islam yang sangat penting, bukan saja di Indonesia bahkan berbagai Negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Tunisia dan lainnya telah mereformasi hukum keluarga Islam. Berbicara tentang hukum keluarga, tentunya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai fiqh karena secara tidak langsung hampir setiap produk hukum muncul dari fikih itu sendiri.

Menurut Tahir Mahmmod²⁰⁰, ada 13 hal yang mengalami pem-baharuan dalam hukum keluarga muslim modern apabila diban-dingkan dengan konsep fiqh, yakni:

1. Pembatasan umur mini-mal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan dan perbedaan umur antara pasangan yang hendak kawin.
2. Peranan wali dalam nikah.
3. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan.
4. Keuangan perkawinan seperti maskawin dan biaya perkawinan.
5. Poligami dan hak-hak istri dalam poligami.
6. Masalah nafkah istri dan keluarga serta rumah tinggal.
7. Talak dan cerai di muka pengadilan.
8. Hak-hak wanita yang dicerai suaminya.
9. Masa hamil dan akibat hukumnya.
10. Hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak-anak setelah terjadi perceraian.
11. Hak waris bagi anak laki-laki dan wanita termasuk bagi anak dari anak yang terlebih dahulu meninggal (hak waris keluarga dekat).
12. Wasiat bagi ahli waris.
13. Keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga.²⁰¹

Pencatatan nikah adalah masalah yang sangat penting dalam hal perkawinan karena banyak masalah yang timbul akibat tidak dicatatnya

²⁰⁰Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, Op. Cit., hal. 11-12.

²⁰¹Rabiatul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia*, Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2019), hal. 230.

perkawinan, seperti asal usul anak, kewarisan dan nafkah. Masalah-masalah ini pulalah yang menyebabkan Mesir melakukan usaha ini. Sejak terbitnya ordonansi tahun 1880 tentang pegawai-pegawai pencatat nikah, pengangkatannya serta tata cara pelaksanaannya. Kemudian diikuti oleh ordonansi tahun 1897 dalam Pasal 31 menyatakan bahwa gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan tidak akan dilayani oleh pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak, apabila tidak dibuktikan dengan surat nikah yang sah dari pemerintah. Demikian pula ordonansi tahun 1921 mengandung ketentuan surat nikah itu harus bersifat resmi yang dibuat oleh pegawai yang berwenang.

Lahirnya penertiban administrasi modern di Mesir telah membawa kemudahan pencatatan akad.²⁰² Dari sini jelas bahwa pembuat UU di Mesir mengambil prinsip “tidak mendengarkan sesuatu gugatan” dalam kasus-kasus perkawinan dan akibat-akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut tidak terbukti berdasarkan suatu dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, seperti hakim, dan pegawai pencatat nikah untuk dalam negeri atau konsul (untuk luar negeri). Dalam hal ini Mesir tidak memberlakukan mazhab Hanafi, akan tetapi ia memberlakukan mazhab Maliki. Hal itu ditandai dengan adanya Undang-Undang tahun 1920 dan UU tahun 1929; istri boleh minta pemutusan perkawinan. Dua Undang-Undang ini mengakui hak wanita untuk minta cerai karena suami tidak memberi nafkah, menghilang selama satu tahun, dipenjara selama 3 tahun dengan berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi melayani nafkah batin. Dalam hal ini Mesir sengaja mengambil mazhab Maliki agar kepentingan sosial kemasyarakatan dapat teratasi dengan baik.

b. Analisa Perceraian Dalam Undang-Undang di Indonesia

Dalam praktik hukum perceraian, sering terjadi kasus bahwa suami ingin menceraikan istri yang dinikahi secara sirri, lalu mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama, maka jalan yang ditempuhnya adalah harus mengisbatkan dulu pernikahan sirri-nya tersebut, yang disebut di-isbatkan walaupun untuk

²⁰²Muhammad Siraj, “Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan” dalam Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], Islam, Negara dan Hukum (Jakarta: INIS, 1993), hal. 99-114

cerai, adalah otomatis istrinya mempunyai hak keperdataan, karena telah menjadi istri yang sah memiliki hak-hak seperti seorang istri yang sah.

Sebaliknya, sering juga terjadi dalam kasusnya istri yang hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap suami ke Pengadilan Agama, padahal perkawinan mereka adalah perkawinan tidak dicatat, yang di kalangan masyarakat sering disebut juga dengan perkawinan atau nikah sirri. Untuk itu, istri dapat juga mengajukan isbat nikah untuk mengesahkan perkawinannya dengan suami yang hendak diceraiannya. Isbat nikah sebagai pengesahan perkawinan tidak berarti perkawinan yang telah dilaksanakan suami dan istri tidak sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Isbat nikah adalah proses hukum yang harus ditempuh oleh pasangan suami dan istri di Pengadilan Agama, agar “perkawinan tidak dicatat” yang telah sah menurut hukum agama (Islam), tetapi kemudian menjadi “perkawinan dicatat” menurut hukum Negara. Banyak kerugian wanita jika perkawinannya tidak dicatat dan hendak melakukan perceraian secara tak tertulis antara lain tidak diberikan haknya, tidak dinafkahi dan tidak bisa menggugat. Begitu pula pada anak hak keperdataan anak hanya kepada ibunya saja. Artinya, ketika dia dicerai, dia tidak bisa menuntut apa-apa karena tidak punya surat nikah, dan ketika suaminya meninggal dunia juga tidak bisa mengklaim untuk memperoleh haknya itu anak juga tidak bisa menerima haknya. Jadi tidak memiliki hak apa-apa. Inilah yang menjadi persoalan terhadap nikah sirri.

Hak Akta nikah dan pencatatan perkawinan, menurut penjelasan Bagir Manan, Bukan satu-satunya alat bukti mengenai adanya perkawinan atau keabsahan perkawinan, karna itu, akta nikah dan pencatatan perkawinan adalah sebagai alat bukti tetapi bukan alat bukti yang menentukan. Karna yang menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah perkawinan menurut agama, maka alat bukti perkawinan juga harus tidak bertentangan dengan agama. Fungsi dan kedudukan pencatatan-pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah

menurut agama, karena itu sah pula menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tetapi belum dicatatkan, maka cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 1974, akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.

Menurut Abdul Gani Abdullah, hakim yang menerima, mengadili, dan menetapkan itsbat nikah, perlu mengambil sikap, yaitu sebelum dikabulkan suatu perceraian, perlu dipenuhi seluruh akibat hukum perkawinan dari itsbat nikah yang sebelum putusan perceraian di pertimbangkan untuk dikabulkan. Itsbat nikah adalah jalan keluar untuk menimbulkan kekuatan hukum bagi perkawinan tidak dicatat sebagaimana dirumuskan pasal 5 ayat (2) dan pasal 7 pada Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh pegawai pencatat nikah.
- 2) Dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat nikah;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan;
 - e. Perkawinan dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan.

c. Proses Perceraian Dalam Undang-Undang di Indonesia

Proses hukum perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, bagi pasangan suami dan istri yang perkawinannya tidak dicatat harus didahului itsbat nikah di Pengadilan Agama yang diuraikan secara teknis-yuridis dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010), sebagai berikut:

- a. Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilansungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah yang berwenang.
- b. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis. Pasal 49 angka 22 Penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
- c. Dalam Pasal 49 angka 22 Penjelasan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 jo dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilansungkan sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilansungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam).
- d. Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi suatu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa tanpa prosedur, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.
- f. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/istbat nikah harus mempedomani hal-hal berikut.
 - 1) Permohona itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau satu diantara suami dan istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan

itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret.

- 2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan kedua suami istri bersifat valuntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding.
- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam rangka angka (2) dan (3) tersebut diketahui, bahwa suaminya masih terkait dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri lebih dahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
- 6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui dan ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupan penetapan. Apabila permohonan

tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang termasuk, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- 10) Pihak yang mempunyai kepentingann hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4), dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.
- 11) Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan juru sita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama.
- 12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang (hukum acara).
- 13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi: “Menyatakan sah perkawinan antara denganyang dilaksanakan pada tanggal di”.

Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 memahami itsbat nikah sebagai pengesahan perkawinan. Ini berarti, bahwa perkawinan sebelumnya tidak sah, sehingga perlu dilakukan pengesahan perkawinan/itsbat nikah. Pendirian hukum ini tidak konsisten dan

disinkron dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan meskipun tidak dicatat, tetapi sah menurut hukum Islam, maka tidak perlu lagi dilakukan pengesahan perkawinan/itsbat nikah. Perkawinan tidak dicatat tidak perlu lagi melakukan perkawinan ulang, karena kontradiktif dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan yang baru itu menjadi batal.

Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 7 Komplikasi Hukum Islam dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 seharusnya dipahami dalam hubungannya dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan catatan perkawinan bagi orang Islam bertujuan untuk dan berfungsi sebagai alat ketertiban bagi masyarakat Islam dan pelengkap bagi perkawinan tidak dicatat, yaitu perkawinan yang sah menurut hukum Islam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, sehingga yang seharusnya dilakukan adalah proses hukum pengakuan perkawinan yang telah sah, bukan proses hukum pengesahan perkawinan, karena, sekali lagi, perkawinannya telah sah menurut hukum Islam.

Proses hukum perceraian di Pengadilan Agama, selain diatur dalam Pasal 87 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, juga diatur dalam Komplikasi Hukum Islam yang sebagian besar telah dijabarkan secara teknis-yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010) sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun, ada baiknya proses hukum perceraian di Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam diuraikan secara utuh, agar diperoleh pemahaman yang juga utuh.

Setelah adanya Akta Nikah pada itsbath nikah dapat mengajukan permohonan atau gugatan perceraian berdasarkan prosedur pengajuan perkara secara prodeo, bagi suami atau istri yang tidak mampu secara financial, maka

dapat mengajukan permohonan atau gugatan perceraian berdasarkan prosedur pengajuan berperkara secara prodeo, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

- a. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan bersama-sama dengan surat gugatan atau permohonan dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah atau setingkat.
- b. Meja I membuat SKUM Rp 0,- dan menyerahkan kepada pemohon.
- c. Pemohon menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan SKUM kepada kasir.
- d. Kasir menyerahkan kembali sehelai surat gugatan atau permohonan bersama SKUM kepada pihak.
- e. Meskipun SKUM Rp 0,- penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara harus tetap dicatat dalam jurnal buku dan induk.
- f. Meja II mencatat dalam register perkara dan memproses lebih lanjut.
- g. Setelah majelis hakim menerima berkas dari Ketua Pengadilan, ketua majelis menerbitkan PHS disertai perintah kepada jurusita/jurusita pengganti memanggil para pihak untuk diadakan sidang insidental.
- h. Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu Negara:
 - 1) Biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan.
 - 2) Komponen biaya prodeo meliputi biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya meterai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/foto copy, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
 - 3) Biaya prodeo tersebut dikeluarkan oleh pengadilan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA.
 - 4) Biaya prodeo dapat dialokasikan untuk perkara tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.
 - 5) Mekanisme pembiayaan prodeo yang dibiaya DIPA adalah:
 - (a) tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasinya sama dengan tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasi prodeo murni.

- (b) pemanggilan pertama kepada para pihak oleh juru sita tanpa biaya (prodeo murni).
- (c) apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan majelis hakim, paitira pengganti menyerahkan salinan putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian dibuatkan surat keputusan bahwa biaya perkara tersebut diebenkan kepada DIPA Pengadilan.
- (d) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan tersebut, bendahara pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan DIPA.
- (e) kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya tersebut dalam Buku Jurnal Keuangan dan mempergunakan biaya sesuai kebutuhn selama proses perkara berlangsung.
- (f) kasir terlebih menyisihkan biaya redaksi dan materi dari alokasi biaya sebagaimana pada huruf h) angka (2).
- (g) dalam hal ketersediaan anggaran seagaimana huruf h) angka (2) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni. dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada huruf h) angka (2), sisa tersebut dikembalikan kepada KPA (Bendahara Pengeluaran).

f. Istbat Nikah Dalam Perceraian

Salah satu asas mempersulit perceraian di depan pengadilan adalah adanya itsbat nikah bagi mereka yang belum mempunyai akta nikah. Itsbat berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN

yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).²⁰³

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Itsbat Nikah sebagai sebuah proses penetapan pernikahan dua orang yakni suami istri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara Sirri. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Isbat nikah dalam KHI dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya berlaku UU No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.²⁰⁴

Itsbat nikah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahat bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

²⁰³ Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan" artikel diakses pada 23 April 2021 dari <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>.

²⁰⁴ Enas Nasrudin, "Ihwal Itsbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan)," *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 33 (Juli-Agustus 1997), hal.88

Permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya-menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (Pasal 49 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya).

Namun oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi ketentuan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1) Analisis Norma Hukum dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991

Selanjutnya peneliti menganalisis norma hukum yang terdapat dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 apakah bersifat *Beleidregels* ataukah *Regelingen*. Berbicara tentang norma hukum dalam instruksi Presiden dalam

rangka menentukan apakah instruksi Presiden tersebut menggunakan format peraturan perundang-undangan atau bentuk hukum lain, di sini dilakukan perbandingan antara instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dengan instruksi Presiden yang lain seperti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar. Dalam rangka menjawab pertanyaan apakah instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 memuat norma hukum yang sifatnya peraturan perundang-undangan (*regelingen*) atau bersifat penetapan (*beschikking*) maka dilakukan analisa terhadap norma hukum yang terdapat dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Analisis peneliti dalam hal ini melihat norma dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang sifatnya bukan peraturan perundang-undangan, misalnya norma tersebut bersifat individual, konkrit dan *einmahlig*.

Mulai dari pasal-pasal awal sampai dengan pasal-pasal akhir dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 norma hukum yang terkandung di dalamnya bersifat peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain norma yang ada bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus. Hal ini dapat dilihat dari formulasi pasal-pasal yang terdapat di dalamnya tidak secara spesifik menunjuk seseorang atau kelompok yang sudah tertentu namun ditujukan kepada umum. Atau dengan kata lain diformulasikan secara umum. Norma abstrak terlihat dalam penggunaan kalimat yang tidak secara spesifik terbatas pada konteks tertentu. Norma berlaku terus menerus dapat dilihat dalam bagian akhir di mana instruksi Presiden tersebut berlaku tanpa dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Dikatakan demikian (bersifat umum) karena walaupun di bagian awal dari instruksi Presiden tersebut (nomor 1 tahun 1991 dan menteri agama nomor 154 tahun 1991) merupakan arahan dari Presiden kepada pejabat lain di bawahnya secara limitatif.

Berdasarkan pada paparan di atas, apakah untuk menjawab pertanyaan di atas merupakan norma hukum yang terdapat dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 merupakan norma yang bersifat abstrak atau konkrit, maka peneliti sebagaimana di sub pembahasan sebelumnya bahwa instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dimaksudkan sebagai norma yang memuat norma hukum dengan melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkrit

atau dimaksudkan untuk melihat perbuatan seseorang itu lebih nyata. Dari analisis terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam instruksi Presiden tersebut ditemukan hasilnya sebagai berikut (hal ini peneliti menganalisis dari beberapa pasal yang termuat dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tersebut), yakni;

- a. Ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam instruksi Presiden tersebut merupakan ketentuan yang bersifat abstrak yakni perumusan mengenai norma yang ada dalam instruksi Presiden dimaksudkan untuk melihat perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya. Hal ini dapat dilihat dan dikaji dari perumusan norma, di mana norma yang diimplementasikan tersebut merupakan kata kerja (*verb*) yang umum dan abstrak tanpa berusaha menjelaskan secara konkret siapa sebenarnya yang dituju atau objek yang ditunjukkan atau diarahkan (diarahkan dimaksud kepada lembaganya atau substansi dari konstitusional Negara dan bukan pada norma personalitas). Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang terdapat dalam instruksi Presiden tersebut bersifat abstrak.
- b. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 berlaku untuk terus menerus (kontinuitas dalam ilmu hukum disebut dengan *deufhaftiq*) dan bukan norma yang dianggap selesai begitu saja atau terbatas/limitasi, dan dalam ilmu hukum disebut dengan *einmahlig*. Dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam ketentuan instruksi Presiden dapat dikatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam instruksi Presiden tersebut yang berlaku selesai begitu saja (atau tidak limitasi). Artinya instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 ini keberlakuannya sampai saat ini. Secara totalitas maka dapat peneliti simpulkan bahwa norma hukum yang pertama adalah ‘abstrak’ dan norma hukum yang kedua ini adalah ‘tidak limitasi atau kontinuitas’.

Setelah menjelaskan dan menguraikan beberapa temuan di atas (mengenai kelemahan aturan hukum yang digunakan hakim di peradilan agama), maka selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa implementatif hakim terhadap Kompilasi Hukum Islam dalam sebuah keputusan khususnya mengenai keputusan ‘perceraian’, hakim mendominasi pengambilan keputusan tersebut berdasarkan pada (hal ini menurut analisis penulis bahwa jabaran teoretis dan praktik di atas

merupakan *bayan* atau penjelas bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam nalar capaian hukum mengenai perceraian adalah):

- 1) Karena hakim mempunyai kebebasan untuk mengambil sumber-sumber lain yang diperlukan, jadi artinya secara implisit, hakim tidaklah serta merta menggunakan Kompilasi Hukum Islam secara mutlak. Padahal cerminan peradilan agama mengatasnamakan keislaman. Hal ini disebabkan juga (faktor lain) bahwa hakim menganggap bahwa peradilan agama secara substantive merupakan lembaga perwakilan Negara (tentu masyarakatnya pluralitas) maka ketentuan dalam putusan seorang hakim menggunakan hukum yang lain, agar keberimbangan (*balance*) antara keputusan hukum yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam dan keputusan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan walaupun instruksi Presiden juga secara hirarki tidak memiliki kekuatan tetap Karena bersifat 'abstrak', akan tetapi hal demikian merupakan tuntutan bahwa hakim harus menggunakan seluruh opsi dan tidak menggunakan salah satu opsi.
- 2) Karena Kompilasi Hukum Islam saat ini hanyalah salah satu sumber hukum (dan dianggap tidak lagi melihat permasalahan yang berkembang) sehingga masih memungkinkan hakim menggunakan sumber hukum lainnya.
- 3) Karena Kompilasi Hukum Islam itu sebenarnya baru diatur dan disesuaikan dengan keputusan dari instruksi Presiden (artinya Kompilasi Hukum Islam itu keluar karena instruksi Presiden, tentulah hal demikian berkenaan dengan trias political) dan belum dijadikan sebagai undang-undang.
- 4) Karena adanya argumentatif atau dalil yang lebih kuat dan sesuai dengan syari'at.
- 5) Karena Kompilasi Hukum Islam hanyalah tekstualitas dari dinamika hukum Islam yang 'diterima' masyarakat Indonesia, oleh karena demikian sesekali hakim dapat menyimpang dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut dan

6) Karena Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur semua hal sedang perkara di pengadilan sangat beragam (multikultural dan pluralitas) yang perlu demikian adalah pemecahan hukum dari hukum Islam yang bersumberkan pada ajaran Alquran, Alhadis, Ijma' dan Qiyas. walaupun pada hakikatnya keempat sumber keislaman tersebut masuk dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dikarenakan Negara Indonesia bukanlah Negara Islam, maka hakim menggunakan sumber hukum lainnya, yang sifatnya adalah tidak mengikat, sehingga keberagaman dalam pengambilan keputusan disesuaikan dengan situasi kondisional penggugat dan tergugat dalam perceraian.

Melihat kenyataan di atas, bahwa Kompilasi Hukum Islam sampai saat ini dasar hukumnya masih berupa instruksi Presiden (yaitu instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991) bahwa perlunya Kompilasi Hukum Islam tersebut ditingkatkan dasar hukumnya menjadi undang-undang dengan alasan agar terpenuhi ketentuan hirarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2004, dan agar tercapai legalitas formal dalam tatanan perundang-undangan di Indonesia. Sekalipun nantinya dasar hukum Kompilasi Hukum Islam ditingkatkan menjadi undang-undang, namun ketentuan-ketentuan yang sekarang ada dalam Kompilasi Hukum Islam masih perlu diamanatkan, dilengkapi dan disempurnakan serta diharapkan hal tersebut tidak menghilangkan karakter fleksibilitas hukum Islamnya. Kompilasi Hukum Islam yang dinukil dari kitab fikih pada hakikatnya merupakan pendalaman atau interpretasi fukaha terhadap ketentuan syari'at, sifatnya tidaklah abadi dan berbeda untuk setiap wilayah.

Oleh karena demikian, fikih itu pada realitanya haruslah terikat dengan ruang dan waktu. Karenanya fikih itu dipandang cocok untuk masyarakat Timur Tengah, belum tentu cocok diterapkan bagi masyarakat Indonesia (inilah yang menjadi dasar kembali lagi bagi hakim untuk memutuskan keputusan dalam gugatan khususnya gugatan perceraian di peradilan agama). Dan hal ini juga keberlakuannya bukan hanya pada kasus perceraian tapi juga pada kasus-kasus lain seperti warisan, wakaf, dan lain sebagainya. Kompilasi Hukum Islam saat ini dalam penyusunannya dan implementatifnya pun banyak dikombinasikan dan

interpretasikan dalam sosial budaya Indonesia (*al-'urf*), karena penyusunannya banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia dan juga disesuaikan dengan perkembangan terkini pada masyarakat Indonesia, sehingga berbeda dengan fikih dari Negara lain. Karena penyusunannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, maka Kompilasi Hukum Islam dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia sehingga dalam implementasinya tidak banyak menimbulkan masalah (hal inilah yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara perceraian di pengadilan agama, dan peneliti melihat bahwa hal ini juga merupakan titik kelemahan aturan hukum yang berlaku di peradilan agama tersebut saat ini dan tentunya hal tersebut juga tidak berlaku saat ini tapi juga semenjak kemunculan Kompilasi Hukum Islam tersebut yang dimunculkan berdasarkan hasil instruksi Presiden, jadi bilamana tidak ada instruksi Presiden saat itu tahun 1991, kemungkinan besar juga Kompilasi Hukum Islam juga tidak ada sampai saat ini). Berdasarkan analisis di atas maka keterangan beberapa pasal di bawah ini:

- (1) Pasal 135 (2) b disebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berbunyi: apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari) dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh hari)
- (2) Pasal 39, berbunyi: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, (3) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut
- (3) Pasal 19 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 berbunyi: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (4) Pasal 116 huruf (b), berbunyi: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut;

- (i) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (j) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (k) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (l) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- (m) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- (n) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (o) Suami melanggar taklik talak (dalam akta nikah tertulis *sighát ta'lik*).
- (p) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan tabel di atas juga, penulis menganalisis bahwa Kompilasi Hukum Islam yang digunakan oleh hakim di peradilan agama tidaklah mutlak secara pioneritas (nalar hukum yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga tentu tidak terlepas dari upaya hakim untuk tetap berpegang pada hukum undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga) akan tetapi sebagai kombinasi adanya peraturan pemerintah, peraturan menteri agama nomor 154 tahun 1991 dan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sampai saat ini pun tidaklah melalui dominasinya berasal dari ketentuan-ketentuan kitab-kitab fikih klasik dari empat *madzâhib*, terlebih lagi dari mazhab Syafi'iyah, melainkan juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sendiri dan juga hukum adat (*al-'Urf*) sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. hal ini menjadi penerapan adanya Kompilasi Hukum Islam tidak banyak mendapat hambatan secara sosiologis (namun hal ini tentulah menjadi titik kelemahannya juga).

Menurut Noel J. Coulson bahwa implementasi Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat pluralitas dan multikultural bangsa Indonesia ini dikategorikan dalam empat bagian, yakni:

- (a) Dikodifikasikannya hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan namun hanya sebatas abstrak tidak menjadi penentuan pionir dalam mengambil kebijakan semata.
- (b) Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut dengan doktrin *takhayyur* (atau suatu metode yurisprudensi yang karena situasi spesifik, seseorang yang diperbolehkan meninggalkan mazhab hukumnya untuk mengikuti mazhab hukum yang lain), atau setidaknya melakukan *talfiq* (atau metode mengkombinasikan berbagai pandangan dalam berbagai mazhab untuk membentuk peraturan tunggal).
- (c) Penerapan hukum sebagai akomodasi nilai-nilai baru (*tathbiq al-ahkam*) dan
- (d) Perubahan hukum yang baru diformulasikan dengan *tajdid* atau *neo-ijtihad*.

Berdasarkan implementasi Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat pluralitas dan multikultural bangsa Indonesia ini dikategorikan dalam empat bagian di atas, maka ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan para hakim peradilan agama di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara ini merupakan pembaharuan hukumnya memiliki dua doktrin (*takhayyur*) dan 4 doktrin *tathbiq*.²⁰⁵

Sebagaimana data yang diuraikan di atas (data empiris dan data teoretis secara praktis) salah satu alasan (hal ini juga menjadi titik adanya aturan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan peradilannya terutama pada kasus perceraian di peradilan agama berdasarkan nalar Kompilasi Hukum Islam) nalar hukumnya adalah menimbulkan pertanyaan, yakni mengapa hakim mengikuti ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara atau gugatan

²⁰⁵Lihat Abdullah Sulaeman dalam Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 17.

perceraian, karena Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada teori yang diantur oleh para hakim merupakan hasil dari proses *ijtima'* para ulama Indonesia? Dilihat dari segi ketentuan sumber-sumber hukum Islam, *ijma'* memiliki kedudukan yang kuat sebagai sumber hukum Islam lainnya selain Alquran dan Alhadis. Menurut Abu Zahra bahwa *ijma'* itu adalah salah satu dalil *syara'* yang memiliki tingkat kekuatan argumentative setingkat di bawah dalil-dalil *nash* Alquran dan Sunnah (berdasarkan pada *asbáb an-Nuzul* dan *asbáb al-Wurud* nya).²⁰⁶

Secara terminologis, yang dimaksud dengan *ijma'* adalah kesepakatan atau konsensus dari para *mujtahid* atau *fuqaha* (ahli hukum Islam) di suatu tempat pada suatu masa mengenai hukum sesuatu hal. Jadi, apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua *mujtahid* dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat akan hukum mengenainya, maka kesepakatan tersebut merupakan hasil *ijtima'*. Kesepakatan tersebut merupakan hukum *syara'*.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu dibuat sebagai pedoman bagi warga Negara Indonesia terkait persoalan perkawinan dan perceraian itu merupakan salah satunya. Khusus bagi umat Islam, pada tahun 1991 telah dikeluarkan instruksi Presiden (hal ini sebagaimana peneliti uraikan dalam historis temuan umum) nomor 1 tahun 1974 kemudian adanya Kompilasi Hukum Islam yang isinya di samping penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.²⁰⁷

Oleh karena itu menurut ketentuan pasal 146 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam itu adalah; “*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agam yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*”.²⁰⁸ Adapun di dalam kasus cerai talak, pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam itu mengatur bahwa: “*Suami baru dapat mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya di depan sidang pengadilan*

²⁰⁶Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 107.

²⁰⁷H.M.Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 75.

²⁰⁸Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 146 ayat (2).

*agama setelah putusan pengadilan agama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.*²⁰⁹

Dengan demikian setelah si suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya, maka tidak ada halangan bekas suami tersebut untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Menurut pasal 18 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: *“Perceraian baru diakui terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.* Selanjutnya pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga dengan jelas disebutkan: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*²¹⁰

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan terutama pada pasal 39 menjelaskan bahwa:

- a) Terputusnya jalinan perkawinan yang dapat dilaksanakan di hadapan pengadilan pasca pengadilan tersebut berupaya untuk dan tidak membuahkan keberhasilan dalam mendamaikan kedua pasangan berseteru.
- b) Upaya untuk menjatuhkan atau memutuskan rantai perkawinan diharuskan cukup adanya bukti (secara autentik dan alasan yang dapat diterima oleh akal), bahwa suami istri itu tidak mendapatkan hidup yang rukun (damai sebagaimana tercipta dalam sakinah mawaddah wa rahmah).
- c) Teknik dan tata tertib dalam putusnya perkawinan di hadapan sidang diatur dalam peraturan undang-undang

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagai warga Negara yang taat pada hukum, maka mentaati ketentuan hukum adalah sebuah keharusan. Demikian juga halnya sebagai umat Islam, bahwa mengikuti kaidah agama Islam merupakan perintah Allah dan itu adalah kewajiban. Namun yang perlu dipahami adalah bentuk ketaatan kepada Allah bukan hanya hubungan

²⁰⁹*Ibid*, pasal 131 ayat (2).

²¹⁰Kompilasi Hukum Islam, pasal 115

langsung dengan Allah saja, akan tetapi juga hubungan antara sesama manusia itu sendirinya.

Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan sebagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh Negara (hal ini untuk memperkuat keputusan dan ketetapan hakim dalam memutuskan gugatan cerai dan gugatan talak). Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat kediamannya yang berisi pemberitahuan bahwa sang suami bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Kemudian dilanjutkan dalam pasal 20 undang-undang nomor 7 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 (hal ini untuk memperkuat antara pasal 9 tahun 1975 oleh pemerintah Republik Indonesia kemudian penguatan Kompilasi Hukum Islam pasal 115,117, 123 dan 129 ditambah lagi dengan pasal 20 undang-undang nomor 7 tahun 1975) ada beberapa langkah untuk melaksanakan gugatan cerai yang diajukan oleh suami di antaranya adalah;

1. Tuntutan adanya talak yang diminta oleh sang suami atau istri dia sendiri atau melalui kuasanya di pengadilan di mana keberadaan peradilan tersebut berdomisili dengan domisili suami istri tersebut.
2. Domisili tergugat tidak jelas atau belum diketahui keberadaannya maka tidak akan memiliki ketetapan yang pasti, maka gugatan maupun tuntutan adanya pengajuan terputusnya tali perkawinan adalah di mana tempat domisilitas penggugat tersebut.
3. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui atase perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal di atas yakni pada undang-undang pemerintahan nomor 7 tahun 1975 pasal 20 merupakan tata cara pengajuan gugatan (langkah-langkah yang diambil oleh penggugat terhadap tergugat) yang dilakukan istri atau kuasanya kepada

pengadilan agama, dalam pengajuan perceraian atau talak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 67 undang-undang nomor 7 tahun 1989 adalah;

- 1) Nama, umur dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu istri.
- 2) Alasan-alasan yang terjadi dalam hal ini sebagai dasar atau alasan untuk cerai talak.

Berdasarkan pada pasal 67 undang-undang nomor 7 tahun 1989 di atas mengenai pengajuan gugatan cerai, berlaku pula bagi istri apabila mengajukan gugatan perceraian yang sama, di mana surat yang diajukan itu meliputi nama pemohon atau penggugat, tempat kediaman penggugat dan disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak atau cerai gugatnya.

Peneliti lebih jauh menguraikan (selain daripada pasal 67 undang-undang nomor 7 tahun 1989 di atas) yakni menguraikan pasal berikutnya terutama pada pasal 86 ayat (1) tentang penyebab lamanya perkara perceraian (kendala peraturan perundang-undangan). Perkara perceraian memang ada yang menyelesaikannya bertahun-tahun, tetapi ini bukan disebabkan karena buruknya kinerja hakim dalam menangani kasus perceraian, tetapi lebih Karena aturan pasal 86 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang peradilan agama, dalam pasal 86 ayat (1) tersebut membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang diakumulasikan dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (*reconventie*), biasanya para pihak memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali adalah yang menyangkut harta bersama, nah dengan demikian masalah perceraian terbawa amanat undang-undang nomor 3 tahun 2003 tersebut, sehingga penyelesaiannya (perceraian) menjadi lama mengikut upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut.

Mengingat hal di atas, maka pada prinsipnya pembuat undang-undang memang bermaksud untuk memelihara dan menjaga kepentingan wanita dengan adanya pasal tersebut (undang-undang nomor 3 tahun 2003), karena bila wanita yang mengajukan gugat cerai atau sang suami memohon cerai talak, maka biasanya penguasaan harta bersama yang lebih dominan adalah laki-lakinya.

Artinya dalam perceraian wanita yang banyak dirugikan, karena itulah diantisipasi dengan dibukanya kumulasi (penggabungan) gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian atau gugat balik tersebut. Dengan dibolehkannya akumulasi harta bersama dengan gugatan perceraian, selain berlarut-larutnya penyelesaian perceraian, juga menimbulkan banyak masalah dalam praktik acaranya (hukum acaranya), antara lain masalah yang timbul atau problematikanya yang dihadapi nanti:

- (1) Pengajuan tuntutan dalam putusnya perkara perkawinan terutama pada sidang gugatan secara inklusif mengimplementasikan apa yang tertuang dalam pasal 68 ayat (2)/80 dan ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, sedangkan perkara kebendaharaan (harta bersama atau harta gono gini) dengan sidang terbuka.²¹¹
- (2) Pengajuan dalam sidang peradilan oleh saksi terutama dalam tuntutan jatuhnya perkawinan didominasi oleh berbagai alasan *syiqaq* membutuhkan kesaksian keluarga maupun keluarga dan kerabat terdekat melalui dua pihak (hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006) sementara itu kesaksian yang demikian untuk pembuktian harta bersama bertentangan dengan pasal 145 HIR/172 RBg.
- (3) Bilamana dalam tahap prosesnya diputus dengan *verstek* (tergugat tidak pernah hadir, dan telah dipanggil dengan cara sah dan patut), kemudian diberitahukan bukan kepada pribadi akan tetapi melalui lurah atau kepala desa, maka perhitungan kesempatan untuk mengajukan *verzet* (perlawanan atau gugatan balik) atau masa berkekuatan hukum tetap (BHT) berbeda antara perkara perceraian dengan perkara harta bersama. Sedangkan perceraian terhitung sejak pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta amanah yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006),

²¹¹Pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

yaitu pasal 14 untuk mengajukan *verzet* (perlawanan atau gugatan kembali) masih terbuka ketika akan melakukan eksekusi yaitu sampai hari ke-8 setelah *anmaningl* (peneguran).²¹²

Berdasarkan pada ketiga akumulasi harta bersama dengan gugatan perceraian di atas, selain berlarut-larutnya penyelesaian perceraian (hal di atas dikarenakan beberapa sebab baik di antaranya waktu, pikiran, tempat dan kesempatan antara tergugat dan penggugat dalam menghadiri sidang di peradilan agama tersebut) juga menimbulkan banyak masalah dalam praktik acaranya (hukum acaranya). Maka peneliti menguraikan bahwa alasan-alasan yang tersebut (telah dijabarkan ketiganya) dan agar hakim tidak dianggap sebagai kinerja yang buruk, peneliti mengusulkan dalam aturan hukum yang berlaku oleh peradilan agama tersebut (setelah melihat dan menguraikan beberapa aspek pasal dan dalam undang-undang tersebut) maka seharusnya atau agar pasal 86 ayat (10) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 khususnya mengenai harta bersama untuk tidak diberlakukan atau dibekukan dengan datangnya surat edaran dari Mahkamah Agung (salinan putusan tersebut dapat dibandingkan dengan SEMA nomor 02 tahun 1964) dan untuk perlindungan bagi wanita dapat perceraian dilakukan terhadap penyitaan (yang disebut dengan Sita Marital atau Sita Marrimonial) hanya sebagai perlindungan dan penyelamatan terhadap harta bersama tersebut (hal ini juga ditulis dalam pasal 78 huruf (c) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006) sehingga dengan demikian (dapat dilihat dan ditelaah) bahwa tidak akan terjadi lagi yang namanya gugatan perceraian yang molor bertahun-tahun. Kecuali demikian itu kemungkinan terjadinya penggunaan hukum banding, atau kasasi atau peninjauan kembali dalam perkara gugatan perceraian tanpa kumulasi adanya harta bersama atau harta gono gini, hal demikian adalah bagi seseorang yang beritikad buruk untuk menunda-nunda perceraian demi menghalangi kepentingan pihak lain, seperti dugaan pihak lain akan menikah lagi dan lain sebagainya.

²¹²Pasal 129 ayat (2) HIR/153 ayat (2) RBg.

Fakta di atas merupakan salah satu contoh peneliti temukan yang terjadi di peradilan agama saat ini, hal ini perlunya dituangkan dalam analisis temuan ini guna untuk menkomparasikan nilai normatif yang termuat dalam peraturan perundangan-undangan (sebagai keberlakuan dalam pasal 78 huruf (c) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tersebut).

Berdasarkan pada disaining (deskripsi temuan yang terjadi di peradilan agama) gugatan di atas, pengadilan agama tidak bisa ikut campur, meski diketahui iktikad buruk seseorang, upaya hukum tetaplah dapat digunakan. Undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam proses perceraian di pengadilan agama itu (dalam amanat undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan diubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2003, yakni;

- (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, undang-undang perkawinan itu;
 - Mengatur tentang perceraian secara garis besar (kurang detail Karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan yang non-Islam).
 - Bagi yang non-Islam maka tata cerainya berpedoman pada undang-undang nomor 1 tahun 1974
- (b) Kompilasi Hukum Islam itu menguraikan tentang;
 - Bagi pasangan nikah yang beragama Islam, maka dalam proses cerai peraturannya yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam.
- (c) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu adalah;
 - Mengatur detail tentang pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerainya.
 - Mengatur detail tentang tata cara perceraainya secara sepihak.
- (d) Undang-undang nomor 23 tahun 1974, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi seseorang mengalami kekerasan/penganiayaan dalam rumah tangganya, maka hal ini harus dikuasai (penguasaan terhadap undang-undang nomor 23 tahun 1974).

Di samping asas dan tata cara pemeriksaan perkara cerai gugat tunduk sepenuhnya terhadap ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan khusus yang

diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989, tata cara pemeriksaan juga harus berpedoman kepada asas-asas umum baik yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 maupun asas yang dicantumkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tersebut. Kemudian berkenaan dengan asas yang berwujud dalam praksis pedomannya bahwa pengecekan terhadap gugatan cerai sama dengan asas umum yang bernaung dalam upaya hukum pengecekan perkara cerai talak. Kosederansi atas asas umum tersebut meliputi;

- (1) Pengecekan dilaksanakan oleh majelis kehakiman
- (2) Pengecekan dilaksanakan dalam perkara sidang secara inklusif
- (3) Pengecekan 30 hari dari ketetapan tanggal pendataan dan pendaftaran gugatan.
- (4) Pengecekan di bidang pengadilan didatangkan oleh kedua pasangan atau duta dari kuasa hukum dari masing-masing kedua pasangan tersebut.
- (5) Berusaha untuk mendamaikan dan berupaya selama masa pemeriksaan maupun persidangan berlangsung.

Berdasarkan pada lima asas umum keberlakuan dalam pemeriksaan perkara cerai talak di atas, dalam upaya peraturan perundang-undangan keberlakuannya merupakan warna dari amanat undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2003.

Prosedur penyelesaian perkara dalam aturan hukum yang berlaku di peradilan agama di Indonesia ini adalah dengan mengikuti beberapa aspek, di antaranya (hal ini keberlakuan yang diterapkan dan dijalankan selama ini di peradilan agama Indonesia), yakni:

- 1) Proses di pendahuluan termaktub langkah di mana penggugat meriliskan perkara datanya kepada peradilan hukum agama dan peradilan dalam upaya menerima dari penggugat tersebut.
- 2) Tahapan pemeriksaan dan putusan itu adalah; (1) pemanggilan para pihak, (2) putusan gugur/verstek, (3) usaha perdamaian, (4) pembacaan perubahan-perubahan gugatan, (5) jawaban tergugat, eksepsi (tangkisan) dan rekonvensi (gugatan balik), (6) rublik dan duplik, (7) pembuktian, dan (8) permusyawaratan majelis hakim

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian itu pada faktanya tertulis dan telah diatur oleh undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 38 huruf b. di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya: (a) kematian, (b) perceraian, (c) dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. (jadi perlu peneliti tekankan dalam hal ini menurut undang-undang tersebut, bahwa perceraian akibat perceraian mati tentu berbeda dengan perceraian akibat perceraian hidup, jadi yang dimaksud perceraian hidup adalah cerai antara suami istri dan sama-sama hidup, sedangkan perceraian mati adalah perceraian antara suami istri di mana salah seorang baik dari suami yang ditinggal mati oleh istri dan dari istri yang ditinggal mati oleh suami).

Pada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 39 dijelaskan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan pengadilan. Maksudnya adalah setiap gugatan yang diajukan ke peradilan agama berdasarkan pada pasal 39 tersebut adalah hak mutlak peradilan agama dalam menerima semua gugatan baik yang diajukan oleh istri sendiri bersama kuasa hukumnya dan juga sebaliknya dari pihak suami sendiri dalam menggugat istrinya di pengadilan, jadi dari setiap yang sudah dimasukkan dalam kasus perdata (baik perdata perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, berzina, karena faktor ekonomi dan lain sebagainya) maka pengadilan agama tetap mempunyai hak mutlak dalam memberikan keputusan putusan dan penetapan perceraian tersebut setelah beberapa mediasi dan arahan serta bimbingan yang diberikan kepada penggugat dan tergugat tidak dapat jalan alternatifnya atau buntu. Intinya bahwa gugatan perceraian yang sudah masuk ke dalam gugatan cerai di peradilan dan sudah didaftarkan tanpa harus dihadiri oleh penggugat dan tergugat maka putusan perceraian oleh hakim di pengadilan agama tersebut sah. Contohnya adalah perceraian ust. Abdul Somad, tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat, putusan peradilan agama tetap memutuskan dan mengakui bahwa perceraian antara ust. Abdul Somad dengan istrinya secara

hukum Negara tidak lagi mengakui bahwa mereka sebagai pasangan suami istri (hal ini dihadapan Negara, tentunya berbeda dengan hukum dan ketentuan dalam hukum fikih). Pasal ini (undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 39) dimanifestasikan dalam peraturan mengenai ‘talak’ di mana pernikahan tersebut berkesesuaian dalam ajaran Islam. dalam aspek keteraturan mengenai demikian sebagaimana dalam uraian dan jabaran oleh pemerintah dengan nomor 9 tahun 1975 menggunakan terminologi cerai ‘talak’ dan cerai ‘gugat’, hal demikian dapat dipahami agar dapat mengkomparasikan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut. (jadi pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 memberikan definisi berbeda bahwa cerai ‘talak’ dengan cerai ‘gugat’.

Dalam peradilan agama bahwa cerai ‘talak’ yang diucapkan oleh suami kepada istri tanpa dihadirkan dalam peradilan agama atau tanpa diajukan ke pengadilan agama, maka peradilan agama tetap mensahkan mereka sebagai suami istri, akan tetapi bilamana cerai ‘gugat’ di mana pihak suami atau istri atau keduanya-duanya mengajukan ke peradilan agama, maka peradilan agama sebagai representatif hukum Negara barulah mengakui bahwa mereka bukanlah lagi sebagai suami istri, hal ini perlu diperjelas kembali oleh peneliti bahwa gugatan yang sudah masuk ke peradilan agama kemudian diputuskan oleh hakim maka sahlah mereka bukanlah lagi sebagai suami istri, akan tetapi yang menjadi tajuk penelitian inti dalam disertasi ini adalah bukan menguraikan kembali putusan atau salinan putusan hakimnya, akan tetapi mereformulasi kembali hakikat *mu’tabarrah* hukum fikih yang diintegritaskan atau dikombinasikan pada Negara hukum sehingga peneliti dapat menjawab bahwa Negara hukumlah yang ‘mewarnai’ bukan “hukum fikih yang mewarnainya”. Artinya bahwa aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana yang dilaksanakan oleh peradilan agama merupakan bentuk hukum peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana peneliti menguraikan dalam sub pembahasan (temuan umum mengenai historitas kemunculan Kompilasi Hukum Islam), jadi yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam masih menganut azas instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dan kebijakan peraturan Menteri Agama nomor 534 tahun 1991 jadi sifatnya adalah Kompilasi dan bukan kodifikasi. (Kompilasi Hukum Islam yang

dimuat di antaranya adalah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dan kebijakan peraturan Menteri Agama nomor 534 tahun 1991).

Dalam menderapkan hukum keberlakuan terutama pada ‘talak’ maka sang suami sendiri yang mengajukan tuntutan keinginannya ke peradilan agama dengan berbagai konseptualitas pengajuan yang menjadikan perlakuan demikian adalah menjatuhkan talak bagi istrinya sendiri dan justru juga sebaliknya demikian, dari pihak sang istri sendiri mengajukan tuntutan ke badan peradilan tersebut. Tentunya untaian dalam aspek perundang-undangan terutama perundangan perkawinan nomor 1 tahun 1974 lebih kontemplasi pada terjadinya atau sulitnya dalam mencapai perceraian tersebut, namun bilamana perkara tersebut tidak bisa diselesaikan oleh beragam kelakuan dari pihak keluarga, baik dari pihak pria maupun pihak istri, maka dengan demikian destinasi akhir dari capaian tersebut tentunya sudah dapat diketahui dan dipahami bahwa harus dibawa ke peradilan agama dengan cara memohon bantuan untuk berupaya mendamaikan (dalam arti meminta keadilan), bilamana peradilan agama aktif menelaah dan mengkajinya serta melaksanakan apa yang menjadi tuntutan tersebut maka dengan demikian inkrah suatu keputusan berada di tangan peradilan agama tersebut (untuk memutuskan perkara pertikaian yang terjadi di biduk rumah tangga kedua pasangan suami istri) (jadi intinya aturan hukum di peradilan agama mengakui perceraian bilamana adanya gugatan ke badan peradilan agama hukum Negara tersebut, dan ditandai dengan terbitnya akta cerai dari pengadilan agama tersebut, sebab peradilan agama selain memegang peraturan perundang-undangan perkawinan nomor 1 tahun 1975 pasal 38 dan pasal 39 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa perkawinan antara suami istri di hadapan Negara yakni di hadapan KUA atau penghulu, KUA dan penghulu merupakan representative kementerian agama pusat, dan tidak dapat dihindari bahwa kementerian agama merupakan lembaga agama dan keagamaan pemerintah atau Negara, karenanya pengakuan di hadapan Negara maka harus kembali ke pengakuan Negara juga).

Perceraian seperti ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke pengadilan agama dan perceraianpun diputuskan, maka

cerai seperti ini lazim disebut dengan cerai ‘talak’. Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut dengan ‘*al-Khulú*’. Kata ‘*al-khulú*’, berasal dari kata *الْخُلُوعُ التَّوْبِ*, maknanya melepaskan pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan (hal inilah yang disebut dengan cerai ‘talak’) maka dalam aturan hukum peradilan agama ini, hakim di pengadilan agama menggunakan definisi di atas sebagai primeritas untuk mengabulkan cerai ‘talak’. Sedangkan yang diajukan oleh istri atas suaminya disebut dengan cerai ‘gugat’, walaupun suami menggugat ke pengadilan agama, justru peradilan agama menamainya dengan “cerai talak” bukan “cerai gugat”. hal ini sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan perkawinan nomor 1 tahun 1975 pasal 38 dan pasal 39 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Sedangkan menurut pengertian syari’at (hukum fikih dan ushul fikihnya) para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwasanya *al-Khulú* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Menurut syekh al-Bassám bahwa *al-khulú* ialah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus. Artinya bahwa ikatan perceraian itu diikat dengan tali lafadz suami kepada ayah dari istri melalui lafadz mahar artinya menurut syekh al-Bassám bahwa istri itu dibeli, maka ketika perceraian itu secara otomatis suami mengambil kembali mahar tersebut, maksudnya bukanlah mahar secara objektif yakni ketika perkawinan suami memberikan mahar cincin kemudian meminta kembali cincin tersebut. Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqólani menegaskan bahwa teks dan konteks *al-Khulú* adalah sosok suami mentalak istrinya melalui distribusi *kaffarah* kepada suami ini dilarang, kecuali dimana jika keduanya atau salah seorang di antaranya merasakan kekhawatiran di mana rasa tersebut juga berkeyakinan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan mahligai rumah tangga tersebut. Hal demikian berimplikasi pada ketidaksenangan dalam komunikasi rumah tangga, bisa juga terjadi karena adanya keburukan, kekurangan, kelemahan baik dari fisik maupun mentalitasnya. Hal ini juga sangat dilarang (apabila asumsi

untuk menceraikan menggunakan faktor tersebut) terkecuali jika bilamana keduanya sama-sama merasa ingin berpisah, sebab kekhawatiran tersebut dapat mengakibatkan dosa (bila tetap terus dipertahankan) tentunya hal demikian juga memunculkan afeksi terhadap *al-Bainunah al-Kubra* (perceraian besar atau talak tiga).

2. Nalar Hukum Perceraian Dalam Undang-Undang di Indonesia

Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk menikah tentulah berdasarkan cinta kasih antara satu samalain, dan mereka telah saling berjanji untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan dengan rukun dan bahagia sampai maut memisahkan. Janji suci pernikahan tidak hanya antara suami, istri, dan masing-masing keluarga pasangan, namun yang paling sakral yaitu janji kepada Allah Swt. Perkawinan bukan hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan saja, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.¹²¹³

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang kehidupannya. Akan tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinannya.²¹⁴ Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini agama Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha

²¹³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hal. 18

²¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 443

melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.²¹⁵

Perselisihan terus menerus antara suami istri mengharuskan mereka mengambil keputusan untuk perkawinannya. Selain itu hidup dalam rumah tangga yang penuh perselisihan dan ketidakharmonisan akan berimbas tidak baik bagi kedua belah pihak terutama bagi anak-anak mereka. Pada akhirnya perceraian dianggap solusi terbaik untuk menghindari keadaan yang akan bertambah buruk. Perceraian bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah karena percekocokan terus menerus antara kedua belah pihak. Sedangkan baik suami atau istri tidak ada yang mau mengalah.²¹⁶

Pada keadaan yang sangat mendesak, maka sebuah perceraian dibolehkan. Sebab jika perkawinan diteruskan mungkin bisa menambah kesengsaraan bagi suami istri. Selain itu jika kebersamaan suami istri dipaksakan, sementara perselisihan keduanya tidak kunjung reda, bahkan perselisihan sampai mengancam keselamatan jiwa, maka perceraian dianjurkan untuk dilakukan. Sebab jika perkawinan dipaksakan, akan menyebabkan hubungan yang tidak sehat dalam rumah tangga.

Perceraian itu diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya. Jika perselisihan antara suami istri tidak juga reda, dan jalan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan yang menyakitkan yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.²¹⁷ Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena banyaknya akibat buruk dari suatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak, terutama yang menyangkut anak-anak. Dapat pula dibayangkan betapa

²¹⁵Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 190.

²¹⁶Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 50

²¹⁷Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Surabaya: Penerbit Jabal, 2006), hal. 82.

tersiksanya seseorang, terutama pihak perempuan yang tidak merasa tenteram dalam rumah tangganya, tetapi jalan perceraian tidak dibuka. Oleh karena itu perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin.²¹⁸

Meskipun perceraian dibolehkan dalam keadaan tertentu, akan tetapi perceraian harus dilakukan dengan cara dan alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip undang-undang perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab fenomena yang terjadi saat ini ialah banyak masyarakat yang melakukan perceraian sekehendak hati saja, tanpa memperhatikan tata cara perceraian itu sendiri. Misalnya suami yang terlibat perkecokan dengan istrinya sering menceraikan istrinya secara semena-mena. Akibat dari tindakannya itu, sebuah perceraian (talak) dianggap telah jatuh.

Indonesia telah mengatur tentang perceraian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Khusus untuk umat Islam, maka aturan perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan perundang-undangan di Indonesia menyebutkan alasan putusnya perkawinan, salah satunya karena perceraian. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *"perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan"*. Hal senada juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni pada Pasal 113 disebutkan: *"perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan"*.²¹⁹

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa Allah swt sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim

²¹⁸Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 57

²¹⁹*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, Ps.113

sedapat mungkin menghindari perceraian.²²⁰ Hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang didalamnya mengatur masalah perceraian, misalnya tata cara perceraian, alasan sebuah perceraian, serta sahnya perceraian menurut hukum. Sedangkan bagi pemeluk yang beragama Islam, tunduk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun Undang-undang perkawinan telah mengatur tentang syarat sahnya suatu perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”*.¹⁰ Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat sah perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 115 yang berbunyi: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*²²¹

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dicantumkan enam prinsip mengenai perkawinan. Keenam prinsip tersebut adalah.²²²

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Suatu perkawinan baru dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatatkan sebagai tindakan administratif;
- c. Perkawinan menganut azas monogami;
- d. Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah sampai usia nikah, yaitu 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita;
- e. Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan;
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan

²²⁰Satria Efendi, hal. 48

²²¹Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Ps.115

²²²HM. Anshary, hal. 75

kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat.

Mengenai hak mutlak talak yang berada di tangan laki-laki, sebagaimana dalam ajaran hukum fikih, didalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan:

- a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan
- b. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur undang-undang;
- c. Mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya.²² Selain itu pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa:

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.²³

Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: *“perceraian baru diakui terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang*

pengadilan". Selanjutnya pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga dengan jelas disebutkan: "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 menjelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusannya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusannya perkawinan.

Sedangkan dalam pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut. Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat

ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Neng Dzubaidah menegaskan pendapatnya tentang itsbat nikah yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, sebagai berikut:

Pertama, itsbat nikah tidak dibatasi pada alasan-alasan tertentu saja, tetapi tentukanlah peluang seluas-luasnya bagi para pihak yang berkepentingan, yaitu suami, istri, anak-anak, atau anggota keluarga lain yang mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda (perkawinan), terutama dalam memperoleh kedudukannya sebagai ahli waris ataupun dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai ahli waris terhadap kewajiban pewaris ketika ia masih hidup.

Kedua, hak untuk mengajukan permohonan itsbat nikah hendaknya tidak dibatasi ketika suami atau istri bersangkutan masih hidup.

Ketiga, itsbat nikah juga hendaknya dapat dilakukan oleh istri yang lain, dalam hal suami berpoligami, untuk mempermudah tuntutan istri terdahulu dalam melaksanakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya.

Keempat, alat bukti nikah, jika dalam perkara sengketa (*contentiosa*) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan sah tidak/atau belum dicatat, hendaknya tidak hanya berupa alat bukti akta Nikah semata, tetapi juga dapat digunakan alat bukti lain, misalnya saksi-saksi dan atau pengakuan para pelaku perkawinan yang sah sesuai hukum Islam tetapi belum/tidak dicatat, yaitu pengakuan yang memang tidak menjadi penghalang sahnya perkawinan, baik dalam hal rukun perkawinan maupun syarat-syarat perkawinan.²²³

²²³Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Cet.I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 153

3. Alasan Perceraian Dalam Hukum Islam di Indonesia

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup dan sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam pasal 116 Ayat a sampai dengan h dan dipertegas lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang pada dasarnya sebagai berikut:

a. Alasan Zina, Pemabuk dan Penjudi²²⁴

Permohonan cerai atau gugatan cerai yang diajukan para pihak kepada Pengadilan Agama, memiliki berbagai masalah sesuai dengan besar dan kecilnya atau ada tidaknya alasan perceraian, salah satunya alasan yang dikemukakan adalah perceraian karena alasan zina. Perzinaan disini adalah zina dalam pengertian hukum Islam yang spesifik dan mempunyai ciri khusus. Membuktikan sebuah perzinaan bukanlah persoalan yang mudah, terlebih dahulu pihak yang dituduh berzina itu membantah atau menyangkal dengan cara yang sama dan meneguhkannya. Zina merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat dan martabat keluarga serta memutuskan tali pernikahan. Maka dalam hal ini dapat dijadikan sebagai alasan suatu perceraian, dengan cukup saksi untuk membuktikan perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Begitu halnya pemabuk atau pengonsumsi minuman keras (khamar) dan penjudi dapat juga dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian, karena kedua perbuatan tersebut dapat membuat orang lepas control sehingga dapat mempengaruhi dirinya untuk berbuat yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pertengkaran, permusuhan dan kebencian bahkan lupa akan Allah SWT dan kewajibannya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

²²⁴Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 268

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٢٥﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
 أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٢٢٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah²²⁶, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

b. Alasan Cerai Karena Meninggalkan Salah Satu Pihak Selama 2 (dua) Tahun.²²⁷

Salah satu pihak meniggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima, maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.²²⁸

²²⁵QS. Al-Maidah/5: 90-91.

²²⁶Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

²²⁷Tp, UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,hal. 269

²²⁸Lihat PP. No.9/1975 pasal 19 huruf (h)

c. Alasan Cerai Karena Pidana Penjara 5 (lima) Tahun

Alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk membuktikan alasan tersebut, penggugat menyampaikan salinan atau turunan putusan pengadilan yang memutuskan perkara pidana penjara lima tahun disertai adanya keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti.²²⁹

d. Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat.²³⁰

Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Dalam ketentuannya yang terpenting harus terdapat kata-kata yang dapat membahayakan pihak lain. Tentang perbuatan bagaimana yang bersifat membahayakan pihak lain itu juga tidak dijelaskan secara lengkap. Tampaknya dalam permasalahan ini pembuat Undangundang hendak menyerahkan penafsirannya pada para hakim.

Adapun alasan-alasan perceraian menurut Hukum Islam di dalam fiqh sunnah yang diterjemahkan oleh Moh. Tholib adalah sebagai berikut:

1. Faktor Tidak Diberi Nafkah

Bahwa di antara kewajiban suami adalah memberi nafkah terhadap istrinya dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pemberian nafkah ini dapat dikategorikan sebagai faktor ekonomi. Sebagaimana firman Allah dalam surah at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban

²²⁹ Lihat UU No. 7/1989 pasal 74

²³⁰ Tp, UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 269

kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat di atas menjelaskan adanya hak belanja yang seharusnya diterima oleh istri dan penegasan sesuai dengan kemampuannya. Dalam menuntut belanja dari semuanya, para istri seharusnya dapat dan mampu menilai tingkatan kemampuan suaminya, dan juga menjadi hak untuk merundingkan besarnya belanja keluarganya dengan suaminya. Apabila ia telah mempunyai anak maka suaminya juga memiliki kewajiban untuk membelanjai anaknya sesuai dengan kemampuannya. Imam Malik, Imam Syāfi'i, dan Imam Ahmad membolehkan perceraian dengan putusan pengadilan, jika istri menuntutnya, karena tidak diberi belanja dan suami tidak mempunyai simpanan harta. Alasan bagi mereka ini adalah karena suami berkewajiban memelihara istri dengan baik dan menceraikannya dengan baik sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا لِّلَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يُعْظَمُ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Jika diakui bahwa pengadilan boleh menjatuhkan perceraian karena cacat suami, maka karena alasan nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakitkan istri daripada cacat tersebut.²³¹ Sedangkan Golongan Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh pengadilan menjatuhkan talak karena alasan nafkah, baik dikarenakan suami tidak mau memberinya atau karena berat dan tidak mampu. Pendapat ini juga mereka dasarkan pada firman Allah swt dalam QS. at-Talāq [65]: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Kemudian juga jika dilihat dari sejarahnya, Para sahabat ada yang kaya dan ada yang miskin. Tidak pernah diriwayatkan adanya seorang sahabat pun yang pernah diceraikan oleh Nabi saw dari istrinya, karena kemelaratan dan kemiskinannya sehingga tidak dapat memberi nafkah. Para ulama berkata jika suami yang mampu tidak memberi nafkah istrinya dipandang zalim, maka cara mengatasi kezaliman ini dengan menjual hartanya yang ada untuk dibayarkan kepada istrinya sebagai nafkah, atau suami dipenjara sampai mau membayar nafkah. Tidak boleh memakai jalan menjatuhkan cerai dalam mengatasi kezaliman ini, selama cara lain masih bisa.

2. Faktor Membahayakan istri

Imam Malik dan Ahmad berpendapat, istri berhak menuntut ke pengadilan agar menjatuhkan talak, jika ia beranggapan suaminya berbuat

²³¹ Sayyid Sabiq, Fiqh As Sunah, Alih Bahasa Moh. Tholib, hal. 88.

membahayakan dirinya, sehingga tak sanggup lagi melangsungkan pergaulan suami istri, seperti karena memukul atau menyakiti dengan cara apapun yang tidak dapat ditanggung lagi atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak dapat dijatuhkan talak hanya karena membahayakan. Alasannya karena "perbuatan yang membahayakan" bisa diberi hukuman ta'zīr atau mengharuskan istri tidak mentaati suami.

3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah

Kepergian suami dapat dijatuhkan talak karena suami meninggalkan istri. Demikianlah pendapat Imam Maliki dan Ahmad. Hal ini guna melepaskan istri dari kesusahan yang dideritanya. Namun demikian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yakni perginya suami dari istrinya tanpa ada alasan yang diterima, perginya dengan maksud menyusahkan istri, perginya ke luar negeri, atau lebih dari satu tahun dan istri merasa dibuat susah.

4. Hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Termasuk pemisahan ini menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, ialah pemisahan atau karena suami dipenjarakan akan mengakibatkan istri susah, karena dari suaminya, bila suami diputuskan hukuman penjara tiga tahun atau lebih putusnya sudah mendapat kekuatan hukum dan diberlakukan kepada suami, maka istri berhak menurut talak kepada pengadilan karena menyusahkan dan jauh dari suaminya.

5. Alasan Perceraian Karena Berselisih dan Bertengkar

Alasan karena suami dan istri dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga maka untuk membuktikan alasan yang diajukan itu dan menjadi jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri akan didengar pihak keluarga dan orang yang dekat dengan suami dan istri tersebut, selain itu bisa saja terjadi perselisihan yang semakin memuncak yang mengakibatkan terjadinya perceraian karena alasan *syiqaq*, sehingga dengan

adanya alasan tersebut Pengadilan Agama akan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri dan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing atau bisa juga orang lain untuk menjadi hakim. Tentang suami yang melanggar taklik talak, sebagaimana dalam al-Quran suarah an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan dan sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Pelanggaran perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan alasan gugatan perceraian, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus menerus pelanggaran yang berkaitan dengan taklik talak dan perjanjian pelanggaran lain (yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam) akan tetapi dilanggar suami atau istri (lihat kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 45 dan 41). Pada akhirnya alasan perceraian tetap mengacu pada bentuknya yang limitatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 PP No 9 Tahun 1975.

6. Salah Satu Pihak Murtad.

Murtad dapat dijadikan alasan perceraian karena apabila dalam suatu rumah tangga tidak ada kesamaan iman maka tidak menutup kemungkinan sering terjadi perselisihan dalam hidup berumah tangga. Oleh karena itu apabila salah satu pihak (suami/istri) murtad maka menurut fiqh syafi'iyah secara otomatis perkawinan itu sudah putus atau perkawinan itu batal (*fasakh*). Dalam hal ini dua poin terakhir yakni “suami telah melanggar taklik talak dan salah satu pihak murtad” merupakan tambahan atas alasan perceraian. Penambahan ini didasarkan

atas pengalaman selama ini. Sering sekali terjadi Pengadilan Agama menolak suatu gugatan perceraian atas dalil suami atau istri berpindah agama (murtad). Alasan penolakan yang dilakukan hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur murtad sebagai salah satu alasan cerai. Pada hal jika ditinjau dari segi hukum Islam hal itu sangat beralasan untuk memutuskan sebuah tali perkawinan.

7. Salah Satu Pihak Berbuat Zina.

Yang dimaksud berbuat zina adalah :memasukan alat kelamin laiki-laki dalam kelamin perempuan yang bukan haknya”. Jadi salah satu alasan talak dijatuhkan oleh suami kepada istrinya adalah disebabkan oleh zina.⁸⁴ Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. an-Nisā [4]: 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

8. Salah satu pihak melakukan nusyuz (melakukan tindak KDRT)

Suami boleh menceraikan istrinya apabila istri menunjukkan pembangkangannya (Nusyuz) dan setelah diberi nasehat dengan daya dan upaya tetapi tidak berhasil. Sebagaimana Firman Allah Q.S. an-Nisā [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشِزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُمْ فَإِنَّ أَطَعْنَاكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٨٩﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

4. Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Hukum di Indonesia

Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.²³² Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepekat oleh mayoritas ulama.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam

²³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 197.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.²³³

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

a) Perkara *Fasakh*.²³⁴

Perkara *fasakh* adalah suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. Alasan utamanya bukan karena percekocokan suami-istri tersebut, tetapi karena suatu hambatan, kendala tertentu yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak terwujud, misalnya karena: walaupun perkawinan sudah cukup lama, tetapi belum juga mendapat keturunan, mungkin karena “kesalahan” salah satu pihak mandul. Alasan perceraian itu mungkin juga karena salah satu pihak menjadi gila, impoten dan semacamnya atau karena salah satu pihak dihukum untuk waktu yang lama. Karena salah satu alasan tersebut diatas, hakim akan mengabulkan gugatan perceraian yang demikian. Perkara *fasakh* termasuk dalam jenis talak *ba'in sughro*.

b) Perkara *Taqlik Talak*.²³⁵

Perceraian berupa *taqlik talak* lazim juga disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa syarat talak yang digantungkan sudah ada, yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab kabul. Sebagaimana biasanya dalam pernikahan orang-orang Islam, selesai upacara ijab-kabul atau akad, pengantin laki-laki mengucapkan janji-janji yang sehubungan dengan jaminan terhadap perkawinan. Misalnya

²³³Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, hal. 261

²³⁴R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 105

²³⁵Ibid., hal. 108

suami berjanji tidak akan menganiaya atau berjanji tidak akan meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut. Apabila salah satu dari janji tersebut dilanggar maka syarat taqliktalak/talak yang digantungkan telah terpenuhi dan istri dapat memohon putusan perceraian pada pengadilan yang lazim dikenal sebagai “*Taqlik Talak*”.

Ketentuan diperbolehkannya mengadakan *ta'liq* itu tercantum di dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128, yang berbunyi :

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz²³⁶ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir²³⁷. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

c) Perkara *Syiqaq*.²³⁸

Arti katanya: perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat *hakam-hakam* pendamai bagi suami istri tersebut. Di negara Indonesia ini kelanjutan maksud hakam-hakam tersebut telah terbentuk lembaga

²³⁶Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

²³⁷Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

²³⁸ *Ibid.*, hal. 107

resmi yaitu badan penasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian (BP 4), yang bertugas untuk mendamaikan sesuai dengan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975.

Dalam praktek, jasa atau nasihat BP-4 ini sering diminta oleh hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian, apabila BP-4 tidak berhasil mendamaikan, setelah masalah itu kembali dihadapkan hakim Pengadilan Agama ini, disini hakim masih berkewajiban lagi untuk berupaya mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP No.9 Tahun 1975. Apabila upaya perdamaian itu berhasil, baik yang dilakukan oleh BP-4 maupun oleh hakim pengadilan akan dibuat akta perdamaian, dengan konsekuensi apabila diantara kedua suami-istri itu timbul lagi cekcok dengan alasan percekocokan.

d) Perkara *Li'an*.²³⁹

Arti *li'an* ialah laknat yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum perkawinan sumpah *li'an* ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Sedangkan menurut Abu Bakar mendefinisikan, kata *li'an* itu diambil dari *sulasi mujarrad al-la'nu* (kutukan), karena sesungguhnya suami mengucapkan pada kali yang kelima setelah bersumpah itu.²⁴⁰

Asal kata *la'na* : kutuk, sedang dalam Al-Qur'an surat 24 ayat 6 sampai dengan 9. Perceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan tanpa saksi maupun bukti yang cukup disebut perkara perceraian karena *li'an*. roses pemeriksaan perkata itu dari suami istri, dilakukan dengan kewajiban masing-masing mengucapkan sumpah sebanyak lima kali. Pelaksanaan sumpah itu dengan mendahukan pihak yang menuduh. Pihak yang menuduh mengucapkan sumpah “demi nama Allah menyatakan istrinya telah melakukan zina”, diucapkan sebanyak empat kali dan pada sumpah yang ke lima suami mengucapkan sumpah : “apabila tidak benar apa yang saya tuduhkan maka saya akan menerima segala kutuk dan laknat Allah”.

²³⁹Lihat *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 125-127

²⁴⁰ Ash-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, hal. 685

Sebaliknya pihak istri wajib mengucapkan sumpahnya atas nama Allah sebanyak empat kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya. Pada sumpah ke lima ia mengatakan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah, bila ia telah benar-benar melakukan perbuatan zina yang dituduhkan oleh suaminya. Proses perkara ini disebut sebagai perkara *li'an*.

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara diperiksa oleh pengadilan negeri, akan tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa pengadilan agama tersebut berwenang memeriksa perkara *li'an*, karena dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tersebut tidak sampai pada penilaian benar tidaknya apa yang dituduhkan, dengan kata lain tidak memeriksa unsur pidana materilnya. Maka akibat *li'an* suami, timbul beberapa hukum:

1. Dia tidak disiksa (didera);
2. Si istri wajib disiksa (didera) dengan siksaan zina;
3. Suami istri bercerai selama-lamanya;
4. Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui oleh suami.

Untuk melepaskan si istri dari siksaan zina, dia boleh *meli'an* pula, membalas *li'an* suaminya itu.²⁴¹ Firman Allah SWT : surat Al-Nur : 8-9 sebagai berikut :

 وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ
 وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ

Artinya: Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.

e) Perkara *khuluk*.²⁴²

Khuluk adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila hakim mengabulkannya maka penggugat yakni istri berkewajiban membayar *iwadl* dan talaknya tergolong talak *ba'in*.

²⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, hal. 415

²⁴² Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 124

f) Zihar

Zihar adalah prosedur talak, yang hampir samadengan *ila'*. Arti *zihar* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai *zihar* diatur dalam al-qur'an surat al-Mujadalah ayat 2-4, sebagai berikut :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ
مَسْكِينًا ۚ ذَٰلِكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ



Artinya: orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. 3. orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Adapun denda *zihar* ialah :

- a. Memerdekakan hamba sahaya;
- b. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa 2 bulan berturut-turut;
- c. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin tiap-tiap orang $\frac{1}{2}$ sa' fitrah ($\frac{3}{4}$) liter;

Tingkatan ini perlu berurutan sebagaimana tersebut di atas, dan wajib dijalankan ialah yang pertama dahulu, kalau yang pertama tidak mampu, baru pindah ke jalan yang kedua, begitu seterusnya.

g). Kematian

Putusnya perkawinan (perceraian) dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak mendapatkan harta waris atas harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disembunyikan lagi, namun bagi istri yang baru ditinggalkan suaminya sampai menunggu masa iddah habis yang lamanya 4 bulan 10 hari.²⁴³

5. Akibat Hukum Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah No 9/1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1/1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
2. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan

²⁴³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* , hal. 120

tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

3. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri-istri.²⁴⁴

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

- a) Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apabila bergaul sebagai suami istri. Bila terjadi hubungan menurut jumhur ulama termasuk zina. Hanya keduanya tidak diberlakukan sanksi atau had zina karena adanya *syubhat ikhtilaf* ulama, atau *syubhat* karena perbedaan paham ulama padanya. Ulama Hanafiah dan ulama Syi'ah imamiyah membolehkan hubungan kelamin antara mantan suami dengan mantan istri yang sedang menjalani *'iddah talaq raj'iy* dan hal itu sudah diperhitungkan sebagai *ruju'*. Ulama zhahiriyah juga berpendapat bolehnya suami bergaul dengan mantan istrinya dalam *'iddah raj'iy*, namun yang demikian tidak dengan sendirinya berlaku sebagai *ruju'*.
- b) Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraiannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri di cerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*. Dalam kewajiban memberi *mut'ah* itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, golongan zhahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukunya wajib. Dasarnya ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241, ialah sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

²⁴⁴Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat*, hal. 73

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

- c) Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
- d) Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah, sebagaimana dijelaskan di bawah.
- e) Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.²⁴⁵

6. Proses Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.

a. Cerai Talak

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan:

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan

²⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hal 303.

isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat: nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon yaitu isteri; alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. (Lihat Pasal 19 PP Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 KHI).

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta

upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Tampaknya pasal ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif — wewenang kewilayahan —, belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan:

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam rumusan Pasal 15 PP Nomor 9/1975 dinyatakan:

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian (Lihat 131 KHI ayat (1)).

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Peradilan Agama sebagaimana dirinci dalam Pasal PP 16 Nomor 9/1975:

Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya, Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan

hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.²⁴⁶

Selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9/1975:

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Isi Pasal 17 PP Nomor 9/1975 tersebut kemudian dirinci dalam Pasal 131 ayat(5) KHI:

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Mengenai teknik pengiriman, Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

²⁴⁶ Lihat Pasal 131 ayat (2), (3) dan (4) KHI

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

b. Cerai Gugat

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum huruf i diterangkan, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian *khulu'* termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan -seperti dalam cerai talak-mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pertama, dalam PP Nomor 9/1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau isteri, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh isteri (atau kuasanya). Kedua, prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam, di Pengadilan yang

mewilayahi tempat kediaman penggugat. Untuk penjelasan selengkapnya diuraikan berikut ini.

Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan:

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.²⁴⁷

F. Maqasid Syariah Dalam Perceraian

4. Perceraian Terhadap Istrinya setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur masalah perceraian yang secara tegas disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan K.H.I, yakni dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini, PP No. 9 Tahun 1975 dan K.H.I mengatur perceraian itu dalam dua cara, yaitu cerai talak yang dapat dijatuhkan suami terhadap istrinya yang melakukan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama, dan cerai gugat yang dapat diajukan istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama.²⁴⁸

²⁴⁷ Lihat Pasal 132 KHI jo. PP Nomor 9/1975 Pasal 20.

²⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 171.

Dalam pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975, dinyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan akan diadakan sidang untuk keperluan itu. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam penjelasan pasal 14 yang menyatakan bahwa pasal ini berikutan Pasal 15,16,17 dan 18 mengatur tentang cerai talak. Tujuan dari hukum perkawinan mengatur masalah perceraian dengan ketat adalah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dipertegas dalam Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 115 K.H.I yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam ayat (2)nya dijelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kalimat ini cukup gampang, yaitu “di depan sidang pengadilan” dan tidak dengan putusan pengadilan. Proses ini dimaksudkan untuk mengatur talak pada perkawinan menurut agama Islam.²⁴⁹

Ketentuan ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan. Prinsip tersebut tercantum dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan pada butir (4) huruf (e) sebagai berikut, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menganut asas-asas antara lain “perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.”²⁵⁰

Dengan demikian, meskipun cerai talak dibenarkan oleh hukum perkawinan nasional, namun untuk dapat melakukan ikrar talak oleh suami terhadap istri

²⁴⁹Arso Sastroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 59.

²⁵⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 16.

haruslah cukup alasan-alasannya. Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyelesaikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut hukum perkawinan nasional secara tegas disebutkan bahwa, meskipun cerai talak merupakan hak dari seorang suami untuk menceraikan istrinya, namun penjatuhan talak itu hanya dapat dilakukan oleh suami kepada istrinya di depan sidang pengadilan. Ini pun hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan dan pengadilan tidak berhasil mendamaikannya.

Dengan demikian, Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 123 K.H.I, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sehingga yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah, di mana undang-undang dalam kasus perceraian apakah melalui talak ataupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, yakni sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi.²⁵¹

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terhadap perceraian dengan talak yang telah terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah, kemudian suami mengajukan permohonan cerai itu ke Mahkamah Syar'iyah untuk mendapat kepastian hukum, maka perceraian yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah tidak diakui oleh sebagian besar hakim Mahkamah Syar'iyah. Sehingga banyak perceraian dengan talak yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah tidak diajukan lagi ke Mahkamah Syar'iyah, karena menurut keyakinan berdasarkan agama perkawinan itu sudah putus. Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang- kurangnya masih menjadi

²⁵¹Amir Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 238.

tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan Fiqih. Aturan fiqih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.

Aturan perceraian yang tertera dalam UU No.1 Tahun 1974 ini serta aturan pelaksanaan lainnya, semisal peraturan pemerintah NO. 9 Tahun 1975 dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim, sehingga menimbulkan kesulitan dilapangan.²⁵² Menurut hukum Islam di mana pengaruhnya terlihat pada hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat adat kekerabatan yang menganut agama Islam, tata cara perceraian itu dapat berlaku jika kata-kata talak yang diucapkan oleh suami kepada istri dengan perkataan yang terang (*sarih*) untuk kata sindiran ini apabila diucapkan dengan niat (sengaja), bukan karena marah, maka talak itu akan berlaku.²⁵³

Di samping itu, sebagian besar umat Islam juga mendasarkan pada pendapat jumbuh ulama fiqih menyatakan bahwa talak dengan main-main (tidak sungguh) adalah dipandang sah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi serta Imam Hakim mensahihkan tiga perkara sesungguhnya dipandang benar dan main-mainnya (juga) dipandang benar, yaitu masalah nikah, talak, dan rujuk. Kemudian dari Fudhlah Bin Ubaid dengan lafal yang artinya: "*tiga macam perkara yang tidak boleh dibuat main-main yaitu talak, nikah dan pembebasan budak*" (Hadis riwayat Tabrani). Demikian juga Abu Dzarr menyatakan yang artinya: "*Barang siapa mentalak dengan main-main, maka talaknya berlaku, barang siapa membebaskan budak dengan main-main, maka pembebasannya berlaku, barang siapa menikah karena hanya main-main maka nikahnya berlaku*". (Hadis

²⁵²Alyasa' Abubakar, *Ihwal Perkawinan di Indonesia; Perkembangan Pemikiran UU Perkawinan sampai KHI (bagian I)*, *Mimbar Hukum No. 40 Tahun IX, 1998* (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbimbapera Islam, 1998, hal. 57.

²⁵³*Ibid.*, hal. 177.

Riwayat Abu Razak).

Oleh karena itu, talak munjaz ialah talak yang kalimatnya tanpa disertai syarat dan penetapan waktu misalnya seseorang berkata kepada istrinya saya talak (engkau). Bentuk kalimat ini menunjukkan jatuhnya talak seketika itu tanpa menyebutkan tempo atau tergantung pada syarat. Hukum talak munjaz ini berlaku dengan keluarnya kalimat talak bilamana terpenuhi syarat-syaratnya.²⁵⁴ Jumhur ulama salaf dan khalaf sependapat bahwa talak dapat jatuh tanpa adanya saksi, karena talak adalah hak suami, Allah memberikan hak talak kepada suami tidak kepada lainnya.²⁵⁵ Talak adalah hak suami, karena dialah yang berniat melangsungkan perkawinan, karena dialah yang berkewajiban memberikan nafkah, dia pula yang wajib membayar Mas kawin, Mut'ah, nafakah dan Iddah.²⁵⁶ Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, baliq, serta berkehendak sendiri itulah yang boleh menjatuhkan talak, sedangkan talaknya diterima.²⁵⁷

Berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan, di luar itu talak dianggap tidak pernah terjadi dan tidak diakui oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Tahun 1974 tentang perkawinan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Menurut hukum Islam, perceraian (talak) yang dilaksanakan, ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah.

Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa, keabsahan suatu perbuatan mukallaf dalam "kacamata" fiqh dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur (rukun) dan syarat-syarat perbuatan yang akan dilaksanakan oleh mukallaf. Jika perbuatan tersebut lengkap rukun dan syaratnya maka tanpa ragu syar'I

²⁵⁴Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah, Ibadah, Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 294.

²⁵⁵H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 184.

²⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8 (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hal. 15

²⁵⁷Abdullah Muhammad bin Farj al-Maliki al-Qurthubi, *81 Kumpulan Hukum Rasulullah saw* (Jakarta: Pustaka Azzan, 2000), hal. 128.

menghukuminya dengan sah. Apabila tidak terpenuhi, dengan jelas dan tanpa ragu maka perbuatan mukallaf tersebut dihukumi batal (tidak sah).²⁵⁸

Perbedaan fikih munakahat dan hukum positif dalam penerapan talak terdeskripsikan dalam tabel dibawah ini:

Prespektif Fiqih Munakahat	Perspektif Hukum Positif
<ul style="list-style-type: none"> - Talak secara definitif adalah menghilangkan/memutus/ mengurangi ikatan perkawinan. - Talak sah apabila memenuhi rukun dan syarat (suami, istri dan shighat talak) tanpa mensyaratkan waktu dan tempat karena talak mutlak merupakan hak dari suami. - Jatuhnya talak terhitung sejak redaksi talak diucapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 117 KHI (secara definitif talak adalah ikrar dihadapan sidang Pengadilan Agama). - Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 / 1974 (Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. - Pasal 123 KHI (Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan).

Meskipun secara substantif perceraian (talak) yang dilaksanakan ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah menurut hukum Islam, namun tidak menafikan harus melalui proses upaya damai, yaitu bisa menghadirkan seorang hakim agar bisa memberikan solusi atau perdamaian antara suami istri yang berselisih. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari

²⁵⁸ Abdul Karim Zaidan, hal. 65.

keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Penjelasan ayat mengenai adanya hakam sebagaimana yang tertulis dalam surat an-Nisa' ayat 35, di kalangan ulama berbeda pendapat, yaitu:

- a. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam yang dimaksud adalah dari keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan. Hal ini didukung oleh pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hanbali dan qaul qadim dari Imam Syafi'i yang menyandarkan tugas hakam dari makna "hakam" sebagai wakil. Sama halnya dengan wakil maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak keada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam tidak boleh mengadakan khulu' sebelum mendapat persetujuan dari istri.
- b. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan juga dapat berasa dari luar keluarga suami istri yang bertikai. Pendapat ini diantaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hanbali dan qaul jadid Imam Syafi'i yang menyandarkan tugas hakam pada makna "hakam" sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami istri itu berdamai kembali. Menurut pendapat kedua Imam mazhab bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat di atas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal ini perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan pemerintah mereka atau hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan.²⁵⁹

²⁵⁹Kamal Mochtar, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Karya Unipress, 1974), hal. 189-190

Dalam praktiknya, al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami dapat menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.

5. Teori Masalah Perceraian Dalam Fiqh Sunni, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Secara etimologi kata *maslahat*, jamaknya *masalih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. *Maslahat* kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi *maslahat* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.²⁶⁰

Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Syekh Abu Zahra (Tt. 495) menyatakan yang dimaksud dengan *maslahat* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'. Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan dari syariat hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.²⁶¹

Dalam bahasa Arab, manfaat disebut *maslahat* (jamaknya *masalih*) merupakan sinonim dari kata *manfaat* dan lawan dari kata *mafsadat* (kerusakan). Secara majas kata ini juga dapat digunakan untuk perbuatan yang mengandung manfaat. Kata manfaat selalu diartikan dengan *ladzdzhah* (rasa enak) dan upaya

²⁶⁰H.M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), hal. 27.

²⁶¹H.M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002), hal. 28.

mendapatkan atau mempertahankannya.²⁶² Selanjutnya arti asli *maslahat* ialah menarik manfaat atau menolak *mudarat*. Adapun arti secara istilah ialah pemeliharaan tujuan (*maqasid*) syara', yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah *maslahat*, semua yang menghilangkannya adalah *mafsadat* dan menolaknya merupakan *maslahat*.²⁶³

Bila ditinjau dari segi eksistensinya, maka para ulama membagi *maslahat* kepada tiga macam, yaitu:

1. *Maslahat Mu'tabarah*
2. *Maslahat Mursalah*
3. *Maslahat Mulghat*.²⁶⁴

Maslahat mu'tabarah, kemaslahatan yang terdapat dalam nas secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah *maslahat daruriyah*. Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa semua *maslahat* yang dikategorikan kepada *maslahat mu'tabarah* wajib tegak dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan. Sedangkan *maslahat mursalah* yaitu *maslahat* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. *Maslahat* ini tidak disebutkan dalam nas secara tegas. *Maslahat* ini sejalan dengan syara' yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan.

Ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *maslahat mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

²⁶²Husein Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: al-Mutabbi, 1981), hal. 4.

²⁶³Al-Ghazali, TT, *al-Mustashfa Min 'Ilm al-Usul*, (Bairut: Dar al-Fikr), hal. 286-287

²⁶⁴H.M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002), hal. 29-30.

b. *Maslahat mursalah* itu hendaknya *maslahat* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar.

c. *Maslahat* itu hendaklah bersifat umum.

Maslahat mulghat, yaitu *maslahat* yang berlawanan dengan ketentuan nas contoh yang ditunjukkan ulama usul fiqh, ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Pada dasarnya perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang oleh hukum agama Islam dibolehkan, namun dari perceraian itu tidak boleh membawa kemudharatan, terutama bagi istri dan anak-anaknya yang berada pada posisi yang lemah sebagai akibat dari perceraian tersebut.

Perceraian tidak boleh membuat ada pihak-pihak yang sangat menyakitkan dan menjadi sengsara yang terus-menerus. Hukum agama dan hukum perkawinan nasional membolehkan perceraian dengan ketentuan harus mampu membawa rahmat dan kemaslahatan yakni keluar dari situasi dan kondisi yang menyakitkan bagi pasangan suami istri dalam membina mahlighai rumah tangga yang dilanda konflik, karena terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Perceraian juga tidak boleh terjadi dengan mudah dan dengan sewenang-wenang, terutama dalam perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tanpa memperhitungkan akibat yang timbul yang notabene membuat bekas istri dan anak-anaknya menjadi sengsara. Meskipun dalam suatu konflik rumah tangga yang berkepanjangan jalan yang dapat ditempuh hanyalah bercerai, akan tetapi perceraian itu harus mampu membawa kemaslahatan, yakni terciptanya kebaikan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupannya. Apabila diperhatikan ketentuan hukum fiqh dari pendapat Imam Mazhab sebagai salah satu sumber hukum Islam menyatakan bahwa suatu talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tegas, demikian juga diucapkan dengan kata-kata sindiran (*kinayah*) talak terhadap istrinya yang disertai niat untuk menceraikan istrinya, maka hubungan perkawinan telah putus secara fiqh Islam.

Oleh karena itu, di dalam membina mahlighai rumah tangga tidak

jarang di antara anggota masyarakat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang berakhir dengan bubarnya perkawinan yang telah dibinanya. Perceraian yang terjadi banyak di luar proses Mahkamah Syar'iyah. Ini terjadi dengan cara suami menjatuhkan talak kepada istri, baik yang terjadi dalam rumah tangga mereka sendiri maupun yang terjadi di saat penyelesaian perselisihan secara damai oleh pihak orang tuanya, pemangku adat gampong, Teungku Imum Chik atau ulama dayah, dan pada saat perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan.²⁶⁵

Perceraian membawa akibat hukum Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya, perempuan yang menjalani iddah talak ba'in, jika tidak hamil maka ia berhak memperoleh tempat tinggal (rumah), sedangkan yang lainnya tidak mendapatkannya. Tetapi jika ia hamil, ia juga berhak mendapatkan nafakah.²⁶⁶

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman: *“dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan bermusyawarahlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menuai kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya”* (Q.S. Al-Thalaq ayat 6).

Pasal 81 K.H.I menyatakan suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak atau bekas istri yang masih dalam iddah (ayat 1). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri dalam iddah talak (ayat 2). Di samping itu, Pasal 149 K.H.I. menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul* (butir a). Memberi nafkah makan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz

²⁶⁵Jamaluddin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hal. 178.

²⁶⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timar: Prenada Media, 2003), hal. 269-270.

dan dalam keadaan tidak hamil (butir b). Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul* (butir c).

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.²⁶⁷ Pemeliharaan dan pendidikan anak disebut juga dengan istilah *hadanah*. Adapun yang dimaksud dengan *hadanah* ialah merawat dan mendidik, menjaga dan mengatur orang yang belum mampu mengatur dirinya sendiri disebabkan gila atau disebabkan masih anak-anak yang belum *mumayyiz*.²⁶⁸ Selanjutnya juga dijelaskan bahwa *hadanah* adalah hak yang patut diterima sikecil, karena dia memang masih memerlukan orang yang sanggup memelihara, membimbing dan mendidik dengan baik, dalam hal ini ibulah agaknya satu-satunya manusia yang sanggup membentuk kepribadian anak itu hingga dewasa.²⁶⁹

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan akibat putusanya perkawinan karena perceraian, baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya (sub. a). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biayatersebut (sub b). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya (sub c).

Kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan oleh seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan cerai talak kecuali perceraian itu sudah dilakukan talak yang ketiga yang tidak dibenarkan rujuk lagi kepada bekas istri. Dalam keadaan demikian inilah untuk adanya kemaslahatan bagi bekas istri dan

²⁶⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hal. 163.

²⁶⁸H.M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 1993), hal. 129.

²⁶⁹Imam Jauhari, *Hak-hak Anak dalam Teori dan Prakte*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), hal. 243.

anak-anaknya dalam perceraian, negara dengan aturan hukum dan lembaga peradilan mengatur dan memproses perceraian yang dilakukan oleh warganya. Hukum perkawinan nasional dan KHI serta peraturan pelaksanaannya telah mengatur secara ketat tata cara perceraian dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada istri dari kemungkinan terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Juga untuk menjamin terpenuhi hak-hak bekas istri dan hak-hak *hadanah* anak yang harus ditanggung oleh orang tuanya.

UU No. 1 Tahun 1974 produk hukum perkawinan nasional dan peraturan pelaksanaan lainnya telah memberikan kemaslahatan dalam perceraian, di mana telah mengharuskan kepada suami yang ingin menceraikan istri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan cerai talak kepada Mahkamah Syar'iyah dengan mengemukakan alasan-alasan untuk bercerai. Dengan demikian putusanya hubungan perkawinan antara suami dengan istri baru diakui dan terjadi jika ikrar talak dilakukan di depan sidang Mahkamah (pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14,18 dan 19 PP No.9 Tahun 1975).

Untuk menjamin terpenuhi hak-hak istri dan hak-hak anak jika perceraian harus terjadi, maka hakim dalam memproses perkara perceraian dengan talak, sekaligus memproses hak-hak istri, terutama yang berkaitan dengan hak-hak dalam masa iddah, *kiswah*, dan *mut'ah*. Di samping itu juga memproses hak *hadanah* bagi anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dan 156 K.H.I.

Sementara yang menyangkut dengan hak-hak istri atas pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka jika istri mengajukan gugatan rekonsvansi untuk memperoleh hak atas harta bersama, hakim akan memproses sesuai ketentuan agar hak istri memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Jika pihak istri tidak mengajukan gugatan Rekonsvansi atas pembagian harta bersama, maka dapat ditempuh melalui gugatan terpisah dengan gugatan perceraian. Oleh karena itu, kenyataannya terdapat dua pendapat tentang penafsiran sahnya perceraian dengan talak, yaitu:

1. Pendapat Pertama

Penganut pendapat pertama kecenderungan dari sebagian para ulama dan para penganut aliran pragmatis yang merujuk kepada hadis sahih dan hukum fiqih pendapat para Imam Mazhab yang menyatakan bahwa perceraian dengan talak sah hukumnya walaupun tidak diucapkan di hadapan Mahkamah. Karena perceraian dengan talak hak suami untuk menceraikan istrinya. Jika suami sudah menyatakan talak kepada istri dengan kalimat yang tegas, yang bertujuan untuk menceraikan istrinya, maka hubungan perkawinan sudah putus. Hal ini disandarkan pada hadis sahih yang tidak boleh main-main. Jika suami sudah mengikrarkan talak untuk menceraikan istrinya, meskipun di luar mahkamah, hubungan perkawinan sudah putus.

Suatu perceraian disyariatkan untuk menata kembali perpecahan dan menjaga dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam perceraian terdapat beberapa *maslahat* untuk mengadakan perbaikan (*islah*) dan penyegaran bagi kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Perceraian dapat memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk berintrospeksi diri apakah keduanya akan meneruskan kembali hubungan berumah tangga atau tidak, dan apakah keduanya masih ada rasa saling percaya satu sama lain atau tidak. Hal ini dapat mendorong pihak suami istri untuk berkumpul kembali mengadakan rujuk dan membina rumah tangga yang lebih baik.²⁷⁰

Dengan demikian, perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Hal ini terjadi jika suami tidak mampu lagi memberikan bimbingan kepada istri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan telah ditempuh dengan cara-cara yang ma'ruf, maka suami akan menceraikan istrinya dengan talak satu. Apabila dalam talak satu setelah suami merujuk istrinya juga belum berubah akhlakunya, maka suami akan menjatuhkan talak yang kedua kalinya. Dalam talak kedua ini jika istri menunjukkan

²⁷⁰Taufiq Rahman, *Hadist-hadist Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 118.

perubahan sikap, dengan menyadari kekeliruannya, maka suami akan merujuknya.

Oleh karena itu, menurut pendapat ini, perceraian dengan talak tidak perlu buru-buru dipaparkan di depan Mahkamah, karena hakim Mahkamah akan menggali semua fakta, kejadian yang terjadi antara suami dengan istri selama perkawinan sebagai penyebab suami ingin menceraikan istri dengan talak, sehingga dengan memaparkan keburukan-keburukan sebagai alasan perceraian dengan talak di depan Mahkamah, di anggap proses perceraian dengan talak bukan lagi sebagai proses pembelajaran suami kepada istrinya atau bukan bahan renungan bagi suami istri untuk mengevaluasi diri tentang kelemahan dan kekeliruannya masing-masing dalam membina mahlilai rumah tangga, melainkan sudah menjadi suatu hal yang menyakitkan perasaan suami istri yang bercerai.

Dengan demikian, perceraian dengan talak yang dilakukan dihadapan Mahkamah Syar'iyah dipandang tidak membawa kemaslahatan bagi pasangan suami istri yang bercerai. Jika hal ini terjadi sangatlah sulit dan jarang terjadi rujuk kembali di antara pasangan suami istri sebagaimana dianjurkan dalam hukum perkawinan Islam. Di lain pihak perceraian dengan talak yang telah terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah banyak yang rujuk, karena pihak keluarga dari kedua belah pihak dan pemangku adat gampong selalu berupaya agar dalam masa iddah mereka dapat rujuk kembali. Sedangkan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah dianggap sudah final dan tidak diupayakan untuk rujuk lagi.

Namun Perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah, tidak jarang terjadi bagi bekas istri dan anak-anaknya menderita, terutama tidak ada jaminan untuk memperoleh hak-haknya, baik bagian dari harta bersama, maupun hak dalam masa iddah yang harus diterima oleh istrinya. Demikian juga terhadap hak-hak *hadanah* yang harus diterima oleh anak-anaknya tidak ada kepastian hukum, jika tanpa kesadaran dari bekas suaminya untuk menanggung nafakah tersebut yang harus ditunaikan suami kepada bekas istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, perceraian semacam ini tidak membawa kemaslahatan bagi bekas istri dan anak-anaknya.

2. Pendapat Kedua

Kecenderungan dari sebagian besar hakim Mahkamah Syar'iyah dan para penganut positivisme hukum menyatakan bahwa perceraian dengan talak harus sah menurut undang-undang dan sah menurut agama. Antara ketentuan undang-undang dengan ketentuan Agama merupakan satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apalagi suatu perceraian mempunyai akibat hukum, terutama perlindungan hukum terhadap hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya, baik kewajiban dalam masa iddah maupun kewajiban lainnya. Juga kewajiban *hadanah* terhadap anaknya. Di samping itu juga tidak boleh terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Secara lahiriah wanita makhluk yang paling banyak memerlukan perlindungan, pengayoman, dan kasih sayang. Tindakan suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya merupakan pukulan moral bagi seorang istri dan ia akan menanggung penderitaan sepanjang hidupnya. Dengan demikian, perceraian tidak boleh dilakukan oleh seorang suami secara sembarangan, tetapi dengan cara yang baik setelah mendapat persetujuan pengadilan. Di dalam sidang pengadilan akan ditetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh suami baik sebelum dan sesudah perceraian dilaksanakan.²⁷¹

Oleh karena itu, setiap muslim wajib untuk menaati perintah-perintah dari pemerintah, terutama yang telah diatur dalam undang-undang, termasuk yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan K.H.I, serta peraturan pelaksanaan lainnya, baik perintah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi dirinya, selama perintah tersebut tidak mengajak kemaksiatan atau kemungkaran.

Firman Allah dalam Al-Qur'an menyatakan yang artinya "*hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu*" (QS. An-Nisa Ayat 59). Selanjutnya dalam sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menyatakan

²⁷¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, (Bandung: Pustaka Bangsa, 2003), hal. 12.

yang artinya: “*tunduk dan patuh kepada pemimpin diwajibkan atas seorang muslim dalam perkara yang disenangi atau dibenci selama tidak diperintahkan untuk melaksanakan kemaksiatan. Apabila diperintahkan untuk melaksanakan kemaksiatan, maka janganlah tunduk dan mematuhi*”’. (H.R. Bukhari). Yang dikatakan ulil amri atau pemerintah ialah orang-orang yang disertai tugas untuk memegang kekuasaan dalam rangka melaksanakan kemaslahatan umum.²⁷² Oleh karena itu, kepatuhan dan ketaatan seluruh warga selaku yang dipimpin, tentu akan memperlancar usaha pemimpin dalam menjalankan usahanya yang berat dalam menjaga atau menciptakan suasana yang aman sejahtera yang merata keseluruhan lapisan warga yang dipimpinnya.²⁷³

Sesuai dengan syara’ yang dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan sebagaimana dimaksudkan oleh *maslahat mursalah*, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai produk pemerintah negara Republik Indonesia yang telah memberikan peran yang cukup besar terhadap kemaslahatan dalam perceraian karena telah membatasi suami untuk menceraikan istrinya dengan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya.

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.²⁷⁴²⁹ Oleh karena itu, perceraian tidak hanya sah menurut agama, tetapi untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak-hak istri serta hak-hak *hadanah*

²⁷²Hasan Abdul Qahar, *Kumpulan Khutbah Jum’at Satu Tahun*, (Jakarta: Absolut,2007), hal. 47

²⁷³Ibid.

²⁷⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah...* hal. 9.

anak, maka perceraian juga harus sah menurut Undang-undang perkawinan sebagai produk pemerintah yang sah, sehingga suatu perceraian yang terjadi menjamin dan memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sesuai prinsip kemaslahatan dalam hukum perceraian.

Ketentuan tersebut dimaksudkan jika seorang suami menceraikan istrinya dengan melafalkan talak dengan bentuk apapun di luar Mahkamah dan tanpa izin dari Mahkamah atau sebelum ada keputusan Mahkamah maka ia adalah melakukan suatu kesalahan dan oleh karena itu di hukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu. Dengan demikian, untuk menjamin adanya kemaslahatan seperti dimaksud oleh teori *maslahat* dalam perceraian sebagai suatu perbuatan yang halal, tapi dibenci oleh Allah, sudah pada tempatnya dan sewajarnya perceraian harus dilakukan di depan Mahkamah Syar'iyah. Karena Mahkamah Syar'iyah selaku lembaga peradilan negara yang mampu menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian terhadap hak-hak istri dan anak-anak setelah terjadi perceraian. Jika tidak ada kesadaran dari bekas suami untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Namun demikian, terhadap perceraian dengan talak yang sudah telanjur terjadi di luar mahkamah Syar'iyah untuk lebih *maslahat*, maka perlu dicari solusi melalui ketentuan *isbat talaq*, sebagaimana *isbat nikah* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, untuk mengurangi angka perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah perlu aturan hukum yang memberi sanksi kepada pelaku perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah. Jika tidak ada sanksi hukum tentunya sulit dibendung angka perceraian yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah yang membawa dampak negatif, terutama terjadi perceraian yang sewenang-wenang dan tidak ada jaminan serta kepastian untuk memperoleh hak-hak bekas istri juga hak *hadanah* bagi anaknya, meskipun ada nilai positif dari perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah yaitu banyak terjadi rujuk, karena perceraian dalam bentuk ini tidak banyak di ketahui oleh media umum dan mengandung unsur proses pembelajaran suami terhadap istrinya, akan tetapi kenyataannya lebih besar *mudarat* daripada *maslahat*.

Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan (keadilan) manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Namun negara tidak mungkin dapat memberlakukan hukum Islam semata dalam persoalan ini, sebab seperti diketahui, Indonesia merupakan negara Pancasila dengan keanekaragaman yang ada didalamnya. Sehingga hukum yang bisa diterapkan adalah hukum yang mampu diterima oleh semua rakyatnya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, dan sosial budaya.

Melakukan perceraian di luar pengadilan memang bukanlah sebuah kejahatan. Sebab hingga saat ini tidak ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum. Akibatnya sering terjadi kesewenang-wenangan dari satu pihak yang pada akhirnya bisa merugikan pihak lainnya, bahkan bisa juga merugikan keduanya. Hal ini selain bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat, juga bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Mendapati kenyataan tersebut, negara diharapkan dapat berperan serta dalam upaya memberikan keadilan serta kepastian hukum dengan membuat sebuah regulasi yang didalamnya memuat ketentuan yang tidak berbenturan satu sama lain.

3. Teori Maslah dalam Perceraian

Dalam konsep *maqāsid syarī'ah*, inti dari segala hukum agama Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (kemanfaatan) dan menghindari kemudharatan. Sebagaimana yang dikutip oleh Yasa' Abu Bakar menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan, *maqāsid syarī'ah* dibagi menjadi tiga prioritas (hierarki), yaitu *al-ḍaruriyyāt*, *tahsinīyat*, *hajjiyat*. Diperjelas kemudian, yang dimaksud *al-ḍaruriyyāt* adalah prinsip pokok (primer) dari segala aspek kehidupan. Apabila *al-ḍaruriyyāt* tidak terpenuhi, maka mustahil mencapai hierarki kedua, *tahsinīyat* dan ketiga, *hajjiyat*.²⁷⁵

²⁷⁵Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hal. 80.

Mengutip pendapat dari Amir Syarifuddin bahwa disyari'atkannya talak tidak lain untuk:

- a. Menolak terjadinya mudharat lebih jauh, karena tidak terciptanya suasana yang sesuai dengan tujuan dasar dilaksanakannya pernikahan.
- b. Hanya untuk tujuan kemaslahatan, yakni *daf'ul mafasid*.²⁷⁶

Dengan kata lain, keperluan al-ḍaruriyyāt adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan al-ḍaruriyyāt di dalam buku Ushul Fiqh, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima yaitu:²⁷⁷

1. Hifz Al-Dīn: Keselamatan agama, (ketaatan ibadah kepada Allah SWT).
2. Hifz Al-Nafs: Keselamatan nyawa, (orang perorang).
3. Hifz Al-'Aql: Keselamatan akal (termasuk hati nurani).
4. Hifz Al-Nasl: Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang.
5. Hifz Al-Māl: Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Dalam konteks penelitian ini, perkara perselisihan dalam keluarga yang menjadi alasan perceraian diantara suami istri baik perceraian di pengadilan maupun luar pengadilan akan menimbulkan ketidak harmonisan tanpa ujung. Terlebih hal tersebut jelas-jelas telah menyangkut agama Islam, merupakan sebuah upaya untuk menjaga agama Islam (hifz al-dīn).

Sebagaimana dijelaskan oleh Jamaluddin 'Athiyyah yang menawarkan ranah-ranah kemaslahatan hifz al-dīn dalam empat hal yaitu; (a) individu (b) keluarga (c) kemasyarakatan (d) kemanusiaan. Kemaslahatan yang berupa hifz al-dīn dalam konteks individual-privat adalah memantapkan keimanan serta

²⁷⁶ Maslahat dalam konteks Ushul Fiqih memiliki dua makna yang tidak bisa dipisahkan, yakni, mengambil/mendapatkan kebaikan (*جهة انطناح*) dan menjauhkan kejelekan (*دفع انقاعذ*).

²⁷⁷Yasa' Abubakar, Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, hal. 80.

melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan syariat. Dalam konteks keluarga, hal tersebut diwujudkan dengan menegakkan sendi-sendi agama Islam di tengah kehidupan keluarga.²⁷⁸ Selain karena berujung perselisihan antara suami istri, dan jika dibiarkan akan berakibat sama suami istri dan keluarga. Jika keluarga dibiarkan terus-menerus mengalami berbagai perselisihan, maka tujuan perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa dikatakan tercapai.

Selain merusak prinsip menjaga agama (*hifz al-dīn*), perselisihan yang terjadi dalam keluarga suami istri tentulah menyebabkan adanya ketidaknyamanan selayaknya keluarga ideal. Banyak terjadi tekanan karena hal tersebut. Maka hal ini dapat direlasikan dengan prinsip menjaga menyelamatkan akal (*hifz al-‘Aql*). *Hifz al-‘Aql* selain diartikan menyelamatkan akal juga bisa termasuk hati nurani. Akal dan hati akan sangat terganggu, bahkan bisa jadi menjalar ke permasalahan yang lebih serius, bila perselisihan keluarga tidak diputuskan dengan tepat. Oleh sebab itu, menyelamatkan akal dan hati suami istri merupakan tindakan yang mutlak dilaksanakan.

Dalam keluarga juga terdapat unsur terkait dengan cara mendidik anak. Dalam konsep keluarga, kemaslahatan keluarga ditempatkan sebagai madrasah pertama dan utama, di samping memberikan anak pendidikan formal dan nonformal. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid syarī’ah* yaitu *hifz al-‘Aql* yang berarti menjaga keberlangsungan untuk berfikir dan menggunakan akal sebaik-baiknya. Pendidikan adalah kebutuhan primer dan menjadi syarat utama membentuk anak-anak yang cerdas, saleh dan salehah. Dengan demikian, keluarga masalah dapat diwujudkan dengan menjadikan keluarga sebagai media pendidikan bagi setiap anggotanya. Dalam hal ini, berarti ayah dan ibu (orang tua) haruslah bertindak sebagai pendidik yang baik, dengan mencotohkan kebaikan. Oleh hal yang demikian itu, ketika orang tua selalu selalu

²⁷⁸Muhammad Rizqil Azizi, *Hifzh ad-Din Sebagai Maqashid as-Syari'ah*, <http://mahad-aly.sukorejo.com> diakses tanggal 18 Juli 2021.

berselisih, maka fungsi pendidikan dalam menjaga prinsip *hifz al-‘Aql* tidak bisa tercapai.²⁷⁹

Selayaknya keluarga biasanya, memiliki keturunan merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Keturunan (anak) akan berkembang sesuai dengan kondisi internal keluarganya, terutama ayah dan ibunya yang melibatkan suami dan istri, di mana keduanya merupakan ayah dan ibu dari keturunannya, maka sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan perilaku dan kepribadiannya kelak. Ketika suami dan istri yang selalu bertengkar dan selalu cekcok, berselisih, dan tidak ada harapan untuk kembali berdamai, akan membuat keturunan (anak) menjadi terganggu. Maka prinsip menjaga atau menyelamatkan keturunan atau (*hifz Al-Nasl*) perlulah kiranya diperhatikan. Anak akan kerap menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar setiap harinya. Akibatnya, psikologi anak akan mengalami perubahan yang cenderung ke arah negatif. Karena pada dasarnya prinsip *hifz Al-Nasl* adalah berupaya menciptakan keluarga yang baik dan memberikan manfaat dalam keluarga, yang akan terciptanya keturunan berkualitas baik dari segi kemampuan maupun segi keimanan.

Sebagaimana diketahui dalam bentangan inti dari keluarga adalah mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dibedah, keluarga suami istri sukar untuk mencapai cita-cita tujuan perkawinan itu sendiri. Hal tersebut karena memang secara prinsip telah mencederai konsep *hifz al-dīn* (menyelamatkan/menjaga agama), yaitu dengan alasan tidak cocok, nuzuz dan lainnya, dengan teori masalah *hifz Al-‘Aql* (menyelamatkan/menjaga akal/termasuk hati nurani) yaitu perselisihan yang terus-menerus terjadi, dan *hifz al-nasl* (menyelamatkan/menjaga keturunan) yaitu dampak buruk bagi anak dan masa depannya.

Karena secara hierarki *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, dan *hifz Al-‘Aql*, termasuk dalam kategori *al-ḍaruriyyāt* (primer), maka tidak ada alasan lagi untuk tidak

²⁷⁹ Mujibburrahman Salim “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)”, *Al-Mazahib* (Yogyakarta) Vol. 5 Nomor 1 2017, hal. 81-94.

segera menyelesaikannya. Jikalau tidak, maka tentulah segala yang terjadi dalam keluarga yang berselisih akan mustahil mencapai kebahagiaan sebagaimana yang dicita-citakan. Jadi, puncak dari perceraian baik secara agama maupun di pengadilan agama akan mewujudkan kemaslahatan bagi semuanya. Jika tidak demikian, maka kemudharatan akan lebih banyak timbul atas peristiwa ini sehingga kesukaran dalam rumah tangga semakin bertambah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan secara menyeluruh yang tertuang dalam beberapa bab di muka, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian dalam Fiqh Sunni.

Perceraian dalam fiqh sunni yang berdasarkan fiqh klasik yang telah dirumuskan ulama dan para mujtahid seperti dibawah ini:

a. Talak Sunni'

Talak sunni adalah talak yang terjadi dengan sesuai ketentuan syari'at Islam. Contohnya: Seorang suami menalak yang menceraikan istri telah berhubungan dengan istri dengan satu kali talak pada saat Istri dalam keadaan suci dan tidak disentuh (melakukan hubungan intim) selama waktu suci tersebut. Maksudnya bahwa talak disyari'atkan ajaran Islam satu kali talak, kemudian dilanjutkan dengan rujuk (kembali). Kemudian di talak untuk kedua kali, kemudian dilanjutkan dengan rujuk lagi, setelah itu, jika seorang suami yang menceraikan istrinya setelah rujuk kedua ini, maka terdapat pilihan antara bersama dengan cara baik atau berpisah dengan cara yang baik.

b. Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam seperti suami yang menalak istri sebanyak tiga kali dengan satu ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Contohnya: Seorang suami berkata: Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak, atau seorang suami menalak istri ketika haid, nifas atau ketika sedang suci tapi sudah disetubuhi pada masa suci tersebut.

c. Talak Raj'i

Talak Rajai' adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri dalam masa iddah. talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa iddah-nya dengan tanpa

mahar baru dan akad baru. Suami istri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia dalam masa iddah talak raj'i, tidak boleh bagi suami menikah dengan saudara perempuan yang diceraikannya sebelum habis masa iddah-nya.²⁸⁰

d. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang dicerainya dalam masa iddah-nya. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.

1) Talak ba'in Sughra

Ba'in sughra sughra adalah talak raj'i yang telah habis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (khuluk). Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.

2) Talak ba'in Kubro

Ba'in Kubra adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak kembali kepada istri, walaupun kedua bekas istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau pun sesudahnya. Kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan, jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar, baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru. pertama boleh menikah kembali dengan wanita itu dengan membayar mahar baru. Talak tiga itu meliputi beberapa cara, seperti tersebut dibawah ini: 1. Menjatuhkan talak tiga kali pada masa yang berlainan. 2. Seorang suami menalak istrinya dengan talak satu, sesudah habis iddahnya dinikahnya lagi, kemudian ditalak lagi; setelah habis iddahnya dinikahi lagi, kemudian ditalak

²⁸⁰Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fil Islam*. Terj. Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 336.

lagi ketiga kalinya. 3. Suami menalak istrinya dengan ucapan, “Saya talak engkau dengan talak tiga,” atau “Saya talak engkau, saya talak engkau, saya talak engkau,” diulang-ulangnya kalimat talak itu tiga kali berturut-turut.

4. Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Mengenai tata cara perceraian dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ditegaskan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam perceraian yaitu:

1. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh isteri Kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan, Pasal 40 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan:

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami tau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”

Sedang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yaitu: a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat. b. Dalam hal Penggugat bertempat

kediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman Tergugat.

2. Cerai Talak

Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

“Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Dalam hukum positif, memperketat dan tegas terjadinya perceraian, hanya dilakukan di depan persidangan Pengadilan dan disertai alasan-alasan yang sesuai undang-undang, perceraian bisa dilakukan. Pada Pasal 39 ayat 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jadi walaupun pada dasar perceraian itu tidak dilarang, namun undang menentukan seseorang tidak dengan mudah memutuskan ikatan tanpa adanya alasan yang terdapat dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian dalam transformasi hukum fikih Negara yang memiliki mazhab walaupun pada dasarnya adalah menggunakan kombinasi fikih *al-'arba'ah al-mazāhib* bahwa hal demikian menguraikan bahwa perceraian yang diatur oleh pengadilan agama (representative Negara) dalam suatu peraturannya diatur dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan dilengkapi dengan peraturan berikutnya nomor 9 tahun 1975. Hal ini juga diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan;

- ayat 1 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- ayat 2 Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri lagi

5. Analisis Nalar Hukum hukum Perceraian dalam Hukum Fiqih Suni dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Suatu perceraian disyariatkan untuk menata kembali perpecahan dan menjaga dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam perceraian terdapat beberapa *maslahat* untuk mengadakan perbaikan (*islah*) dan penyegaran bagi kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Perceraian dapat memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk berintrospeksi diri apakah keduanya akan meneruskan kembali hubungan berumah tangga atau tidak, dan apakah keduanya masih ada rasa saling percaya satu sama lain atau tidak. Hal ini dapat mendorong pihak suami istri untuk berkumpul kembali mengadakan rujuk dan membina rumah tangga yang

lebih baik. Dengan demikian, perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Hal ini terjadi jika suami tidak mampu lagi memberikan bimbingan kepada istri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan telah ditempuh dengan cara-cara yang ma'ruf, maka suami akan menceraikan istrinya dengan talak satu. Apabila dalam talak satu setelah suami merujuk istrinya juga belum berubah akhlaknya, maka suami akan menjatuhkan talak yang kedua kalinya. Dalam talak kedua ini jika istri menunjukkan perubahan sikap, dengan menyadari kekeliruannya, maka suami akan merujuknya.

Dengan demikian, perceraian dengan talak yang dilakukan dihadapan Mahkamah Syar'iyah dipandang tidak membawa kemaslahatan bagi pasangan suami istri yang bercerai. Jika hal ini terjadi sangatlah sulit dan jarang terjadi rujuk kembali di antara pasangan suami istri sebagaimana dianjurkan dalam hukum perkawinan Islam. Di lain pihak perceraian dengan talak yang telah terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah banyak yang rujuk, karena pihak keluarga dari kedua belah pihak dan pemangku adat gampong selalu berupaya agar dalam masa iddah mereka dapat rujuk kembali. Sedangkan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah dianggap sudah final dan tidak diupayakan untuk rujuk lagi.

Namun Perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah, tidak jarang terjadi bagi bekas istri dan anak-anaknya menderita, terutama tidak ada jaminan untuk memperoleh hak-haknya, baik bagian dari harta bersama, maupun hak dalam masa iddah yang harus diterima oleh istrinya. Demikian juga terhadap hak-hak *hadanah* yang harus diterima oleh anak-anaknya tidak ada kepastian hukum, jika tanpa kesadaran dari bekas suaminya untuk menanggung nafakah tersebut yang harus ditunaikan suami kepada bekas istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, perceraian semacam ini tidak membawa kemaslahatan bagi bekas istri dan anak-anaknya.

B. Saran

Untuk menjamin kemaslahatan dalam perceraian maka proses perceraian harus dilakukan di depan Mahkamah Syar'iyah, karena Mahkamah Syar'iyah selaku lembaga peradilan negara yang disertai kewenangan untuk menerima, memproses, dan memutuskan antara lain permohonan izin perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Sehingga sah menurut agama dan sah menurut Undang-undang serta menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian terhadap hak-hak istri dan hak anak-anak jika terjadi perceraian.

1. Perlu peran Hakim Mahkamah Syar'iyah, para ulama, eksekutif dan legislatif serta tokoh masyarakat, akademisi dalam menyamakan persepsi untuk penyempurnaan sistem hukum perkawinan nasional terutama yang berkaitan dengan talak yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah dan perumusan sanksi hukum bagi yang melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah. Di samping itu, secara bersama-sama melakukan sosialisasi Hukum perkawinan nasional kedalam masyarakat, baik melalui jalur pesantren maupun melalui jalur ceramah serta dalam bentuk lainnya, dalam hal ini pemerintah perlu menyediakan dana sosialisasi hukum.
2. Disarankan kepada yang telah telanjur menjatuhkan talak di luar Mahkamah Syar'iyah agar mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk mengisbatkan talaknya agar melahirkan akibat hukum berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.
3. Bagi Praktisi Hukum
 - a. Sebaiknya integrasi antara penguatan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dan keputusan menteri agama nomor 154 tahun 1991 tidak hanya sebatas menjadi gambaran yang terpenting, akan tetapi bagaimana interpretasi hukum Islam itu dapat berkolaborasi, berharmonisasi dan mewarnai, walaupun pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam itu bukanlah menjadi perundang-undangan.
 - b. Sebaiknya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai normatif dalam positivisme terutama pada penguatan nilai norma hukum harus melihat kembali aspek norma masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern Cet.II*, Jakarta: Teraju, 2003.

A.Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cet.I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2000.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Ushrothi wa Ahkaamuhaa fii Tasyriihi al-Islam. Terj. Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, 2000.

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi Cet.I*, Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Bandung: Pustaka Bangsa, 2003.

_____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Abdul Rahman Al-Jiziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*, jilid, 4, Mesir: Maktabah Al-Tijarah Al-Qubra, 1969.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahát*, Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Abdul Wahhab Khallaf, *'ilm ushul al-fiqh*, Kuwait: Dár al-Qalám, 1978.

_____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet; 1, 2006.

Abdullah Muhammad bin Farj al-Maliki al-Qurthubi, *81 Kumpulan Hukum Rasulullah saw* (Jakarta: Pustaka Azzan, 2000..

Abdullah Sulaeman dalam Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah Juz IV*, Beirut: Dár al-Fikr, 1972.

- Abdurrahman al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Cet. II, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala' Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Daar Al- Fikr, 1989.
- Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Mazháhib al-Arba'ah*, Beirut: Dár al-Fikr, 1990, Juz IV.
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munákahát*, Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2003.
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munákahát*, Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2003.
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademi Persindo, 1986.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud* Juz. II, Beirtu: Libanon: Dár al-Kitáb al-Ilmiyah, 1996.
- Abu Abdullah Al-Syeikh Muhammad Ahmad, 'Ulais Fath Al-'Ali Al-Malik Fi Al-Fatwa 'ala Madhhab Al-Iman Malik, jil. 2, Bairut: Dar Al-Fikr. 2000.
- Abu al-Qasim Najm al-Din Ja'far al-Hasan, *Syara`i al-Islām fī Masa`il al-Ḥalāl wa al-Harām*, Tahqiq Abdullah Sain Muhammad Ali.
- Abu al-Qasim Najm al-Din Ja'far al-Hasan. lihat pula Ayatullah al-'Udzma al-Muntadhiri, *al-Ahkām al-Syar'iyyah 'ala Mazhab Ahli al-Bait 'Alaihim al-Salām*, Cet. I (Teheran : Maktabah al-Quds, 1413.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jil 2, Bandung: Dahlan Bandung, t.t.,
- Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Jus 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, juz 3, Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, 1978.
- Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kahirul Amru Harahap dkk., *Shahih Fikih Sunnah*, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunah Waniat*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Abu Zahra, *Al-Ahwál al-Syakhsiyah*, airo: Dár al-Ma`rifah, t.th.
- Agus Mohammad Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pemikiran Hukum Nasional*, T.tp; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad Bin Hanbal, *Syarf Al-Din Musa Al-Hijawi Al-Muqaddasi Al-Iqna' Fi Fiqh Al-Iman*, jil. 4, Bairut: Dar Al Ma`rifat, t.t.

- Ahmad Bin Hanbal, Syarf Al-Din Musa Al-Hijawi Al-Muqaddasi Al-Iqna' Fi Fiqh Al-Iman, jil. 4, Bairut: Dar Al Ma'rifat, t.t..
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Ahmad Rofiq. M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.6, 2003.
- Ahmad Shubhi, "al-Tanāqudh fī Tasyrī' al-Ṭalāq baina al-Qur`ān wa Fiqh al-Sunni", diunduh dari http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=59, diakses 13 Juni 2020.
- Ahmad Syakir dalam Ahmad Muhammad Syakir, *Nizām al-Ṭalāq fī al-Islām* (T.tp: Maktabah al-Sunnah, t.t.
- Alāu al-Dīn Alī ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdādī, *Tafsīr al-Khāzin*, Juz 6. Alauddin Kharufa, Syarh Qanun al-Akhwal asy-Syahsiyyah, Baghdad: Matba'ah al-Ma'arif, 1383/ 1963.
- Al-Ghazali, TT, *al-Mustashfa Min 'Ilm al-Usul*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t..
- Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, t.t.
- Al-Hafiz Abdul Rahman bin Syu'ib Al-Nasa'I, *Sunan Al-Nasai*, jil. 6, Mesir: Syarikah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1963.
- Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fil Islam*. Terj. Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Imām Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Al-Umm* Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz 2, Kairo: Tijarriyah Kubra, 1354 H/1935 M
- Al-Imām Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusayri an-Naisaburi, *Shahih Muslim* Juz II, Mesir: Tijarah Kubra, t.th, h.45. lihat juga Ibnu Rusyd.
- Al-Imām al-Hafiz Abi Daud Sulaiman ibnu al-Asy'ari al-Sajistani, *Sunan abi Dawud*, juz II, Indonesia: Maktabah Dahlan, 2010.
- Al-Sayyid Abi Bakr al-Sayyid al-Bakr, *I'anat al-Thālibin* (Beirut: Dār ihya' al-Turats al-'Araby, t.th.
- Al-Sayyid Kadzim al-Musthafawi, *al-Fiqh al-Muqāran: al-'Ibādāt wa al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Cet. I (Qum: Markaz al-Must}afa, 1390 H.
- Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1412 H.
- Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, *Minhāj al-Aḥkām fī an-Nikāh wa al-Ṭalāq*, Cet. VI, (Danis: Ma'zham lah, 1429 H.
- Al-Syaukāni, *Nail al-Auṭār*, Cet. III, (Beirūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Tabrizi dalam Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, *Minhāj al-Aḥkām fī an-Nikāh wa al-Ṭalāq*, Cet. VI (Danis: Ma'zham lah, 1429 H.

- Al-Thusi, al-Khilaf, Juz 2 sebagaimana dikutip oleh Markaz Nun al-Ta'lif wa al-Tarjamah, al-Fiqh al-Muqaran, Cet. III, (T.Tp : Jam'iyah al-Ma'arif, 2007.
- Alyasa' Abubakar, Ihwal Perkawinan di Indonesia; Perkembangan Pemikiran UU Perkawinan sampai KHI (bagian I)", *Mimbar Hukum No. 40 Tahun IX, 1998* (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbimbapera Islam, 1998.
- Amir Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Fiqh, Jakarta:Predana Media, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. 2001.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. Ke 5, Jakarta:Kencana,2004.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amr Abdul Mun'in Salim, al-Jāmi` fi Ah}kām al-T}alāq wa Fiqhihi wa Adillatihi, (T.tp : Dār adh-Dhiya`, t.th.
- Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan" artikel diakses pada 23 April 2021 dari <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>.
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Badrudin, *Kajian Agama Islam*, Serang: STKies Faletahan, 2008.
- Badrun, *Fiqh Muqaren Liahwal Assyahsiyah*, Jakarata: Raja Grafindo Persada: 2000), juz.I, tt.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia* Cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001.

- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Bismar Nasution, disampaikan pada “*Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Makalah Akreditasi*”, (Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003).
- Dahwadin Dahwadin et al., “Revisiting the Role of Women as Witnesses in Fiqh Justice,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019).
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; Dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, jilid I, cet. I.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), h. 291. Lihat juga dalam Al-Syaukani, *Fath al-Kadir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘alamiyah, 2003), Juz I.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995. .
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Departemen Agama, *Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama, Ilmu fiqh*, Jakarta: IAIN, cet. 2, 1984/1985.
- Di dalam Pasal 38 UU No 1/1974 dijelaskan bahwa perkawinan putus atau diputuskan karena kematian, perceraian dan atau atas keputusan pengadilan.
- Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Cet.III*, Jakarta: Direktorat Pembina Peradilan Agama, 2003.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2000.
- Dirjen Bimbingan Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1991).
- Drs. H. Djaman Nur, *Fiqh Munakohat*, Semarang: Cv Toha Putra, cet.I, 1993.
- Enas Nasrudin, “Ihwal Itsbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan),” *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 33 (Juli-Agustus 1997).
- erceraian hanya dapat dilakukan di depan Persidangan pengadilan agama, lihat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres, No. 1 tahun 1999).
- H.M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 1993.
- H.M.Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- H.M.Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989..
- Haidlor Ali Ahmad, dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Diberbagai Komunitas dan Adat*, Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007.
- Hani Sholihah, *Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia*; dalam *Syaksia*, Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol.2.No.2 Agustus-Desember 2010.
- Hasan Abdul Qahar, *Kumpulan Khutbah Jum'at Satu Tahun*, (Jakarta: Absolut, 2007.
- Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten: Jurnal Ajudikasi Vol. I No. 2 Desember 2017.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Husein Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: al-Mutabbi, 1981.
- Husein Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: al-Mutabbi, 1981.
- Ibnu Hajar al-Asqálani, *Bulugh al-Marám*, Beirut: Libanon: Dár al-Kitáb al-‘Ilmiyah, ,t.t.
- Ibnu Hajar al-Asqálani, *Bulugh al-Marám* (Beirut: Libanon: Dár al-Kitáb al-‘Ilmiyah, ,t.t.
- Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari, *Lisan Al-Arab*, Matba’ah Al- Misriyah, jil.12, Al-Qahirah: Matba’ah Al-Misriyah, 1966.
- Ibnu Rusyd, *Bidáyah al-Mujtahid wa Niháyah al-Muqtasid* Juz.II, Beirut: Dár al-Jiil 1409H/1989.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, (Semarang : Maktabah Thoha Putra, t.t.
- Ibnu Taimiyah, *Majmū’ Fatāwa*, Juz 8, 403. Lihat juga Amr Abdul Mun’in Salim, *al Jāmi` fi Ahkām al-Ṭalāq wa Fiqhihi wa Adillatihi*, (T.tp : Dār adh-Dhiya`, t.t.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah, Ibadah, Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah, Ibadah, Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

- Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Anshori Umar, *Fikih Wanita*, Semarang: CV Asy-SYIFA, 1986.
- Ihat Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhári* Juz. III, Beirut: Dár al-Fikr, 1410H/1990 M.
- Imam Jauhari, *Hak-hak Anak dalam Teori dan Prakte*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007.
- Imam Jauhari, *Hak-hak Anak dalam Teori dan Praktek*, Medan: Pustaka Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibnu Muhammad al-Hussaini, *Kifáyah al-Akhyár* (Beirut: Dár al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Iman Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, jil.2, Mesir: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al 'Arabiyyah Isa Al-Babi Al-Halabi Wa Syurakah, 1955/1374 H.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, Ps.113
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 146 ayat (2).
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 146 ayat (2).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* Ps.115
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1984), h. 35-36 lihat juga Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Jamaluddin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Jamaluddin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hal. 178.
- Kamal Mochtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Karya Unipress, 1974.
- Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2002, jilid I, cet. I, h. 13-14. Kemudian Lihat Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan i)* (Yogyakarta: ACADEMIA Tazzafa, 2004.
- Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta; Ichtiar Van Hoeve, 1996, Jilid III.
- Lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Lihat Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maribari al-Fannnni, *Fathul Mu'in* jilid II terj. KH. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 1994.

- M. Hafidz Al-Ashqia, *Kaya Wajib bagi Orang Islam*, Yogyakarta: Khazanah Sulaiman, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Kebesaran Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, Vol. II.
- M. Yunus, *kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, tt.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 1, 2017, hal. 55-56.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, Juz. V, hal. 263.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl al-Syakhsiyyah*, (Mesir : Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- Muhammad AbuZahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, T.Tp: Dar al-Fikr al-‘Arabi, T.Th.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawi al-Bayān Tafsir ayat al-Ahkām min Alquran*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamsyah, 2001, Juz 1, h. 351.
- Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Muhtaj ila Ma’rifat Alfaz Al-Minhaj*, jil. 3, Mesir: Syarikah Makatabah wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1938/1377H.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad Bin Abdul Wahid Al-Sayusi ibn Al-Humam Al-Hanafī, *Faht Al-Qadir ‘ala Al-Hidayah*, 1970.
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan‘ani, *Subulus Salam*. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3, Jakarta: Darus Sunah Press, 2013.
- Muhammad bin Yazid abi 'Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad Daud, *Hukum Islam* Cet.XVI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Husain adz-Dzahabi, *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah Baina Mazhab Ahl-Sunnah wa al-Syī’ah*, Cet. III, Kairo : Maktabah Wahbah, 1991.
- Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, Cairo: Dar al Fikr, tt, juz. V, .
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Khamsah*, Beirut: Dār al-Tayyār al-Jadīd, 2000.
- Muhammad Jawad Muqniyyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzhib al-Khamsah*, (tej) Masykur (ed.el) *Fiqh Lima Majhab*, (Jakarta: Lentera, cet. 6., 2007.
- Muhammad Rizqil Azizi, *Hifzh ad-Din Sebagai Maqashid as-Syari'ah*, <http://mahad-aly.sukorejo.com> diakses tanggal 18 Juli 2021.

- Muhammad Siraj, “Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan” dalam Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), hal. 99-114
- Muhammad Syarif Adnan Al-Shawaf, *Baina s-Sunnah wa al-Syī’ah*; Cet. I, (Damaskus: Bait al-Hikmah, 2006).
- Muhammad Syarif Adnan Ash-Shawaf, *Baina s-Sunnah wa al-Syī’ah*; Cet. I, (Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006), 727-8. Al-Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, *Minhāj al-Aḥkām fi al-Nikāh wa al-Ṭalaq*, Cet. VI (Danis : Ma’zham lah, 1429 H.
- Muhammad Syarif Adnan Ash-Shawaf, *Baina s-Sunnah wa al-Syī’ah*; Cet. I, (Damaskus : Bait al-Hikmah, 2006).
- Mujibburrahman Salim “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)”, *Al-Mazahib*, Yogyakarta) Vol. 5 Nomor 1 2017.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 2016.
- Musthafa Syibli, *Aḥkām al-Ushrah fi al-Islām Dirāsah Muqāranah Baina Fiqh al-Mazahib al-Sunniyah wa wa al-Mazhab al-Ja’farī wa al-Qānun*, Cet. IV, (Beirut : Dar al-Jam’iyyah, 1983.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Prenada Media Group, 2008.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Peunoh Daly, *Hukum Prekawinan Islam Suatu setudi Perbandingan dalam Kalangan Ahlusunah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang. Cet. I. 1988.
- Pius Abdilah, dan. Anwar Syarifudin, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t..
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002.

- Rabiatul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia*, Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2019.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama Cet.III*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, Jakarta: Hasta, 1983, jilid II, cet. XXII.
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8 (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hal. 15
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, Bandung: al-Ma'arif, 1994.
- Sayyid Yusuf al-Madani al-Tabrizi, *Minhāj al-Aḥkām fī al-Nikāh wa al-Ṭalaq*, Cet. VI (Danis : Ma'zham lah, 1429 H.
- Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Pustaka Setia, 2005.
- Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat*, .
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hal. 120
- Sohari, *Gugatan Pengarus utamaan Gender (PTG) dan JIL (Jaringan Islam Liberal) Terhadap Kompilasi Hukum Islam dalam* Syahsia (Jurnal Hukum Perdata Islam Vol. 3.No.1 Juli-Desember, 2011.
- Soraya Devy and Luthfia Mawaddah, "Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018).
- Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahriya, 1976.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), cet. 27.
- Suparman Usman, *Hukum Islam* Cet.II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.
- Sutandyo Wigyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syamsudin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab Al-Din Al-Ramli. Nihayat Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj, Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Al-Babi Al-Walabi Wa Auladuh, t.t.
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi fiqh an-Nisa*. Terj. M.Abdul Ghofar, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Syukran Syukran and Andi Putra, "Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Para Fuqaha," *Hukum Islam* 17, no. 2 (2018..

- Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, Op. Cit., hal. 11-12.
- Taufiq Rahman, *Hadist-hadist Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hal. 269
- Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007).
- Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, .
- Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007).
- Usamah Bin Sa'id Al-Qahthani dan kawan-kawan penyusun *Mausū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. I (Riyadh : Dār al-Faḍīlah li an-Nasyr wa al-Tauzī', 2012).
- Valerine J.K, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid III, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh asy-Syafi'i al-Mussayyar*. Terj. Fiqih Imam Syafi'i Jilid 2, Jakarta: Almahira, 2012.
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Cet. IV, (Damaskus : Dār al-Fikr, t.t.
- Wiki Shi'a, <http://ar.wikishia.net/view/> , diakses 21 Juni 2020.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 2010).
- Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016).
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita*, (Surabaya: Penerbit Jabal, 2006).
- Yusuf Somawinata, *al-Mashlahah al-Mursalah dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam *al-Ahkam* , Jurnal Hukum Sosial dan Keagamaan. Vol.4. No.2, Juli-Desember,2010.
- Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam *al-Qalam*, Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 26 No.I, Januari-April 2009.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zakaria Syafi'I, *Sanksi Hukum Riddah dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Media Pustaka, 2012.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid II, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 1995.